

# THE ROLE OF INSTITUTIONS SUPPORTING THE INVESTIGATION OF EVIDENCE IN MONEY LAUNDERING CRIMES USING CRYPTOCURRENCY

*by Asmara Nova Susanto*

---

**Submission date:** 02-Dec-2024 09:41AM (UTC-0600)

**Submission ID:** 2473485908

**File name:** Hukum\_1312100298\_Asmara\_Nova\_Susanto.docx (62.95K)

**Word count:** 5735

**Character count:** 34632

# The Role of Institutions Supporting the Investigation of Evidence in Money Laundering Crimes Using Cryptocurrency

Asmara Nova Susanto<sup>1</sup>, Wiwik Afifah<sup>2</sup>

(1) Faculty of Law, 17 Agustus 1945 University Surabaya, Indonesia

(2) Faculty of Law, 17 Agustus 1945 University Surabaya, Indonesia

([asmaranovasusanto@gmail.com](mailto:asmaranovasusanto@gmail.com)<sup>1</sup>, [wiwikafifah@untag-sby.ac.id](mailto:wiwikafifah@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>)

## Abstract

The purpose of writing the journal is to analyze the role of law enforcement agencies in tracing money laundering cases using Cryptocurrency. The perpetrators of the crime are trying to find a place to launder money or a place that cannot trace the assets resulting from the crime. Cryptocurrency is a form of asset that is difficult to trace because it has anonymous and decentralized properties. The method of writing this journal uses normative juridical. The results of the study are that handling TPPU using Cryptocurrency in Indonesia requires the role of PPAK, OJK, KPK, BAPPEBTI, Polri, Prosecutor's Office, Financial Action Task Force (FATF), Interpol, and Financial Intelligence Units (FIUs). The crucial role that must be carried out is coordination for tracing crypto assets, knowing the motives for the flow of funds, analyzing transaction patterns, obtaining evidence, and knowing the parties involved. However, the defendant is the one who is asked to prove assets that are not the result of a crime, because in TPPU the evidentiary system uses reverse proof.

Keyword: Money Laundering, Cryptocurrency, institutions, reverse burden of proof

## INTRODUCTION

Template To address the challenges of globalization and technological advancements, economic crimes, particularly money laundering (TPPU), have undergone increasingly complex transformations . A new form of emerging crime is money laundering through cryptocurrency, which offers anonymity, confidentiality, and decentralization in transactions, making it difficult to trace through conventional financial systems .

Cryptocurrency has become a favored tool for criminals to conceal funds obtained illegally. Transactions conducted on blockchain networks using cryptographic technology allow users to execute transactions <sup>32</sup> without the involvement of traditional financial institutions, making it challenging for authorities to trace them. As a specific type of criminal activity, money laundering through cryptocurrency requires more sophisticated and coordinated legal approaches, particularly in tracking the flow of funds and identifying perpetrators who often employ highly organized and cross-border techniques .

Cryptocurrency enables transactions to be conducted anonymously and without involving traditional financial institutions, making it increasingly <sup>35</sup> used by criminals to hide or obscure the origins of funds obtained through illegal means. This anonymity makes tracking and preventing money laundering more challenging, as cryptocurrency transactions often go undetected by regulated financial systems . As a result, assets obtained from money laundering (TPPU) in the form of untraceable cryptocurrencies have the potential to strengthen criminal networks, fund other crimes, and disrupt economic stability. This is because such assets cannot be confiscated or returned to the state, thereby harming the economy.

In the context of Indonesia, various institutions play crucial roles in combating money laundering, including PPATK (Indonesian <sup>17</sup> Financial Transaction Reports and Analysis Center), OJK (Financial Services Authority), KPK (Corruption Eradication Commission), BAPPEBTI (Commodity Futures Trading Regulatory Agency), <sup>36</sup> the National Police, and the Attorney General's Office. Each of these institutions has specific authority and responsibilities to support law enforcement against money laundering involving cryptocurrencies. Inter-agency coordination is key to addressing these challenges, particularly to ensure that every stage of tracing and enforcement is carried out effectively. In addition to the roles of investigative agencies, the reverse burden of proof system serves as a critical legal instrument in addressing money laundering involving cryptocurrencies. Under this system, part <sup>16</sup> of the burden of proof is shifted to the defendant, requiring them to demonstrate that the assets they possess are not derived from criminal activities. The reverse burden of proof system, <sup>13</sup> as stipulated in Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and

Eradication of Money Laundering, is designed to address the difficulties in proving the link between predicate crimes and the funds that have been laundered by perpetrators.

Based on these considerations, this journal aims to analyze the roles of institutions in tracing money laundering cases and the application of the reverse burden of proof system in court proceedings.

## METHODS

This study uses a normative juridical research method, aimed at identifying relevant rules, principles, and legal doctrines to provide answers to the related legal issues. In this study, two approaches are employed: the statutory approach, which involves reviewing the laws and regulations related to Anti-Money Laundering (AML) through Cryptocurrency, and the conceptual approach, which focuses on legal doctrines to understand the regulations and authorities concerning the proof system in handling money laundering involving Cryptocurrency.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Regulation of Money Laundering through Cryptocurrency

Cryptocurrency has become one of the financial instruments that attracts the attention of various parties, including criminals engaged in Money Laundering (TPPU). The anonymous, global, and decentralized nature of cryptocurrency makes it an effective means for concealing the origin of illegal funds. In the legal context, the regulation of TPPU is covered under Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. The criminal provision for TPPU through cryptocurrency is addressed in Article 3. If someone deposits, transfers, or moves cryptocurrency assets derived from a criminal act through a cryptocurrency trading platform registered in Indonesia, such as Indodax, Pintu, or Tokocrypto, these actions may be subject to Article 3. These platforms are required to comply with Know Your Customer (KYC) procedures, where users must submit their ID cards and complete their personal data when registering an account. Additionally, these platforms are supervised by BAPPEBTI, so if suspicious transaction activity occurs, it can be reported to PPATK. With this regulation, authorities can trace cryptocurrency assets originating from criminal activities through the registered identities of users on the platform. However, the tracking can only confirm the existence or non-existence of the cryptocurrency assets. If the perpetrator places the cryptocurrency assets on a platform located outside of Indonesia's jurisdiction, tracing becomes much more difficult. This is due to the anonymous and decentralized nature of cryptocurrency, which allows perpetrators to conceal their

identities and conduct transactions without oversight. The use of Decentralized Exchanges (DEX) or private wallets with smart contracts that do not require user identification further complicates law enforcement efforts, especially when transactions are conducted abroad .

Then, from Article 3 of Law No. 8 of 2010, various elements can be identified, namely:

1. "Actor (Any Person): A person who carries out money laundering actions.
2. Action (Placing, Transferring, Shifting, Spending, Paying, Donating, Depositing, Taking abroad, Changing form, or Exchanging for currency or securities): The actor performs one of the actions mentioned above against assets obtained from criminal acts.
3. Object (Assets): Assets that are known or reasonably suspected to include the proceeds of crime as referred to in Article 2, paragraph (1).
4. Purpose (To Conceal or Disguise the Origin of Assets): The actor intends to conceal or disguise the origin of the assets to prevent them from appearing to be derived from criminal activity."

In the context of cryptocurrency, although these elements appear clear and theoretically applicable, in practice law enforcement still faces difficulties in proving the elements that incriminate the perpetrators of money laundering (TPPU). The main challenge is the anonymity and decentralization of cryptocurrencies, which complicates the tracking of the identities of the perpetrators and the recipients of assets.

Issues that make the elements of this article difficult to prove:

5. Unknown Recipient: In cryptocurrency transactions, the identity of the recipient cannot be known. The address or hexadecimal code of the smart contract is not directly linked to the user's identity unless they use services that comply with Know Your Customer (KYC) regulations, which is often not the case on Decentralized Exchanges (DEX) platforms or peer-to-peer transactions, such as those on foreign provider platforms. Without a clear recipient identity, it is difficult to prove who received the proceeds of the criminal activity.
6. Lack of Tracking Mechanisms: Blockchain technology does record every transaction that occurs, but it only logs the hexadecimal code of the smart contract, not the user's identity. If the perpetrator distributes the cryptocurrency through several small transactions (smurfing) or uses tools like coin mixers, tracking the origin of the asset becomes very difficult or even impossible. When transactions are fragmented or traced through platforms outside the jurisdiction that comply with regulations, law enforcement faces a deadlock.

7. Anonymity and Decentralization: Anonymity allows perpetrators to perform various actions such as placing, transferring, or paying cryptocurrency assets without being tied to a traceable identity. The decentralized nature of cryptocurrency means that if transactions occur without centralized intermediaries or control, such as in banking, decentralization involves randomized nodes and computer networks. In a decentralized ecosystem, there is no third party that must adhere to Know Your Customer (KYC) procedures, making it impossible for law enforcement to identify the perpetrator or the recipient of the transaction. As a result, cryptocurrency assets can be easily transferred to jurisdictions like Indonesia.

### **The Role of the Money Laundering Crime Investigation Agency Through Cryptocurrency**

The Indonesian government has a strong commitment to assist and prevent money laundering (TPPU) through the creation of <sup>31</sup> Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (APU-PPT) regulations . Thus, the Anti-Money Laundering Committee (TPPU Committee) was established in accordance with Article 92 <sup>4</sup> Paragraph (2) of Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering, which states: "The establishment of the National Coordination Committee for the Prevention and Eradication of Money Laundering is regulated by a Presidential Regulation." Further implementing regulations regarding the functions and authority of the TPPU committee are stipulated in <sup>33</sup> Presidential Regulation No. 6 of 2012 concerning the <sup>12</sup> National Coordination Committee for the Prevention and Eradication of Money Laundering, as amended by Presidential Regulation No. 117 of 2016 on Amendments to Presidential Regulation No. 6 of 2012 concerning the National Coordination Committee <sup>18</sup> for the Prevention and Eradication of Money Laundering.

### **Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK)**

In <sup>48</sup> the process of handling money laundering cases, PPATK plays a crucial role, especially in the investigation and inquiry stages. As an institution tasked with supervising and analyzing financial transactions, including suspicious transactions involving cryptocurrency, PPATK provides information and financial intelligence reports to <sup>10</sup> law enforcement agencies such as the prosecutor's office and the police, which then serve as the basis for conducting further investigations. PPATK is not directly involved in the trial or prosecution process. However, the financial analysis reports prepared by PPATK serve as crucial evidence in building a money laundering (TPPU) case. The information provided by PPATK, such as regarding suspicious fund flows or cross-border transactions involving cryptocurrency, helps prosecutors to establish the crime's chronology and link the laundered assets to the predicate crime.

In addition, PPATK collaborates with Financial Intelligence Units (FIUs) in various countries to facilitate international data exchange, which is essential in cross-border TPPU cases. The evidence and analysis of digital transactions generated by PPATK are often presented as evidence in court to strengthen the prosecution's case. Therefore, PPATK's role in the TPPU judicial process is at the investigative stage, providing essential data and evidence for prosecution in court.

Article 44, Paragraph (1) grants PPATK broad authority to investigate and analyze money laundering (TPPU) cases, including those involving cryptocurrency transactions, which are anonymous, decentralized, and cross-border in nature. It allows PPATK to request reports and additional information from relevant agencies (subsections a, b, and c) to track suspicious transaction patterns, and cooperate with international agencies (subsections d and e) to enhance cross-border investigation. Furthermore, it enables PPATK to suspend suspicious transactions (subsection i), recommend electronic communication interception (subsection h), and track the progress of investigations (subsection j). Subsections (k) and (l) empower PPATK to manage digital transaction data and prepare analytical reports, which can be used as strong evidence to trace money flows and establish the connection between criminal activities and the predicate crime.

#### **Financial Services Authority (OJK)**

OJK plays a crucial role in preventing and supervising money laundering (TPPU), particularly by ensuring that non-bank financial institutions and cryptocurrency trading platforms comply with relevant regulations. While OJK is not directly involved in trials or prosecutions, its data and reports from supervised institutions can serve as evidence of suspicious cryptocurrency transactions. OJK collaborates with PPATK to monitor transactions and provide investigators with critical information on unusual transaction patterns, which can be used by prosecutors as key evidence in legal proceedings.

According to POJK No. 8 of 2023<sup>11</sup> regarding the Implementation of Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorism Financing (CTF), and the Prevention of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector, OJK plays an important role<sup>17</sup> in the prevention and supervision of AML/CTF, including transactions involving cryptocurrency. This regulation establishes various rules<sup>9</sup> for financial institutions to mitigate the risks of terrorism financing, money laundering, and the funding of other weapons through the implementation of CDD (Customer Due Diligence), KYC (Know Your Customer), and suspicious transaction reporting. Suspicious transaction reports collected by cryptocurrency platforms and submitted to PPATK during investigations become a critical part of the AML/CTF case investigation.

Several key provisions that are relevant include: 1.) Cryptocurrency Transaction Monitoring, Article 47 stipulates that Financial Service Providers (PJK) may delay transactions <sup>44</sup> suspected of being the proceeds of crime, including money laundering, if the transaction involves crypto assets. This provision grants OJK the authority to request the delay of transactions involving suspected digital assets, providing time to investigate and gather further evidence. 2.) Temporary Suspension and Blocking of Transactions: Article 48 supports the temporary suspension of all or part of a transaction when requested by PPATK. This is crucial in the context of cryptocurrency, where assets can be moved quickly across borders. The ability of OJK to order a temporary suspension of transactions serves as a preventive measure to stop asset movement until the investigation is completed. 3.) Cooperation and Additional Information: Article 83 emphasizes that OJK must cooperate with law enforcement authorities, including providing documents or information related to customers suspected of committing AML/CTF offenses. This is vital for tracking suspicious fund flows in the cryptocurrency sector and linking transactions to the underlying criminal activity, thus forming the evidence base in legal proceedings. With these provisions in place, OJK plays a key role in strengthening oversight of cryptocurrency-based transactions and supporting law enforcement efforts to prevent money laundering practices. Inter-agency cooperation enables OJK to ensure the compliance of financial institutions, including cryptocurrency asset trading providers, so that suspicious transactions can be identified, analyzed, and processed further <sup>15</sup> to maintain the integrity of the financial system.

#### Corruption Eradication Commission (KPK)

The KPK plays a vital role in handling Money Laundering Crimes (TPPU) stemming from corruption, overseeing the investigation and prosecution stages, especially when cryptocurrency is used to launder illicit proceeds. The KPK works closely with PPATK to track suspicious fund flows and with OJK to ensure cryptocurrency trading platforms comply with KYC regulations. During investigations, the KPK traces money laundering patterns using blockchain analysis to link cryptocurrency transactions to perpetrators' digital wallets. If cryptocurrency is used to conceal corruption proceeds, the KPK can seize or freeze the assets, provided the trading platform is located in Indonesia, and use them as evidence in court.

The KPK has a specific mandate to handle corruption crimes, including the handling of money laundering related to corruption cases. Based on <sup>6</sup> Article 74 of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, <sup>6</sup> investigations into money laundering crimes are carried out by investigators, including the KPK, if the predicate crime is corruption. This means the

KPK<sup>29</sup> has the authority to investigate assets suspected of originating from corruption, allowing the investigation<sup>29</sup> of money laundering and corruption crimes to be merged according to Article 75 of the Money Laundering Law. This merger aims to speed up the process and ensure clarity in tracking assets that need to be seized to recover state losses. The procedure for investigating and prosecuting money laundering alongside the predicate crime carried out by the KPK also involves several additional steps in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHAP). This process includes providing guidance from public prosecutors, case file submissions, and coordination between investigators and prosecutors, which may extend the handling time. However, under the doctrine of *lex specialis*, the regulations in the Money Laundering Law function as special rules that make this process more effective compared to general criminal procedure law .

The prosecution of money laundering cases with corruption as the predicate crime, carried<sup>7</sup> out by prosecutors at the KPK (Corruption Eradication Commission), is part of the authority of prosecutors under the control of the Indonesian Attorney General's Office, with a special mandate to prosecute cases at the KPK. This reinforces that the KPK can carry out prosecutions for money laundering cases where the predicate crime is corruption, allowing the entire investigation and prosecution process to be conducted in a synergistic and effective manner. At the prosecution stage, the KPK presents evidence gathered from investigations, including digital transactions conducted through cryptocurrency. This evidence is used to support the charges against money laundering perpetrators in court. Therefore, the KPK's position in the legal process of money laundering cases spans all key stages, from investigation and inquiry to prosecution, with a crucial role in gathering and presenting evidence related to money laundering originating from corruption.

#### <sup>47</sup> Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti)

Bappebti is responsible for overseeing cryptocurrency trading in Indonesia, particularly on futures platforms, ensuring<sup>28</sup> compliance with anti-money laundering (AML) regulations, including Know Your Customer (KYC) policies. It monitors and reports suspicious transactions to PPATK and maintains transparent reporting systems to provide transaction data to law enforcement like PPATK, KPK, and the police. Bappebti is also part of<sup>23</sup> the National Coordination Committee for the Prevention and Eradication of Money Laundering (TPPU), tasked with regulating commodity futures trading under Law No. 8 of 2010. The committee, chaired by the Coordinating Minister for<sup>1</sup> Political, Legal, and Security Affairs, includes 13 government agencies, with Bappebti serving as a supervisory and regulatory body for TPPU prevention.

To address money laundering risks, Bappebti implements Risk-Based Supervision through Sectoral and Individual Risk Assessments (SRA and IRA). These assessments help identify and mitigate risks at both the sectoral and individual levels. Under Presidential Regulation No. 117 of 2016, Bappebti is required to report suspicious transactions to PPATK, where they are analyzed further. If the transactions are linked to money laundering, PPATK forwards the findings to law enforcement for further action.

### Indonesian National Police (Polri)

The National Police of Indonesia (Polri) plays a key role in investigating money laundering involving cryptocurrency, collaborating with PPATK, OJK, and KPK. Polri uses digital forensics technology to trace anonymous cryptocurrency transactions on the blockchain, gathering evidence and conducting asset seizures during investigations. Upon receiving analysis results from PPATK, Polri begins investigations, verifying information and gathering evidence, with authority to arrest, detain, and search as per <sup>14</sup> the Criminal Procedure Code (KUHP) and Article 16 of Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police. After completing the investigation, Polri submits the case to the public prosecutor, ensuring the connection between illicit assets and the predicate crime is clearly explained, facilitating prosecution as outlined <sup>20</sup> in Article 69 of Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (TPPU). This coordinated effort ensures that money laundering cases involving cryptocurrency are brought to court with sufficient evidence.

In comparison with Singapore, the regulations for handling money laundering cases in Singapore are found in <sup>22</sup> the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (CDSA 1992). The CDSA regulates measures for combating and preventing money laundering related to criminal cases, including corruption and drug trafficking. This law requires every individual and institution in Singapore, including financial institutions, to report suspicious transactions and enables the Commercial Affairs Department (CAD) to investigate and seize assets suspected of originating from illegal activities. The CAD is part of the police department in Singapore. Sections 36, 37, and 39 of the CDSA 1992 assist authorities in gathering crucial evidence related to suspicious fund flows and allow investigators to access financial records <sup>42</sup> to trace the origin of assets suspected to be proceeds of crime. Furthermore, Sections 40 and 41 of the CDSA 1992 grant search powers, allowing investigators to find physical evidence, including documents and relevant items, and provide a solid legal basis for the detention of such items

during the investigation process. Sections 45, 46, and 47 of the CDSA 1992 also regulate reporting obligations to strengthen the investigation process by ensuring that all parties with information about money laundering contribute to the disclosure of important information, without fear of legal repercussions. Additionally, Section 76 of the CDSA 1992 grants authorities the power to arrest individuals suspected of being involved in money laundering and conduct a full investigation into the alleged offense. With this authority, the authorities can take decisive action against suspects, including temporary detention to prevent the suspect from fleeing or destroying evidence. This power is crucial in accelerating the money laundering investigation process, granting investigators the authority to handle suspects with necessary preventive measures to secure existing evidence. In addition to the CDSA, Singapore also refers to the Monetary Authority of Singapore (MAS), which issues guidelines and regulations for financial institutions. MAS mandates financial institutions to implement KYC and CDD procedures<sup>1</sup> and report suspicious transactions to the CAD.

#### <sup>27</sup> Indonesian Attorney General's Office

The role of the Attorney General's Office in coordinating the prosecution of Money Laundering Crimes (TPPU) involving Cryptocurrency is very important. In addition to cooperating and coordinating<sup>15</sup> with the National Police (Polri) during the investigation process, the Attorney General's Office is responsible for the prosecution stage, where they collaborate with investigative agencies<sup>8</sup> such as the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), the Corruption Eradication Commission (KPK), and the National Police (Polri) to gather the necessary evidence for the court process. In the context of Money Laundering (TPPU) using Cryptocurrency, the Prosecutor's Office must understand the patterns of digital financial crimes and how these digital assets are used to disguise the proceeds of criminal acts.<sup>8</sup> The Prosecutor's Office also plays a role in coordinating prosecution strategies, ensuring that digital evidence collected through cryptocurrency digital forensics is properly presented in court. This evidence may include digital transaction trails and blockchain network patterns. The Prosecutor's Office is responsible for drafting strong charges based on the evidence provided by investigative agencies and conducting effective prosecution of money laundering perpetrators using cryptocurrency.

In Singapore, after an investigation by the Commercial Affairs Department (CAD),<sup>25</sup> the prosecution, represented by the Attorney-General's Chambers (AGC),<sup>25</sup> plays a central role in prosecuting money laundering cases. AGC is responsible for evaluating the evidence submitted by CAD to assess the viability of prosecution, as well as applying for confiscation orders to seize assets

related to money laundering, as outlined in Sections 6, 7, and 8 of <sup>19</sup> the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (CDSA 1992). This ensures that the proceeds of crime cannot be used or transferred by the suspect during the legal process. Additionally, AGC drafts the charges and presents evidence in court to prove the suspect's involvement in money laundering under Section 76 of the CDSA 1992. In cross-border money laundering cases, AGC also collaborates with foreign authorities to share information and extradite perpetrators, as provided in Section 48 of the CDSA 1992. The role of AGC ensures that the legal process is effective in confiscating illegal assets and punishing offenders <sup>45</sup> in accordance with Singaporean law.

### Financial Action Task Force (FATF), Interpol, and Financial Intelligence Units (FIUs)

Due to the cross-border nature of cryptocurrency, international cooperation is crucial in tracing evidence <sup>41</sup> of money laundering and terrorism financing (TPPU). Institutions in Indonesia, <sup>26</sup> such as PPATK, the Indonesian National Police (Polri), and the Attorney General's Office, collaborate with FATF, Interpol, and Financial Intelligence Units (FIUs) in various countries.

FATF is an international organization that <sup>37</sup> sets global standards for preventing money laundering and terrorism financing, including in cryptocurrency use. It issues guidelines for monitoring crypto transactions and requires virtual asset service providers to implement KYC and CDD measures. FATF monitors compliance, placing non-compliant countries on a "high-risk" list, potentially leading to sanctions. It also promotes international collaboration to track and freeze crypto assets involved in cross-border financial crimes.

Interpol plays a crucial role in investigating cross-border money laundering (ML) cases involving cryptocurrency, which is often anonymous. It collaborates with registered crypto trading platforms to identify suspicious transaction patterns and uses the Interpol Global Complex for Innovation (IGCI) to facilitate information exchange, provide technical support, and develop tools to trace transactions. With the help of platforms complying with KYC regulations, Interpol can track the identities of potential perpetrators in cryptocurrency-based money laundering networks.

FIUs (Financial Intelligence Units) analyze Suspicious Transaction Reports (STR) related to money laundering (TPPU), including those involving cryptocurrency, to identify patterns linked to illegal activities. In cross-border cases, FIUs collaborate with counterparts through the Egmont Group network, facilitating the exchange of STR data to track asset movements across countries. If suspicious patterns are identified, the information is forwarded to domestic law enforcement for further investigation, potentially leading to asset seizures. This collaboration aids in tracing and

investigating cryptocurrency-based money laundering activities across borders.

### Reverse Burden of Proof System in Cryptocurrency-Related Money Laundering

<sup>2</sup>The reverse burden of proof system in Indonesia, inspired by countries like Malaysia and Singapore, is used in a limited manner, particularly in cases of gratification and bribery. The idea gained attention during President Abdurrahman Wahid's era in response to the House of Representatives' memorandum, as the complexity of proving corruption cases highlighted the need for an extraordinary proof system to combat the crime more effectively. Historically, policy changes related to the burden of proof began with <sup>7</sup>Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 24 of 1960 concerning the Investigation, Prosecution, and Examination of Corruption Crimes, which introduced the concept of semi-reverse burden of proof. <sup>6</sup>Article 5, paragraph (1) of the law required suspects to provide explanations regarding the origin of their assets, including the assets of their family members and legal entities under their management. Before this law was enacted, there were no specific regulations governing the <sup>16</sup>reversal of the burden of proof, as corruption at the time was still considered an ordinary offense that could be addressed using conventional proof systems. Furthermore, the reverse burden of proof system was further clarified through Law Number <sup>24</sup>3 of 1971 on the Eradication of Corruption, which was later repealed and replaced by Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. However, under this law, the primary <sup>46</sup>burden of proof remained with the public prosecutor. This weakness was eventually addressed through <sup>4</sup>Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption, based on Article 37A Paragraph (1), which introduced <sup>2</sup>a reverse burden of proof with limited and balanced characteristics. This provides a strong legal foundation for the implementation <sup>2</sup>of the reverse burden of proof system in Indonesia, particularly in handling corruption cases.

Here are the stages undertaken in the reverse proof process, which include:

1. Investigation Stage

During the investigation stage, investigators begin collecting preliminary information related to suspected corruption and the assets owned by the suspect. The primary focus of this stage is to identify indications that the suspect's assets do not align with their official or legitimate income. If there is an inconsistency in the amount or source of wealth, the reverse proof system can be applied to compel the suspect to provide an adequate explanation regarding the origin of their assets.

2. Inquiry Stage

If the investigation results lead to sufficient evidence, the process moves to the inquiry stage. At this stage, investigators summon the suspect to provide clarification and prove the source of their wealth. The suspect is required to submit documents supporting claims that their wealth was obtained legally. If the suspect cannot provide sufficient explanations or evidence, this can be used by investigators as an indication of corrupt practices.

### 3. Prosecution Stage

The public prosecutor then compiles the case file based on findings from the investigation and inquiry stages. At this stage, the prosecutor evaluates the collected evidence and assesses whether the suspect has adequately explained the origins of their assets. Under the reverse proof system, the defendant is obligated to demonstrate that their wealth was acquired through legal and legitimate means. <sup>9</sup> If the defendant fails to provide convincing evidence, the prosecutor will use this failure as a basis to strengthen the charges against them.

### 4. Trial Stage

In court, the defendant is given the opportunity to present evidence proving the legality of their wealth's origins. The judge evaluates all evidence from both the defendant and the prosecutor. <sup>9</sup> If the defendant fails to provide sufficient evidence, the judge may conclude that the wealth originates from corrupt practices, strengthening the prosecutor's case. The defendant must disclose all assets, including those of their spouse, children, and associates linked to the alleged crime. The trial serves as the primary forum to determine whether the wealth was legally obtained or connected to corruption, with reverse proof playing a key role in this determination.

The reverse burden of proof system is highly relevant in money laundering (TPPU) cases, where complex techniques are used to conceal the source of illicit wealth. This system reduces the burden on prosecutors, as proving the origin of assets can be difficult due to complex transaction networks. <sup>3</sup> Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering adopts this system, requiring defendants to prove that their assets are not derived from criminal activities. Articles 77 and 78 of the law mandate that defendants demonstrate the lawful origin of their wealth, with judges having the authority to request evidence such as financial documents or witnesses. This system helps expedite cases and supports asset confiscation when linked to criminal acts, particularly in <sup>1</sup> corruption and money laundering.

## CONCLUSIONS

The handling of Money Laundering (TPPU) through Cryptocurrency in Indonesia is carried out through the formation of the National Coordination to Prevent and Combat <sup>3</sup> Money Laundering as outlined in Article 92 Paragraph (2) of Law Number 8 of 2010, along with Presidential Regulation <sup>40</sup>

Number 117 of 2016 as its implementing regulation. This committee involves several law enforcement and financial supervisory agencies such as PPATK, OJK, KPK, Bappebti, the Indonesian National Police, and the Prosecutor's Office. This crime demands strict supervision and coordinated law enforcement due to the anonymous and hard-to-trace nature of Cryptocurrency. Collaboration between agencies is crucial to address these challenges, particularly in analyzing suspicious transactions and ensuring compliance with existing regulations. On the other hand, collaboration with international institutions such as the Financial Action Task Force (FATF), Interpol, and Financial Intelligence Units (FIUs) can make cryptocurrency asset tracing easier, as crypto transactions are cross-border.

With a reversed burden of proof system, the defendant is required to prove that their wealth is not derived from criminal activities, especially in cases involving assets disguised through complex financial transactions, such as Cryptocurrency. This process involves proving at various stages, from investigation to trial, where the defendant must present sufficient evidence to explain the origin of their wealth. This facilitates law enforcement, providing a stronger foundation for prosecutors and judges in handling Money Laundering cases, and accelerating the confiscation of assets derived from crimes.

#### REFERENCE

- Agus, A. (2022). Pembuktian tindak pidana suap dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(2), 100-110.
- Al Fath. (2023). Peranan dan peningkatan PPATK dalam mendukung upaya pencegahan pencucian uang oleh pejabat di Indonesia (Studi kasus Rafael Alun). *Jurnal Hukum Statuta*, 3(1), 53–62.
- Albrecht, C., Duffin, K. M., Hawkins, S., & Morales Rocha, V. (2019). The use of cryptocurrencies in the money laundering process. *Journal of Money Laundering Control*, 22(2), 210-216.
- Basit, B. (2023). Urgensi perlindungan hukum perusahaan exchanger cryptocurrency terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim wallet decentralized exchange. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(11), 1–15.
- Dyntu, V., & Dykyi, O. (2019). Cryptocurrency in the system of money laundering. *Baltic Journal of Economic Studies*, 4(5), 75–81.
- Firdaus, S. P. (2023). The urgency of money laundering policy reform for digital Rupiah implementation. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*, 2(1), 58–82.
- Flora, H. S., Syah, K., Erwin, E., Laila, S. A. N., & Lawra, R. D. (2024). Comparative analysis of criminal laws on money laundering in ASEAN countries: Between justice and protection. *Review UNES*, 6(3), 8930.
- Haris, B. S. (2024). Added value and challenges of the follow-the-money approach in environmental crimes. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*, 2(2), 111–125.
- Ida Ayu Setyawati. (2014). Beban pembuktian terbalik dalam perkara money laundering dengan predicate crime tindak pidana korupsi. *Brawijaya Law Student Journal*, 1(2).
- Karaseran, I. O. (2015). Peran kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang. *Lex Crimen*, 4(4).
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199-218.
- Nelson, F. M., Prosperiani, M. D., Ramadhan, C. R., & Andini, P. P. (2024). Cracking the code: Investigating the hunt for crypto assets in money laundering cases in Indonesia. *Journal of*

Indonesian Legal Studies, 9(1), 89-130.

- Putri, T., Amiludin, A., Ahmad, D. N., & Hidayatulloh, H. (2023). Inadequate cryptocurrency and money laundering regulations in Indonesia (Comparative law of US and Germany). *Yustisia Jurnal Hukum*, 12(1), 1–15.
- Rani, D. A. M., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Uang virtual (cryptocurrency) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dalam perdagangan saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19–23.
- Sembiring, P. E. (2024). Menilai pemberlakuan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan proxy di dalam aset kripto. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 53-64.
- Sikumbang, F. S., & Damayanti, S. (2022). Optimalisasi peran Bappebti dalam pengawasan transaksi aset cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(2), 325-336.
- Simoes, J. E., Ferreira, E., Menasche, D. S., & Campos, C. A. V. (2021). Blockchain privacy through merge avoidance and mixing services: A hardness and an impossibility result. *Peer-to-Peer Networking and Applications*, 14(5), 2831–2842.
- Wattie, A. F. (2015). Peran PPATK dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang. *Lex Crimen*, 4(3).
- Wiryadi, U., Gifari, F., & Chariansyah, H. (2024). Kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ketatanegaraan Indonesia pasca undang-undang baru. *Begawan Abioso*, 14(2), 109–116.
- Yanuar, M. A. (2022). Kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam menyidik tindak pidana pencucian uang. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*, 1(1), 67–86.

# THE ROLE OF INSTITUTIONS SUPPORTING THE INVESTIGATION OF EVIDENCE IN MONEY LAUNDERING CRIMES USING CRYPTOCURRENCY

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Scott N. Romaniuk, Christian Kaunert, Amparo Pamela H. Fabe. "Countering Terrorist and Criminal Financing - Theory and Practice", CRC Press, 2023 Publication	1%
2	<a href="http://fhukum.unpatti.ac.id">fhukum.unpatti.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://ejurnal.ubharajaya.ac.id">ejurnal.ubharajaya.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://islamica.uinsby.ac.id">islamica.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton Student Paper	1%
6	<a href="http://journal.ppatk.go.id">journal.ppatk.go.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://ejournal.balitbangham.go.id">ejournal.balitbangham.go.id</a> Internet Source	1%

8

Meiryani Meiryani. "Prevention and control of money laundering crimes on know your customer principles application: empirical study of Indonesia banking sector", Journal of Money Laundering Control, 2023

Publication

<1 %

9

Katie Benson, Colin King, Clive Walker. "Assets, Crimes, and the State - Innovations in 21st Century Legal Responses", Routledge, 2020

Publication

<1 %

10

ti.or.id

Internet Source

<1 %

11

www.maybank.co.id

Internet Source

<1 %

12

Fuad Hasan. "Supervision of Non-Profit Organizations (NPO) On Potential Criminal Acts of Money Laundering and Terrorist Financing", Corruptio, 2024

Publication

<1 %

13

Submitted to STIE Perbanas Surabaya

Student Paper

<1 %

14

Submitted to University of Edinburgh

Student Paper

<1 %

15

ijmmu.com

Internet Source

<1 %

16	<a href="http://www.rsisinternational.org">www.rsisinternational.org</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://islamicmarkets.com">islamicmarkets.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://www.bircu-journal.com">www.bircu-journal.com</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://www.corporateservices.com">www.corporateservices.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://jurnal-stiepari.ac.id">jurnal-stiepari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
22	<a href="http://journalonline.academypublishing.org.sg">journalonline.academypublishing.org.sg</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://voi.id">voi.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://www.iiste.org">www.iiste.org</a> Internet Source	<1 %
25	Kerstin Steiner. "Chapter 13. Economics, Politics and the Law in Malaysia: A Case Study of the 1MDB Scandal", Walter de Gruyter GmbH, 2018 Publication	<1 %

[jurnal.umsu.ac.id](http://jurnal.umsu.ac.id)

26

Internet Source

<1 %

27

[nlist.inflibnet.ac.in](http://nlist.inflibnet.ac.in)

Internet Source

<1 %

28

[resources.fenergo.com](http://resources.fenergo.com)

Internet Source

<1 %

29

A guide to investigation and indictment using an integrated approach to law enforcement, 2011.

Publication

<1 %

30

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

31

Submitted to Anglia Ruskin University

Student Paper

<1 %

32

Submitted to Mount Kenya University

Student Paper

<1 %

33

Submitted to University of Melbourne

Student Paper

<1 %

34

[journal.unnes.ac.id](http://journal.unnes.ac.id)

Internet Source

<1 %

35

Vicariya Retnowati Boong, Joshua Evandeo Irawan, Christian Ibrahim, Steven Jonathan. "Asset Return in Money Laundering", Corruptio, 2023

Publication

<1 %

36	<a href="http://data.mcc.gov">data.mcc.gov</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://fastercapital.com">fastercapital.com</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://foroyaa.net">foroyaa.net</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://www.ejournal.warmadewa.ac.id">www.ejournal.warmadewa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://www.iosrjournals.org">www.iosrjournals.org</a> Internet Source	<1 %
41	Dona Budi Kharisma. "Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia", <i>International Journal of Law and Management</i> , 2020 Publication	<1 %
42	Ezzah Nariswari Lupianto. "Asset Recovery for Victims of "Binary Option" Case in Review of International Criminal Law", <i>Corruptio</i> , 2022 Publication	<1 %
43	Harkristuti Harkrisnowo, Hikmahanto Juwana, Yu Un Oppusunggu. "Law and Justice in a Globalized World", CRC Press, 2017 Publication	<1 %
44	<a href="http://jurnal.fh.unila.ac.id">jurnal.fh.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %

45

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Internet Source

<1 %

46

Lindasari Lindasari. "Implications of Money Laundering From Corruption Proceeds on The Application of Reverse Evidence in Corruption Crimes", *Corruptio*, 2023

Publication

<1 %

47

Meiryani Meiryani. "Exploration of potential money laundering crimes with virtual currency facilities in Indonesia", *Journal of Money Laundering Control*, 2023

Publication

<1 %

48

[ejournal.upnvj.ac.id](http://ejournal.upnvj.ac.id)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

# PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

*by Asmara Nova Susanto*

---

**Submission date:** 15-Nov-2024 06:02AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2519892225

**File name:** Hukum\_1312100298\_Asmara\_Nova\_Susanto.docx (581.17K)

**Word count:** 25365

**Character count:** 168726

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI  
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Asmara Nova Susanto**

**NIM : 1312100298**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI  
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

**11**  
**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Asmara Nova Susanto**

**NIM : 1312100298**

**Dosen Pembimbing :**

**Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**

**NPP : 0705118201**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

8  
**Daftar Isi**

Halaman Cover .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Hasil Uji Plagiasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Halaman Persembahan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Kata Pengantar.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Abstrak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.5.1 Jenis Penelitian .....	9
1.5.2 Metode Pendekatan .....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	10
1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
3.3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	13
3.3.1 Tindak Pidana .....	13
3.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14
3.3.3 Tindak Pidana Umum .....	15
3.3.4 Tindak Pidana Khusus .....	16
3.3.5 Tindak Pidana Pencucian Uang .....	16
3.4 <i>Cryptocurrency</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5 Bukti.....	20
3.6 Alat Bukti.....	21
3.7 Pembuktian Terbalik.....	22
3.8 Sita Aset.....	23
3.9 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	24
3.10 Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	25

3.11	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) .....	27
3.12	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	28
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....		<b>30</b>
3.1	Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan <i>Cryptocurrency</i> .....	30
3.1.1	Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia .....	30
3.1.2	Pengaturan Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia Sebagai Aset Investasi .....	35
3.1.3	Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan <i>Cryptocurrency</i> .....	40
3.2	Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan <i>Cryptocurrency</i> .....	52
3.2.1	Sistem Pembuktian Terbalik di Indonesia .....	52
3.2.2	Peran Lembaga Yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan <i>Cryptocurrency</i> .....	60
3.2.3	Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang melalui <i>Cryptocurrency</i> .....	73
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....		<b>77</b>
4.1	Kesimpulan .....	77
4.2	Saran .....	78
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....		<b>80</b>

93  
**BABI**  
**PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum mengamanatkan bahwa seluruh tindakan dan kebijakan di negeri ini harus berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum diharapkan menjadi pedoman yang memastikan ketertiban, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian, setiap pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh individu maupun lembaga, wajib ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara adil dan tidak diskriminatif, sehingga prinsip bahwa tidak seorang pun yang ada di atas hukum dapat terlaksana dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, prinsip negara hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dengan semakin meningkatnya kompleksitas kejahatan di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru menuntut adanya pendekatan penegakan hukum yang lebih efektif, terkoordinasi, dan mampu mengatasi dinamika kejahatan yang terus berkembang. Oleh karena itu, memperkuat sistem hukum dan memastikan konsistensi dalam penerapan prinsip negara hukum menjadi sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, guna menjaga keadilan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kejahatan merupakan salah satu ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia harus mampu menghadapi berbagai bentuk kejahatan yang muncul di tengah masyarakat. Kejahatan tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga dapat berdampak luas terhadap masyarakat dan negara, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam konteks ini, hukum pidana menjadi instrumen utama untuk menindak dan mengendalikan kejahatan, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak warga negara. Setiap tindakan yang melanggar hukum pidana harus diidentifikasi, diselidiki, dan ditindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara merata.

Dalam kerangka hukum pidana, tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar aturan hukum serta bisa dikenai sanksi pidana. Tindak pidana mencakup berbagai jenis kejahatan, mulai dari yang bersifat konvensional seperti pencurian dan perampokan, hingga yang lebih kompleks seperti tindak pidana khusus. Penegakan hukum terhadap tindak pidana memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, agar setiap pelanggaran dapat ditindak dengan tepat dan efektif. Oleh karena itu, dalam upaya menegakkan keadilan, negara harus terus memperkuat mekanisme hukum pidana, baik dari segi regulasi, penegakan, maupun pencegahan, untuk menghadapi berbagai bentuk tindak pidana yang ada di masyarakat.

Tindak pidana khusus merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik unik dan sering kali lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana umum. Kejahatan ini biasanya melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma yang bersifat strategis dan berdampak luas terhadap masyarakat maupun negara<sup>1</sup>. Tindak pidana khusus memerlukan penanganan yang lebih intensif dan mendalam karena sifatnya yang sering kali terorganisir, melibatkan banyak pihak, dan bersifat lintas batas negara. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memiliki mekanisme yang kuat dan efektif untuk menangani jenis kejahatan ini agar tidak merusak stabilitas dan keamanan nasional.

Jenis-jenis tindak pidana khusus yang paling menonjol di Indonesia meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana terorisme, dan tindak pidana narkoba. Masing-masing jenis tindak pidana ini berdampak sangat signifikan terhadap tatanan sosial dan ekonomi negara. Misalnya, tindak pidana korupsi dapat merusak sistem pemerintahan dan menghambat pembangunan, sementara tindak pidana terorisme mengancam keselamatan publik dan ketertiban umum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus ini memerlukan kerangka regulasi yang kuat, serta kerjasama antar lembaga penegak hukum dan dukungan dari masyarakat, guna memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak secara efektif dan menyeluruh.

Contoh-contoh tindak pidana khusus meliputi korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba. Korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba adalah tindak pidana khusus yang diatur oleh undang-undang khusus di luar KUHP. Korupsi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi dan memerlukan investigasi

<sup>1</sup> Lefri Mikhael et al., Hukum Pidana di Luar Kodifikasi (Global Eksekutif Teknologi, 2023). hlm 6.

43 mendalam. Terorisme, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan demi tujuan politik atau ideologi dan memerlukan langkah keamanan ketat serta kerja sama internasional. Penyalahgunaan narkoba, diatur dalam 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mencakup produksi dan distribusi ilegal narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, memerlukan kerja sama antar lembaga penegak hukum dan pendekatan komprehensif.

Tindak pidana korupsi termasuk suatu ancaman terbesar terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam memberantas korupsi yang merajalela di berbagai sektor. Korupsi tidak hanya menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, tetapi juga berdampak buruk pada ekonomi negara, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat dampak negatif yang sangat luas, 38 tindak pidana korupsi menjadi fokus utama dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

41 Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terkait dengan korupsi adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 22 TPPU dilakukan untuk menyamarkan ataupun menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari hasil kejahatan, termasuk dari korupsi. Dengan melakukan pencucian uang, pelaku berusaha membuat dana ilegal tersebut tampak sah, sehingga dapat digunakan kembali tanpa menimbulkan kecurigaan. Di Indonesia, TPPU telah menjadi perhatian utama dalam upaya penegakan hukum, mengingat tingginya jumlah dana yang dicuci oleh pelaku korupsi melalui berbagai metode yang canggih dan sulit dilacak. Oleh karena itu, penanganan TPPU menjadi bagian integral dari strategi nasional dalam memberantas korupsi.

3 Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya peningkatan kasus korupsi di tahun 2023 sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Lebih lanjut, dari kasus yang berhasil terpantau, potensi kerugian negara mencapai Rp 28.412.786.978.089 (Rp28,4 triliun), potensi suap-menyuap dan

gratifikasi sebesar Rp 422.276.648.294 (Rp422 miliar),<sup>99</sup> potensi pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp 10.156.703.000 (Rp 10 miliar), dan potensi aset yang disamarkan melalui pencucian uang sebesar Rp 256.761.818.137 (Rp256 miliar)<sup>2</sup>.

Kasus-kasus TPPU yang melibatkan dana dari hasil korupsi juga sering kali melibatkan jaringan kejahatan internasional, yang membuat penegakan hukum menjadi semakin kompleks. Aliran dana yang dicuci melalui sistem perbankan internasional membuat proses pelacakan dan penyitaan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu korupsi dan TPPU merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dan upaya penegakan hukum yang lebih intensif dan terkoordinasi.

Proses hukum yang terlibat dalam penanganan tindak pidana khusus sering kali lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana umum. Ini melibatkan investigasi yang mendalam, pengumpulan bukti yang lebih kompleks, dan sering kali memerlukan bantuan ahli di bidang tertentu. Selain itu, lembaga penegak hukum yang menangani tindak pidana khusus biasanya memiliki kewenangan dan sumber daya yang lebih besar untuk memastikan bahwa kasus-kasus ini dapat diatasi dengan efektif.

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana khusus memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Dengan adanya undang-undang khusus yang mengatur jenis-jenis kejahatan ini, sistem hukum dapat lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan dan ancaman baru yang muncul. Hal ini memastikan bahwa masyarakat dapat terlindungi dari kejahatan yang memiliki dampak besar dan berbahaya.

Pengaturan dan penegakan tindak pidana khusus memerlukan perhatian dan strategi khusus dari aparat penegak hukum. Pentingnya pemahaman mendalam tentang karakteristik masing-masing jenis tindak pidana khusus serta kerjasama lintas sektor untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menangani kasus-kasus ini dengan efisien dan efektif.

Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh TPPU, Indonesia telah memberlakukan peraturan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

<sup>2</sup>Diky Anandya, Kurnia Ramdhana. (2024). Narasi Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. Indonesia Corruption Watch.

<sup>86</sup> Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memberi landasan hukum yang kuat untuk <sup>36</sup> aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi, penyitaan, dan penuntutan terhadap aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beberapa ketentuan dalam <sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengalami perubahan dan penyesuaian. Pasal-pasal penting seperti <sup>74</sup> Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan <sup>5</sup> Pasal 5, yang sebelumnya mengatur tentang definisi dan sanksi bagi pelaku TPPU, telah dicabut atau diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya harmonisasi hukum di Indonesia, di mana peraturan mengenai TPPU kini diintegrasikan dalam kerangka yang lebih luas dan komprehensif.

Dengan adanya perubahan beberapa pasal ke dalam <sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyelaraskan dan memperkuat sistem hukum nasional, hal ini juga menuntut adanya penyesuaian dari aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam menerapkan ketentuan baru terkait TPPU. Penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami dan mengimplementasikan peraturan yang telah diperbarui ini dengan tepat, agar upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU tetap efektif. Harmonisasi hukum ini diharapkan bisa menambah efisiensi dan konsistensi dalam penegakan hukum terkait TPPU, serta memberi kepastian hukum yang lebih baik untuk seluruh pihak yang terlibat.

Kemudian dengan keberadaan <sup>56</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk memberantas serta <sup>18</sup> mencegah TPPU sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa: "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang".

Keberadaan PPATK diperkuat melalui <sup>7</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang menegaskan posisi PPATK sebagai lembaga independent, yang bebas dari pengaruh atau <sup>28</sup> campur tangan kekuasaan mana pun. Pada konteks ini, tiap individu dilarang untuk ikut campur dalam pelaksanaan tugas serta wewenang PPATK. Lebih lanjut, PPATK diwajibkan untuk mengabaikan ataupun menolak semua bentuk campur tangan dari pihak lain dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Perkembangan teknologi digital telah membawa tantangan baru dalam upaya pencegahan TPPU di Indonesia, terutama dengan adanya *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Dengan menggunakan *cryptocurrency* memungkinkan transaksi dilakukan secara anonim dan tidak melalui lembaga keuangan tradisional, sehingga transaksi *cryptocurrency* semakin banyak digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal. Anonimitas ini membuat pelacakan dan pencegahan TPPU menjadi lebih sulit, karena transaksi yang menggunakan *cryptocurrency* tidak selalu terdeteksi oleh sistem keuangan yang diawasi.

Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu mengembangkan aturan yang lebih jelas dan ketat tentang penggunaan *cryptocurrency*, khususnya dalam pencegahan TPPU. Selain itu, pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan *cryptocurrency* harus ditingkatkan melalui kerjasama antar lembaga keuangan, penyedia perdagangan aset *cryptocurrency*, dan aparat penegak hukum sistem keuangan Indonesia tetap aman dan terlindungi.

TPPU merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kompleks dan memiliki dampak luas, baik secara ekonomi maupun sosial. Kejahatan ini sering kali terkait dengan tindak pidana lainnya seperti korupsi, narkoba, dan perdagangan manusia, di mana pelaku berusaha menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tampak sah<sup>3</sup>. Dalam menghadapi tantangan ini, mekanisme pembuktian dalam kasus TPPU memainkan peran krusial untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak hanya dapat diadili tetapi juga bahwa hasil kejahatan tidak dapat digunakan kembali.

Pembuktian dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memiliki kompleksitas yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, karena sering kali melibatkan jaringan keuangan yang terstruktur dan berlapis. Pelaku TPPU sering menggunakan teknik canggih seperti transfer antar negara, penggunaan perusahaan fiktif, serta transaksi keuangan yang sulit dilacak, sehingga memerlukan analisis mendalam terhadap aliran dana dan pola transaksi. Tidak hanya mengandalkan bukti fisik atau saksi, mekanisme pembuktian juga harus mempertimbangkan data keuangan yang mencurigakan. TPPU kerap digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal yang dihasilkan atau akan digunakan untuk aktivitas kriminal<sup>4</sup>. Sebagai kejahatan ganda, TPPU selalu didahului oleh tindak pidana utama, dengan

<sup>3</sup> Aulia Ali Reza, Tindak Pidana Pencucian Uang (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2020), hlm 2.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 5.

undang-undang yang mengatur berbagai jenis kejahatan sebagai sumber dari harta kekayaan tersebut, ketentuan terbaru mengenai hal tersebut sesuai Pasal 607 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa:

“(2) Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari

Tindak Pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau

z. Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai bagaimana pembuktian harus dilakukan dalam kasus TPPU. Salah satu elemen penting dalam undang-undang ini adalah penerapan mekanisme pembuktian terbalik, yang mana terdakwa diharuskan untuk memberi bukti jika harta kekayaan yang dia miliki asalnya tidak dari hasil tindak pidana. Mekanisme ini dirancang untuk mengatasi kesulitan dalam menghubungkan secara langsung antara tindakan pidana asal dengan aset yang telah dicuci oleh pelaku. Dengan demikian, beban pembuktian sebagian dialihkan kepada terdakwa, yang harus menjelaskan asal usul kekayaannya secara sah.

Penerapan mekanisme pembuktian dalam kasus TPPU harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa. Meskipun pembuktian terbalik memberikan keuntungan dalam mengungkap kasus yang kompleks, penting untuk tetap menjamin bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan. Hal ini termasuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri secara memadai dan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pembuktian didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Berdasarkan persoalan yang terjadi maka perlu disusun penelitian yang berjudul Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency* di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency*?
2. Bagaimana mekanisme pembuktian tindak pidana pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency*.

2. Untuk memahami mekanisme pembuktian tindak pidana pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan khususnya mengenai regulasi tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

Dari segi praktis

1. Bagi Aparat Kepolisian, penelitian ini memberikan wawasan mengenai teknik pencucian uang melalui *cryptocurrency*, membantu kepolisian dalam investigasi dan pelacakan aliran dana yang lebih efektif.
2. Bagi Kejaksaan, Penelitian ini mendukung jaksa dalam merumuskan dakwaan yang lebih kuat dengan pemahaman mendalam tentang regulasi *cryptocurrency*, sehingga memperkuat kasus di pengadilan.
3. Bagi Hakim, Penelitian ini membantu hakim memahami karakteristik khusus kasus pencucian uang melalui *cryptocurrency*, sehingga dapat mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.

#### 1.5 Metode Penelitian

##### 1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (normative legal research). Menurut Peter Mahmud Marzuki (Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S. 2010) yakni penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, serta doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang akan dihadapi.

##### 1.5.2 Metode Pendekatan

Pada penelitian hukum ini terdapat 2 (dua) pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu:

###### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilaksanakan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani yakni tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

**50**  
b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana regulasi tindak pidana pencucian uang melalui media *cryptocurrency* serta kewenangan dan mekanisme pembuktian dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency*.

**96**  
**1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum studi ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

**85**  
**Bahan Hukum Primer:**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

15. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)
17. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
19. Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder terdiri dari seluruh publikasi terkait hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Publikasi ini mencakup buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta ulasan atau analisis mengenai putusan-putusan pengadilan. Sumber hukum sekunder yang digunakan diantaranya buku-buku yang terkait dengan penelitian, jurnal-jurnal, dan artikel yang terkait tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dan pembuktian dalam TPPU.

#### 1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Menggunakan teknik analisis preskriptif, yaitu memberikan masukan atau saran hukum terkait isi hukum TPPU melalui *cryptocurrency* dan mekanisme pembuktian dalam TPPU dengan data-data yang mendukung masukan atau saran yang diberikan.

#### 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Pada bagian pertanggungjawaban penelitian ini diuraikan secara rinci bagian dari tiap-tiap bab serta sub bab yang dibahas serta yang memberikan uraian-uraian yang mendukung di dalam menganalisis kasus yang dipaparkan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, antara lain:

## BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi ini, mengemukakan tinjauan umum yang terdapat di dalam latar belakang. Bab ini juga mengemukakan isu permasalahan yang akan dibahas yang terletak dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dipergunakan, serta pertanggungjawaban penelitian yang menguraikan setiap bagian bab dalam penulisan ini.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang:

- 2.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana
  - 2.1.1 Tindak Pidana
  - 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana
  - 2.1.3 Tindak Pidana Umum
  - 2.1.4 Tindak Pidana Khusus
  - 2.1.5 Tindak Pidana Pencucian Uang
- 2.2 *Cryptocurrency*
- 2.3 Bukti
- 2.4 Alat Bukti
- 2.5 Pembuktian Terbalik
- 2.6 Sita Aset
- 2.7 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- 2.8 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 2.9 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
- 2.10 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

## BAB III: PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan terkait:

- 3.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan *Cryptocurrency*
  - 3.1.1 Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
  - 3.1.2 Pengaturan Penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia Sebagai Aset Investasi
  - 3.1.3 Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan *Cryptocurrency*

### 3.2 Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan *Cryptocurrency*

#### 3.2.1 Sistem Pembuktian Terbalik di Indonesia

#### 3.2.2 Peran Lembaga Yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan *Cryptocurrency*

#### 3.2.3 Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *Cryptocurrency*

## BAB IV: PENUTUP

Merupakan akhir kajian masalah yang dibahas, terdiri dari sub bab simpulan dan saran. Simpulan merupakan perumusan kembali secara singkat jawaban atas pokok permasalahan yang sebagaimana telah dikemukakan. Sub bab saran memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas dalam Bab III dan sub bab saran berupa pemikiran bagi para pemangku kepentingan dalam menangani kasus yang sama ditengah masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 3.3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana

## 3.3.1 Tindak Pidana

Simons mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat dianggap bersalah atas apa yang telah dilakukan<sup>5</sup>. Bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana merupakan istilah dari hukum pidana Belanda, yakni *strafbaar feit*, kadang-kadang juga memakai istilah *delict*, yang asalnya dari bahasa latin *delictum*<sup>6</sup>.

Secara umum, tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat perbuatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Misalnya, tindak pidana kekerasan, tindak pidana terhadap harta benda, dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Setiap jenis tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan pendekatan hukum yang spesifik.

Tindak pidana memiliki dua unsur utama: unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah perbuatan konkret yang melanggar hukum, seperti pencurian, pembunuhan, atau penipuan. Unsur ini mencakup tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Unsur subjektif, di sisi lain, mengacu pada niat atau kesalahan (*mens rea*) yang ada pada pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Unsur subjektif ini penting karena menentukan tingkat kesalahan dan niat jahat dari pelaku<sup>7</sup>. Dengan adanya kedua unsur ini, dapat ditentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Hukum pidana merupakan hukum yang terikat pada ruang dan waktu, dalam halnya bilamana jaksa penuntut umum lupa menyebutkan

<sup>5</sup> Tofik Yamar Chandra, *Hukum Pidana (PT. Sangir Multi Usaha, 2022)*, hlm 42.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 39.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 24.

*tempus delicti* dan *locus delicti* dalam surat dakwaan maka dakwaan tersebut batal demi hukum<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm 208

### 3.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam praktik hukum pidana, pembuktian unsur-unsur tindak pidana menjadi hal yang sangat penting. Pembuktian harus dilakukan secara sah dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat agar dapat meyakinkan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan penilaian terhadap bukti-bukti yang ada.

Pentingnya memahami dan mengatur tindak pidana dalam kerangka hukum pidana adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang merugikan masyarakat dapat diadili dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga menjadi dasar bagi lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban umum.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan elemen mendasar yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurut Moeljatno, ada tiga unsur utama yang membuat suatu tindakan bisa disebut sebagai perbuatan pidana:

- a. Perbuatan, berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik secara aktif (melakukan sesuatu) atau pasif (kelalaian atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan).
- b. Sesuai Undang-Undang, tindakan tersebut harus diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Jika tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, maka tindakan itu tidak bisa dihukum.
- c. Melawan Hukum, tindakan tersebut harus melanggar norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Artinya, perbuatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum yang ada.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi agar suatu tindakan bisa dihukum sebagai perbuatan pidana. Jika salah satu unsur tidak ada, tindakan tersebut tidak bisa dihukum<sup>9</sup>.

Unsur-unsur ini mencakup elemen objektif (*actus reus*) seperti tindakan atau perilaku yang melanggar hukum, dan elemen subjektif (*mens rea*) seperti niat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana<sup>10</sup>. Kedua unsur ini harus terpenuhi secara kumulatif agar

<sup>9</sup> Sugarto dalam Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana (PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm 45.

<sup>10</sup> P. A. F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013. Hlm 193.

110 seseorang dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana tertentu. Dalam sistem hukum pidana, penegakan hukum akan sulit dilakukan jika salah satu dari unsur ini tidak dapat dibuktikan secara jelas dan meyakinkan.

Pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur tindak pidana sangat penting bagi penegak hukum, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Setiap unsur harus dibuktikan secara sah melalui proses hukum yang ketat, yang mencakup pengumpulan dan pengujian bukti, pemeriksaan saksi, dan analisis hukum. Unsur-unsur ini juga memberikan kerangka kerja yang jelas bagi hakim dalam menilai apakah semua elemen tindak pidana telah terbukti dan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil dan efektif sangat bergantung pada pemenuhan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut.

### 3.3.3 Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah bentuk kejahatan yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini mencakup berbagai tindakan kriminal yang sering terjadi di masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian atau ancaman terhadap ketertiban dan keamanan umum. Beberapa contoh tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP antara lain pencurian, penipuan, pembunuhan, dan penganiayaan.

Tindak pidana umum adalah segala perbuatan yang dapat merugikan masyarakat secara luas dan diatur dalam hukum pidana umum. Tindak pidana umum memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya berbeda dari tindak pidana khusus. Karakteristik ini termasuk dampaknya yang luas terhadap masyarakat dan sifat perbuatannya yang merusak ketertiban umum<sup>11</sup>.

Penanganan tindak pidana umum melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, hingga persidangan di pengadilan. Setiap tahapan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dan korban terlindungi, serta untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya<sup>12</sup>.

Sesuai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, penyelidikan tindak pidana umum biasanya dimulai dengan laporan atau

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo dalam Lefri Mikhael et al., *Hukum Pidana di Luar Kodifikasi* (Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm 6.

<sup>12</sup> Didik Endro Purwolekson, *Hukum Acara Pidana* (Airlonggo University Press, 2015), Hlm 19.

pengaduan dari korban atau masyarakat. Setelah proses penyelidikan, polisi meyakini adanya tindak pidana maka proses dilanjutkan menjadi penyidikan sesuai Pasal 106 KUHP. Proses penyidikan untuk mencari dan juga mengumpulkan bukti yang dengan adanya bukti tersebut menjadikan tindak pidana yang terjadi menjadi jelas serta untuk menemukan tersangkanya. Dengan adanya bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada standar minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHP<sup>13</sup>, bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Setelah itu penyidik menyerahkan kasus tersebut kepada jaksa untuk dituntut di pengadilan. Jaksa akan menyusun dakwaan dan mengajukan bukti-bukti di hadapan hakim. Hakim kemudian akan menilai bukti-bukti tersebut dan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

### 3.3.4 Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merupakan jenis kejahatan yang diatur melalui undang-undang khusus yang ada di luar lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis tindak pidana ini memerlukan penanganan khusus karena sifat dan dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam kategori ini biasanya memiliki kompleksitas dan karakteristik tertentu yang membuatnya berbeda dari tindak pidana umum<sup>14</sup>.

Tindak pidana khusus memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari tindak pidana umum. Pertama, tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang tersendiri yang disusun untuk menangani kejahatan dengan sifat tertentu. Kedua, tindak pidana khusus umumnya melibatkan unsur-unsur khusus yang tidak ditemukan dalam tindak pidana umum. Ketiga, proses hukum yang terlibat dalam penanganan tindak pidana khusus sering kali lebih kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih mendalam.

### 3.3.5 Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU), atau yang dikenal dengan istilah money laundering, adalah kejahatan yang melibatkan proses penyamaran asal-usul uang atau aset yang

<sup>13</sup> Chandra M. Hamzah. Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hlm 17.

<sup>14</sup> Michael Barana, Sh, Mh. Tindak Pidana Khusus. Manado. 2015. Hlm 1

diperoleh dari kegiatan ilegal, sehingga uang atau aset tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Kejahatan ini sering kali terkait dengan aktivitas kriminal lainnya seperti perdagangan narkoba, korupsi, penipuan, dan terorisme. Dengan menyamarkan asal-usul aset ilegal, pelaku dapat menghindari deteksi oleh otoritas dan menggunakan hasil kejahatan tersebut untuk keperluan pribadi atau untuk mendanai aktivitas ilegal lainnya<sup>15</sup>.

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di adalah perkara yang rumit, pertama karena subjek pelakunya, jika melibatkan pelaku pemerintahan atau pejabat publik atau juga perusahaan milik negara, subjeknya menjadi wewenang KPK sering kali memiliki kekuasaan, pengaruh, dan pendidikan tinggi. Kedua, tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia melibatkan banyak pihak, sehingga proses penanganannya menjadi sangat kompleks. Hal ini melibatkan banyak individu dan lembaga dalam proses pembuktian yang detil terhadap setiap perbuatan dan transaksi, yang semuanya mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa "pencucian uang adalah tindakan atau upaya menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah". Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah: "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan"

Fase pencucian uang meliputi beberapa tahap utama<sup>16</sup>, yakni:

#### 1. Penempatan (*Placement*)

<sup>15</sup> Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm 98

<sup>16</sup> Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, MQS Publishing, Bandung, 2010, hlm 41

82 Penempatan adalah tahap pertama dalam proses pencucian uang, yang mana uang haram dimasukkan ke dalam sistem keuangan resmi. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penempatan melibatkan upaya untuk menghindari deteksi awal dengan menyuntikkan dana ilegal ke dalam ekonomi resmi. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti menyetorkan uang tunai ke rekening bank, membeli aset bernilai tinggi seperti real estate atau kendaraan mewah, dan mendepositokan dana ke dalam rekening perusahaan yang dimiliki oleh pelaku.

Tahap penempatan merupakan titik kritis dalam proses pencucian uang karena pada saat inilah uang haram paling rentan terhadap deteksi oleh otoritas keuangan. Dengan demikian, pelaku pencucian uang seringkali melakukan penempatan dalam jumlah kecil dan tersebar untuk mengurangi kecurigaan.

## 2. Pemindahan (*Layering*)

Pemindahan, atau layering, adalah tahap kedua dalam proses pencucian uang. Pada tahap ini, pelaku menciptakan serangkaian transaksi keuangan yang rumit untuk memutus jejak uang haram dari sumber aslinya. Tujuan dari layering adalah untuk mengaburkan dan menyamarkan asal-usul uang sehingga sulit untuk dilacak. Teknik-teknik yang digunakan dalam tahap ini dapat mencakup transfer uang antar rekening di berbagai bank dan negara, pembelian dan penjualan instrumen keuangan, serta penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*) yang tidak melakukan kegiatan ekonomi nyata.

Oleh karena itu dapat dikatakan layering adalah tahap di mana pelaku kejahatan menggunakan berbagai cara untuk menciptakan ilusi bahwa uang tersebut berasal dari sumber yang sah. Ini dapat mencakup penggunaan offshore accounts dan struktur perusahaan yang kompleks untuk memindahkan uang melalui beberapa yurisdiksi, sehingga menyulitkan otoritas untuk melacak aliran dana tersebut.

## 3. Integrasi (*Integration*)

Integrasi adalah tahap terakhir dalam proses pencucian uang, di mana uang yang telah dicuci kembali dimasukkan ke dalam ekonomi arus utama dan digunakan untuk aktivitas yang sah. Pada tahap ini, uang haram tersebut tampak sah dan dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Bentuk integrasi dapat berupa investasi dalam bisnis

legal, pembelian properti, atau pembukaan rekening bank dengan nama perusahaan yang sah.

Dapat dikatakan integrasi adalah saat di mana uang haram benar-benar "dibersihkan" dan dapat digunakan oleh pelaku kejahatan tanpa takut terdeteksi. Pada tahap ini, uang hasil kejahatan dapat dimanfaatkan untuk mendanai bisnis baru, membeli properti, atau bahkan diinvestasikan dalam pasar keuangan, menjadikannya hampir tidak mungkin untuk ditelusuri kembali ke asalnya yang ilegal.

### 3.4 Cryptocurrency

*Cryptocurrency* adalah bentuk mata uang digital atau virtual yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit-unit baru, dan memverifikasi transfer aset. Tidak seperti mata uang konvensional yang diatur oleh otoritas pusat seperti bank sentral, *cryptocurrency* beroperasi secara desentralisasi menggunakan teknologi *blockchain* yang menyerupai buku besar digital yang tersebar luas terdesentralisasi dan merekam semua transaksi yang terjadi dalam jaringan *cryptocurrency* secara permanen dan transparan<sup>17</sup>.

*Blockchain* dan kriptografi memastikan bahwa setiap transaksi aman dan transparan, mengurangi kebutuhan akan perantara seperti bank. Hal ini memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara langsung antara dua pihak, mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses. *Cryptocurrency* menggunakan algoritma kriptografi untuk memastikan keamanan dan integritas setiap transaksi. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan tanpa perlu mempercayai pihak ketiga, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam sistem *cryptocurrency*, setiap pengguna memiliki kunci pribadi dan kunci publik. Kunci pribadi digunakan untuk menandatangani transaksi secara digital, sedangkan kunci publik digunakan untuk memverifikasi keabsahan tanda tangan tersebut<sup>18</sup>.

*Cryptocurrency* memiliki beberapa fungsi utama, termasuk sebagai alat tukar, penyimpanan nilai, dan unit hitung. Sebagai alat tukar, *cryptocurrency* memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara langsung antara dua pihak tanpa perantara, mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses. Sebagai penyimpanan nilai, *cryptocurrency* dapat digunakan

<sup>17</sup> Dimaz Anka Wijaya & Oscar Darmawan. *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*. Jasakom, 2017, hlm 3

<sup>18</sup> Catalin Daniel Morar and Daniela Elena Popescu, "A Survey of Blockchain Applicability, Challenges, and Key Threats," *Computers* 13, no. 9 (2024).

untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk digital yang aman. Sebagai unit hitung, *cryptocurrency* dapat digunakan untuk menetapkan harga barang dan jasa. Vitalik Buterin, salah satu pendiri Ethereum, melihat potensi besar dalam penggunaan teknologi *blockchain* untuk menciptakan kontrak pintar (*smart contract*), yang dapat mengotomatisasi dan mengamankan transaksi keuangan serta komersial dengan efisiensi tinggi<sup>19</sup>.

### 3.5 Bukti

Bukti adalah elemen fundamental dalam proses penegakan hukum, terutama dalam sistem peradilan pidana. Secara umum, bukti diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa dipergunakan untuk membuktikan kebenaran atau kebohongan sebuah fakta di pengadilan. Bukti bisa berupa benda, dokumen, kesaksian, atau informasi digital yang relevan dengan perkara yang sedang disidangkan. Dalam hukum pidana, bukti menjadi dasar yang memungkinkan hakim untuk membuat keputusan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan fakta-fakta yang diajukan di pengadilan. Bukti tidak hanya membantu dalam menemukan kebenaran, tetapi juga melindungi hak-hak terdakwa dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diverifikasi<sup>20</sup>.

Konsep bukti dalam hukum pidana berkaitan erat dengan prinsip-prinsip keadilan dan *due process of law*. Dalam sistem peradilan, bukti harus memenuhi kriteria yang ketat agar dapat diterima di pengadilan. Bukti harus relevan, dapat dipercaya, dan diperoleh secara sah. Relevansi berarti bukti tersebut harus berhubungan langsung dengan fakta yang diperdebatkan dalam kasus tersebut. Kepercayaan (*credibility*) merujuk pada kualitas bukti yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan oleh hakim dan juri. Sedangkan legalitas berarti bukti harus diperoleh melalui prosedur yang sah, tanpa melanggar hak-hak konstitusional pihak yang terlibat<sup>21</sup>.

Proses pembuktian dalam hukum pidana melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, bukti harus dikumpulkan dan didokumentasikan oleh aparat penegak hukum selama penyelidikan dan penyidikan. Tahap ini sangat penting karena kualitas bukti yang dikumpulkan

---

<sup>19</sup> Cong, L.W., and Tang, K. "Cryptocurrency Valuation: An Explainable AI Approach." *Journal of Finance and Data Science* (2021).

<sup>20</sup> Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHP," *Yuridika* 32, no. 1 (2017), hlm 17-36

<sup>21</sup> Rusli Muhammad, 2002. *Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang Model-Model dan Faktor-Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana)*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM: JURNAL HUKUM*, 20(9), 42 – 54.

akan mempengaruhi jalannya persidangan. Setelah bukti terkumpul, pihak penuntut harus mengajukan bukti tersebut di pengadilan dan meyakinkan hakim bahwa bukti tersebut mendukung dakwaan. Pihak pembela, di sisi lain, memiliki hak untuk menantang validitas dan relevansi bukti yang diajukan oleh penuntut. Jika bukti dianggap sah dan relevan oleh hakim, maka bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung putusan akhir.

Di Indonesia, aturan mengenai bukti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menjelaskan jenis-jenis bukti yang bisa dipergunakan di pengadilan, termasuk keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. KUHAP juga mengatur prosedur bagaimana bukti harus dikumpulkan, disimpan, dan diajukan di pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dan integritas proses peradilan dijaga. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan transparan, di mana setiap bukti yang diajukan harus diuji melalui proses hukum yang ketat sebelum dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks penegakan hukum modern, perkembangan teknologi juga mempengaruhi jenis dan sifat bukti yang diajukan di pengadilan. Bukti digital, seperti rekaman elektronik, email, dan data digital lainnya, kini menjadi bagian penting dari proses pembuktian di banyak kasus. Undang-undang di berbagai negara, termasuk Indonesia, terus berkembang untuk mengakomodasi perubahan ini, memastikan bahwa bukti digital diperlakukan dengan standar yang sama seperti bukti tradisional lainnya. Hal ini penting untuk menjamin bahwa proses pembuktian tetap adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

### 3.6 Alat Bukti

Kata "bukti" mengacu pada sesuatu (peristiwa, kejadian, dan lain-lain) yang cukup untuk membuktikan kebenaran dari suatu hal atau kejadian<sup>22</sup>. Secara formal, bukti digunakan dalam konteks klaim hukum yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa untuk diperiksa di pengadilan. Kata "bukti" sering dikombinasikan dengan istilah lain, seperti "alat bukti" dan "barang bukti." Alat bukti ialah segala hal yang berhubungan dengan sebuah tindakan, yang mana alat bukti itu digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menilai kebenaran dari tindakan

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi dalam Joko Sriwidodo, Pengantar Hukum Acara Pidana (Kepel Press, 2023), hlm 63.

yang dilakukan oleh terdakwa<sup>23</sup>. Dalam konteks peradilan, pembuktian memainkan peran sentral dalam proses pengadilan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Proses ini merupakan inti dari pemeriksaan perkara di persidangan, karena berisi pedoman yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai cara-cara yang sah untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur alat-alat bukti yang dapat diterima oleh pengadilan untuk memastikan bahwa hakim tidak dapat membuat keputusan berdasarkan pandangan pribadi semata. Lebih lanjut bahwa alat bukti merupakan usaha pembuktian lewat alai-alat yang diperbolehkan untuk dipergunakan membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.”

Dalam tiap-tiap alat bukti memiliki level hirarki yang berbeda-beda sesuai dengan urutan alat bukti.

### 3.7 Pembuktian Terbalik

Pembuktian terbalik adalah konsep hukum yang memberikan beban kepada terdakwa atau pihak yang dituduh untuk membuktikan jika harta kekayaan yang dimiliki asalnya tidak dari hasil tindak pidana. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, pembuktian terbalik sering kali diterapkan dalam kasus-kasus korupsi serta tindak pidana pencucian uang. Konsep ini berbeda dengan prinsip umum dalam hukum pidana yang menetapkan bahwa beban pembuktian ada pada pihak penuntut. Dengan penerapan pembuktian terbalik, terdakwa yang diduga melakukan kejahatan harus bisa menjelaskan asal usul kekayaan yang dimilikinya secara sah dan legal<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita dalam Joko Sriwidodo, Pengantar Hukum Acara Pidana (Kepel Press, 2023), hlm 63.

<sup>24</sup> Ida Ayu Setyawati, "Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Money Laundering dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi," Brawijaya Law Student Journal 1, no. 2 (2014)

Salah satu undang-undang yang menjadi dasar hukum pembuktian terbalik adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi lebih lanjut diatur di dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi". Selain diberikan hak, terdakwa juga dibebani kewajiban kepada untuk membuktikan perolehan seluruh harta bendanya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi sesuai dalam Pasal 37A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

### 3.8 Sita Aset

Dalam mengelola barang rampasan atau sitaan memegang peran strategis dalam proses pemulihan aset yang terkait dengan tindak pidana. Sebagai bagian akhir dari rantai pemulihan aset, pengelolaan barang rampasan berpengaruh langsung terhadap hasil akhir dari seluruh tahapan pemulihan yang telah dilaksanakan. Untuk sampai pada tujuan ini, penting bahwa pengelolaan barang rampasan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek penegakan hukum dan pengelolaan aset secara seimbang. Aspek penegakan hukum termasuk inti dari proses pemulihan aset, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks penyelesaian kasus pidana. Penegakan hukum kini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga berupaya memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Di sisi lain, aspek pengelolaan aset perlu ditambahkan untuk memastikan hasil optimal dari proses pemulihan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas<sup>25</sup>.

Pendekatan manajemen aset menjadi krusial dalam mengelola aset hasil tindak pidana, terutama untuk mengatasi dua masalah utama: biaya pemeliharaan aset selama proses hukum dan penurunan nilai aset saat akan dieksekusi. Masalah biaya dan nilai ini sering timbul karena lamanya penyelesaian perkara, yang memperpanjang jarak waktu antara penyitaan dan perampasan aset. Hal ini menyebabkan pembengkakan biaya dan penurunan nilai aset, yang berdampak negatif pada hasil pemulihan aset yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan

<sup>25</sup> Gabriella M. Sangkilang, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Rampasan dan Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi 'Pemecah Ombak' di Likupang Dua Sulut (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd)," *Lex Crimen* 12, no. 2 (2023).

penerapan prinsip manajemen aset yang kuat, baik dalam mekanisme conviction based maupun non-conviction based, untuk memastikan hasil pemulihan yang optimal.

Namun, penerapan mekanisme *non-conviction based* masih terhambat karena belum disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset tindak pidana. Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, perampasan aset saat ini dilakukan melalui mekanisme conviction based. Selain itu, penerapan prinsip manajemen aset dalam pengelolaan aset tindak pidana sekarang ini hanya dimungkinkan pada aset yang sudah dinyatakan dirampas menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aset yang sudah dirampas kemudian dikategorikan sebagai barang milik negara, dan pengelolaannya mengikuti prosedur yang berlaku untuk Barang Milik Negara (BMN). Meskipun demikian, pengelolaan BMN atas barang rampasan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan fungsi eksekusi oleh jaksa berdasarkan putusan hakim.

Untuk mencapai pemulihan aset yang optimal, diperlukan inovasi dalam proses pemulihan aset tindak pidana, baik melalui penyederhanaan atau percepatan proses, maupun dari sisi pengelolaan asetnya. Terobosan-terobosan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemulihan aset, memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan penegakan hukum dan pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

### 3.9 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) termasuk lembaga yang memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK berfungsi sebagai lembaga independen yang bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan kepada pihak berwenang, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Peran ini menjadikan PPATK sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi dan mengungkap aliran dana yang diduga berasal dari kegiatan ilegal, yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum<sup>26</sup>.

Selain sebagai lembaga yang berfokus pada analisis transaksi keuangan, PPATK juga memiliki peran edukatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga keuangan

<sup>26</sup> Lailatul Muna, "Peranan PPATK dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no. 3 (2020).

tentang pentingnya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Melalui sosialisasi dan pelatihan, PPATK berupaya membangun kapasitas para pemangku kepentingan untuk dapat mengenali serta melaporkan transaksi yang mencurigakan. Berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan, masyarakat dapat melaporkan transaksi yang mencurigakan melalui aplikasi Goaml.

Dalam pelaksanaannya, PPATK bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik di tingkat internasional maupun nasional, untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, pelatihan, serta koordinasi dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan jaringan kejahatan lintas negara. Melalui jaringan kerjasama yang luas, PPATK dapat mengakses informasi yang lebih komprehensif dan mendalam, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih efektif dan akurat. Ini juga memungkinkan PPATK untuk mengantisipasi tren dan modus operandi baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan<sup>27</sup>.

PPATK juga berperan dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebagai lembaga yang berada di pusat pengawasan transaksi keuangan, PPATK memiliki wawasan mendalam tentang risiko dan tantangan yang dihadapi sistem keuangan nasional. Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, PPATK memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan peran yang beragam ini, PPATK tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga agen perubahan yang mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih aman dan transparan di Indonesia.

### 3.10 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di sektor perbankan, pasar modal, dan

<sup>27</sup> Wuri Handayani, "Mekanisme Kerjasama Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional*, no. 2 (2018).

industri keuangan non-bank berlangsung secara teratur, transparan, dan akuntabel. Keberadaan OJK bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan demikian, OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan memitigasi risiko yang muncul dari berbagai aktivitas di sektor jasa keuangan<sup>28</sup>.

Selain mengatur dan mengawasi, OJK juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Melalui berbagai program edukasi, OJK berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan, serta risiko yang terkait dengan penggunaannya. Literasi keuangan yang baik dianggap sebagai salah satu kunci untuk mencegah terjadinya penipuan dan penyalahgunaan produk keuangan. OJK bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat, untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan keuangan kepada masyarakat luas.

Dalam upaya menjaga integritas sektor jasa keuangan, OJK juga memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengawasi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Lembaga ini berfungsi sebagai regulator yang menentukan standar dan pedoman operasional bagi institusi keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. OJK memastikan bahwa setiap lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan mengurangi risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.

OJK juga berperan dalam mendukung inovasi di sektor jasa keuangan, termasuk perkembangan teknologi finansial (*fintech*). Dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, OJK memberikan dukungan regulasi yang fleksibel namun tetap ketat, guna memastikan bahwa inovasi tidak mengabaikan aspek-aspek penting seperti keamanan dan stabilitas sistem keuangan. OJK secara berkala meninjau dan memperbarui regulasi yang ada agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

---

<sup>28</sup> Hengki Heriyadi, "Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023), hlm 36-44.

### 3.11 <sup>39</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) <sup>68</sup>

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan pengatur aktivitas perdagangan berjangka di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPPEBTI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan perdagangan berjangka, termasuk komoditi, derivatif, dan aset kripto, berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lembaga ini berperan penting dalam menciptakan pasar berjangka yang transparan, adil, dan efisien, serta melindungi kepentingan para pelaku pasar, baik investor maupun pedagang<sup>29</sup>.

Sebagai pengawas, BAPPEBTI menetapkan regulasi yang mengatur seluruh aspek perdagangan berjangka di Indonesia. Regulasi ini mencakup persyaratan perizinan bagi pelaku pasar, standar operasional bagi bursa berjangka, serta mekanisme penyelesaian sengketa. BAPPEBTI juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan, termasuk memonitor transaksi yang mencurigakan dan menindak pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Dengan regulasi yang ketat dan pengawasan yang aktif, BAPPEBTI berupaya untuk mencegah praktik-praktik ilegal seperti manipulasi pasar dan penipuan, yang dapat merugikan pelaku pasar dan merusak integritas pasar berjangka.

Selain pengawasan dan regulasi, BAPPEBTI juga berperan dalam mendukung pengembangan pasar berjangka di Indonesia. Lembaga ini bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk bursa berjangka, lembaga kliring, dan asosiasi industri, untuk mendorong inovasi dan meningkatkan likuiditas pasar. BAPPEBTI juga aktif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perdagangan berjangka melalui program edukasi dan sosialisasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menarik lebih banyak partisipasi dari investor domestik dan internasional, sehingga pasar berjangka di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan menjadi instrumen yang efektif dalam pengelolaan risiko dan investasi.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika pasar global, BAPPEBTI juga beradaptasi dengan mengatur perdagangan aset digital seperti *cryptocurrency*. Meskipun *cryptocurrency* merupakan instrumen baru dalam perdagangan berjangka, BAPPEBTI telah

---

<sup>29</sup> Martina Ratna Paramitha Sari, "Pengawasan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah," *Brawijaya Law Student Journal* 1, no. 1 (2013)

mengeluarkan peraturan yang mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia untuk memastikan bahwa perdagangan ini dilakukan secara legal dan aman. Dengan peraturan yang terus diperbarui dan pengawasan yang ketat, BAPPEBTI berkomitmen untuk menjaga integritas pasar berjangka di Indonesia, sambil tetap mendukung inovasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri ini.

### 3.12 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen yang didirikan dengan tujuan memberantas korupsi secara lebih efektif di Indonesia. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan mandat untuk melaksanakan pencegahan, penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa, KPK berperan penting dalam mengurangi praktik korupsi yang telah lama menjadi permasalahan serius di Indonesia, terutama di kalangan pejabat publik dan lembaga pemerintahan<sup>30</sup>.

Salah satu keunggulan KPK adalah kewenangan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT), yang sering kali menjadi sorotan publik dan media. OTT memungkinkan KPK untuk menangkap pelaku korupsi saat sedang melakukan tindakan ilegal, sehingga memperkuat bukti hukum yang akan diajukan di pengadilan. Kewenangan ini menjadikan KPK sebagai lembaga yang efektif dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi dan skandal besar yang merugikan negara. Selain itu, KPK juga memiliki kekuatan untuk membekukan aset pelaku korupsi, yang merupakan langkah penting dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam upaya pencegahan, KPK juga menjalankan berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi pemerintah. Program-program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya korupsi serta pentingnya integritas dalam pelayanan publik. KPK sering kali bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan media untuk menyebarkan pesan anti-korupsi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Upaya preventif ini dianggap penting dalam membangun budaya anti-korupsi yang kuat di Indonesia.

<sup>30</sup> Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18, no. 1.

KPK juga memiliki peran dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Melalui hasil penyelidikan dan penyidikan, KPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang rawan terhadap korupsi. Rekomendasi ini sering kali mencakup perubahan kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, KPK berupaya tidak hanya memberantas korupsi yang telah terjadi, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa depan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Indonesia.

## BAB III PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan *Cryptocurrency*

#### 3.1.1 Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan ganda yang dikenal sebagai *follow-up crime*, di mana tindakan pencucian uang dilakukan setelah adanya kejahatan utama atau predicate offense. Proses ini melibatkan menyembunyikan atau penyamaran asal-usul uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal, oleh karenanya uang tersebut seolah-olah menjadi sah. Menurut Sutan Remi Syahrani, pencucian uang melibatkan aktivitas memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan melalui jasa bank atau non-bank, seperti perdagangan valuta asing, asuransi, dan bursa efek. Kegiatan pencucian uang ini, selain merusak integritas ekonomi, juga mempersulit penegakan hukum karena sifatnya yang terorganisir dan melibatkan berbagai sektor keuangan.

Berdasarkan peraturan yang ada, Indonesia masih mengacu pada bentuk-bentuk tindakan TPPU dari sisi pidananya tanpa memberikan definisi dari tindakan yang dijabarkan secara spesifik. Pendekatan ini memudahkan dalam mengakomodasi berbagai macam bentuk pencucian uang yang terus berkembang, terutama dengan adanya kemajuan teknologi dan munculnya modus-modus baru. Dengan demikian, ketika ada perubahan atau perkembangan dalam bentuk tindak pidana pencucian uang, penyesuaian dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. Meskipun begitu, filosofi dasar dari TPPU<sup>31</sup>, yakni menyamarkan sumber aset yang diperoleh secara ilegal agar tampak legal, tetap tercakup dalam ketentuan tersebut. Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sendiri mengatur berbagai jenis kejahatan yang menjadi sumber harta yang selanjutnya disamarkan asal-usulnya. Tindak pidana pencucian uang bisa dijalankan melalui berbagai cara, pelaku sering kali menyembunyikan harta hasil kejahatan dalam bentuk aset seperti properti, kendaraan, atau perhiasan, ataupun berupa saham dan aset digital yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul ilegal dari kekayaan tersebut. Dalam praktiknya, pelaku cenderung tidak langsung menggunakan dana hasil kejahatan secara terbuka untuk menghindari pelacakan oleh otoritas hukum. Sebagai gantinya, mereka menyusupkan uang tersebut ke dalam sistem perbankan atau bisnis legal, seperti membeli saham di perusahaan besar, sehingga aset tersebut seolah-olah diperoleh secara sah.

---

<sup>31</sup> Aulia Ali Reza, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2020), hlm 10.

<sup>30</sup> Pencucian uang memiliki dampak yang luas, baik terhadap stabilitas ekonomi maupun keuangan. Dampak negatif dari praktik ini meliputi potensi meningkatnya kegiatan kriminal, merongrong sistem keuangan, dan mengurangi pendapatan negara melalui penghindaran pajak. Dengan meningkatnya peredaran uang haram dalam masyarakat, hal ini juga dapat memicu peningkatan korupsi dan memperbesar kesenjangan sosial. Fenomena ini bahkan merambah ke skala global, karena pencucian uang sering kali melibatkan jaringan internasional, menjadikannya kejahatan lintas batas yang semakin sulit dilacak oleh otoritas hukum.

Selain melalui penegakan hukum yang formal, pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga memerlukan koordinasi lintas lembaga pemerintah, di mana Komite TPPU memiliki peran strategis dalam pengaturan dan koordinasi pencegahan serta pemberantasan kejahatan ini. Komite TPPU bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memberi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah serta melaporkan perkembangan dalam upaya penanganan pencucian uang<sup>32</sup>. Selain itu, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)<sup>18</sup> sangat krusial, karena lembaga ini bertanggung jawab dalam melakukan analisis serta pemantauan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, guna mendeteksi dan mengidentifikasi adanya indikasi tindak pidana pencucian uang.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa TPPU memiliki 3 tahapan atau 3 topologi, yaitu Placement, Layering, dan Integration. Namun jika dilihat dari metodenya, TPPU mempunyai beberapa metode, antara lain<sup>33</sup>:

#### 1. Konversi Jual-Beli (*Buy and Sell Conversions*)<sup>3</sup>

Metode ini dilakukan dengan melakukan transaksi jual-beli barang atau jasa. Uang hasil kejahatan diubah menjadi bentuk aset yang sah, kemudian aset tersebut dijual kembali. Dengan cara ini, uang tersebut tampak sebagai hasil dari transaksi legal.

#### 2. Konversi di Luar Negeri (*Offshore Conversions*)<sup>1</sup>

Uang yang terkait dengan tindak pidana dialihkan ke negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak (tax haven), selanjutnya disimpan di lembaga keuangan atau bank di negara tersebut. Dana itu selanjutnya dipindahkan kembali ke bank ataupun lembaga keuangan di negara lain ataupun diubah menjadi aset. Negara surga pajak dipilih karena

<sup>32</sup> Lefri Mikhael et al., Hukum Pidana di Luar Kodifikasi (Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm 129.

<sup>33</sup> Aulia Ali Reza, Tindak Pidana Pencucian Uang (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2020), hlm 15.

memiliki kebijakan perpajakan yang lebih lunak, aturan perbankan yang menjamin kerahasiaan nasabah, atau regulasi bisnis yang lebih mudah. Hal ini memungkinkan pelaku dengan bebas memindahkan dan mengelola dana hasil kejahatan tanpa banyak hambatan.

### 3. Konversi melalui Bisnis Sah (*Legitimate Business Conversions*)

Uang hasil kejahatan dimasukkan ke dalam bisnis yang sah dan diintegrasikan ke dalam operasi perusahaan. Dana tersebut kemudian dikonversi kembali melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran yang lain, serta dikembalikan ke rekening pemilik asli. Dengan cara ini, asal-usul dana menjadi sulit dilacak sebab sudah bercampur dengan uang legal perusahaan.

Pembaharuan topologi atau tahapan TPPU, menurut *Egmont Group of Financial Intelligence Units*, pencucian uang dapat dikategorikan dalam lima tipologi, yaitu<sup>34</sup>:

1. Penyalahgunaan Bisnis Yang Sah
2. Penyembunyian Dalam Perusahaan
3. Eksploitasi Perbedaan Yurisdiksi Internasional
4. Penggunaan Identitas Atau Dokumen Palsu
5. Penggunaan Aset Yang Tidak Memiliki Nama.

Meski tipologi-tipologi ini tampak sederhana, dalam praktiknya pelaku tindak pidana pencucian uang seringkali menggabungkan beberapa metode ini dengan skema yang lebih kompleks. Hal ini menjadikan upaya pelacakan aset yang terkait dengan pencucian uang menjadi lebih sulit dan menuntut kerja sama yang kuat serta pemahaman mendalam dari aparat penegak hukum dan hakim.

Meski berbagai tipologi tersebut sering kali menjadi kunci dalam mengidentifikasi pola pencucian uang, pelaku kejahatan juga membutuhkan bantuan profesional tertentu untuk melancarkan aksinya. Di sinilah peran penting para "gatekeeper" muncul, yaitu individu atau pihak ketiga yang memberikan dukungan teknis dan hukum untuk membantu menyamarkan aset ilegal. Gatekeeper membantu pelaku menyembunyikan atau menyamarkan aset ilegal. Tanpa peran gatekeeper, hampir mustahil bagi pemilik aset untuk menyamarkan atau menyembunyikan aset mereka secara efektif. Gatekeeper menggunakan berbagai metode,

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 16.

seperti menciptakan transaksi fiktif, menghapus jejak pemilik aset, melakukan pengalihan kepemilikan secara berulang, dan menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya<sup>35</sup>.

Contoh nyata dari modus operandi gatekeeper terlihat dalam kasus penggelapan pajak yang melibatkan Suwir Laut sebagai Manajer Perpajakan PT Asian Agri, di mana ia memanfaatkan posisinya sebagai manajer keuangan untuk melakukan transaksi fiktif yang menguntungkan 14 perusahaan di bawah Asian Agri Group. Walaupun Suwir Laut tidak didakwa dengan pasal TPPU, aktivitasnya mencerminkan peran sebagai gatekeeper. *Gatekeeper* umumnya berasal dari latar belakang profesional tertentu, namun hanya mereka yang menggunakan keahlian mereka untuk menyamarkan asal-usul aset atau melindungi aset hasil kejahatan yang dikategorikan sebagai *gatekeeper*.

Berdasarkan catatan PPAK, ada sembilan faktor utama yang menyebabkan kejahatan pencucian uang terus berkembang. Faktor-faktor tersebut meliputi<sup>36</sup>:

1. Globalisasi sistem keuangan
2. Perkembangan teknologi informasi
3. Aturan ketat terkait kerahasiaan bank
4. Penerimaan penggunaan identitas anonim dalam perbankan
5. Meningkatnya penggunaan uang elektronik (*e-money*)
6. Praktik pencucian uang yang dilakukan secara berlapis (*layering*)
7. Adanya perlindungan kerahasiaan hubungan antara pengacara atau akuntan dengan klien mereka.
8. Lemahnya komitmen beberapa pemerintah untuk memberantas pencucian uang melalui sistem perbankan
9. Tidak dikriminalisasinya praktik tpu pada suatu negara juga turut memperburuk situasi.

Selanjutnya, terdapat beberapa modus operandi pencucian uang yang umum digunakan, yaitu<sup>37</sup>:

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>36</sup> Lubut MP. Pangaribuan dalam Lefri Mikhael et al., Hukum Pidana di Luar Kodifikasi (Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm 138.

<sup>37</sup> Fathur Rachman dalam Lefri Mikhael et al., Hukum Pidana di Luar Kodifikasi (Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm 147.

1. Modus C-Chase, yang merupakan metode kompleks dengan banyak lapisan untuk menyamarkan jejak uang.
2. Modus transaksi perdagangan internasional, yang menggunakan Letter of Credit (L/C) sebagai sarana pembayaran dalam ekspor-impor.
3. Modus akuisisi, di mana pelaku mencuci uang melalui akuisisi perusahaan, sering kali perusahaan mereka sendiri. Keempat, modus investasi tertentu, yaitu dengan menanamkan uang pada aset berharga seperti barang antik atau lukisan untuk menyamarkan asal-usul uang tersebut.

Begitu banyaknya modus pencucian uang dan seiring meningkatnya kasus yang terjadi, adanya pergeseran fokus dalam penegakan hukum dari yang semula berorientasi pada tersangka sebagai individu atau korporasi, menjadi berfokus pada uang atau aset, dengan *from follow the suspect to follow the money*. Dalam TPPU, aset yang terlibat dalam kejahatan menjadi objek utama yang diselidiki, selain individu pelaku. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang masih digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang lebih menitikberatkan penyidikan pada tersangka sebagai subjek tindak pidana, sesuai dengan pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP.

Penyidikan dalam KUHP tetap berfokus pada individu yang diduga melaksanakan tindak pidana, yang dipengaruhi oleh sistem pemidanaan retributif di Indonesia. Dalam pendekatan ini, pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilaksanakan oleh pelaku melalui hukuman fisik atau badan. Dengan pendekatan tersebut, akan sulit untuk menindak aset yang terkait dengan tindak pidana, karena proses hukum hanya bisa dilakukan setelah tersangka ditemukan dan dinyatakan bersalah. Maka, dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), konsep *follow the suspect* diubah menjadi *follow the money*, di mana fokus utama adalah melacak dan menyita aset yang terlibat. Oleh karena itu penggunaan mekanisme perampasan serta penyitaan aset menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan TPPU.

Konsep "*follow the suspect*" berkaitan erat dengan pelaku aktif, yaitu individu atau entitas yang secara langsung terlibat dalam tindakan pencucian uang. Pelaku aktif ini berperan dalam mengatur skema pencucian, seperti memindahkan, menyamarkan, atau mengubah bentuk aset hasil kejahatan. Dalam pendekatan ini, upaya penegakan hukum berfokus pada penelusuran tersangka utama yang bertanggung jawab atas tindakan kriminal, dan proses

hukum baru dapat dijalankan setelah pelaku ditemukan dan diproses secara pidana. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal menindak aset yang telah dialihkan ke pihak lain.

Dalam perkembangannya konsep "*follow the money*" lebih relevan dalam menindak pelaku pasif, yaitu pihak yang menerima, menyimpan, atau memanfaatkan aset hasil kejahatan, baik secara fisik maupun digital. Fokus utama pendekatan ini adalah melacak dan menyita aset, terlepas dari siapa yang memegangnya. Dengan demikian, meskipun pelaku pasif tidak terlibat langsung dalam kejahatan awal, mereka tetap menjadi bagian dari siklus pencucian uang. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus TPPU tidak hanya menargetkan pelaku utama, tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam pergerakan aset tersebut, sehingga seluruh aliran uang dapat dihentikan.

### 3.1.2 Pengaturan Penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia Sebagai Aset Investasi

Aset *cryptocurrency* atau yang bisa disebut sebagai Aset kripto, sebagai bentuk instrumen investasi baru berbasis teknologi *blockchain*, telah mendapatkan perhatian signifikan di kalangan pelaku pasar, pemerintah, dan masyarakat luas<sup>38</sup>. Meskipun muncul sebagai fenomena global, negara-negara berkembang seperti Indonesia juga telah mulai melihat pentingnya pengaturan aset kripto. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul perdebatan tentang apakah aset kripto dapat diakui sebagai alat pembayaran atau hanya sebatas komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Argumen yang berkembang menunjukkan bahwa potensi aset kripto sebagai instrumen investasi sangat besar, sehingga apabila dilarang, ada risiko terjadinya arus keluar modal (*capital outflow*) dari Indonesia.

Aset kripto, sebagai produk globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, menawarkan alternatif investasi yang semakin menarik bagi masyarakat dan pelaku bisnis, didukung oleh pertumbuhan kapitalisasi pasar global. Di Indonesia, legalisasi aset kripto sebagai komoditi di bursa berjangka merupakan langkah strategis untuk menarik investasi dan menjaga arus modal dalam negeri. Jika aset ini dilarang, investor akan beralih ke pasar yang lebih terbuka, merugikan iklim investasi nasional. Oleh karena itu, regulasi yang tepat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi aset kripto, sambil menjaga perlindungan konsumen dan stabilitas ekonomi.

---

<sup>38</sup> Albrecht, C., Duffin, K. M., Hawkins, S., & Morales Rocha, V. (2019). The use of cryptocurrencies in the money laundering process. *Journal of Money Laundering Control*, 22(2), 210-216. Hlm 3.

<sup>73</sup> Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 menetapkan bahwa meskipun aset kripto tetap dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia, aset ini diizinkan untuk diperdagangkan sebagai komoditi di bursa berjangka. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa, meskipun aset kripto memiliki risiko, potensi besar yang dimilikinya dalam sektor investasi dapat dimanfaatkan, serta dapat mencegah *capital outflow* atau aliran modal atau dana yang keluar dari dalam negeri ke luar negeri. Langkah ini juga bertujuan untuk mencegah hilangnya investasi signifikan ke negara-negara yang melegalkan transaksi kripto. Regulasi lebih lanjut mengenai perdagangan aset kripto akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Pengaturan aset kripto di Indonesia mengacu pada berbagai ketentuan hukum yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan publik. Dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang memberikan landasan hukum dalam mengatur komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, termasuk di dalamnya aset kripto. Sesuai Pasal 1 No. 2, yaitu:

“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya”.

<sup>114</sup> Pengakuan aset kripto sebagai komoditi memberikan landasan hukum bagi kegiatan perdagangan kripto di Indonesia. Ini juga memastikan bahwa transaksi aset digital ini diatur dan dipantau oleh otoritas yang relevan, memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku pasar. Dengan demikian, definisi komoditi dalam Pasal 1 No. 2 menciptakan kepastian hukum dan membuka jalan bagi inovasi dalam perdagangan digital di Indonesia.

<sup>24</sup> Kemudian Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti sesuai Pasal 3 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, yaitu: Pasal 3 :

“Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.”

Pasal 15:

“(1) Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti.

(2) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.”

Pasal 3 tersebut memberikan otoritas kepada Bappebti untuk menentukan jenis komoditi yang sah diperdagangkan, termasuk aset kripto. Dengan aturan ini, pemerintah dapat mengawasi dan mengendalikan perdagangan aset digital, memastikan bahwa transaksi kripto dilakukan dengan pengawasan ketat. Regulasi ini juga membantu mencegah penyalahgunaan aset kripto untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme, dengan memastikan hanya aset yang disetujui yang dapat diperdagangkan. Kemudian dalam konteks aset kripto, pasal 15 mengatur mekanisme formal bagi penyelenggaraan transaksi fisik atau derivatif di bursa. Meskipun aset kripto bersifat digital, pasar fisik atau derivatif tetap dapat diadakan di bursa berjangka sesuai peraturan yang berlaku. Ini memberikan kerangka legal untuk perdagangan aset kripto di bursa komoditi yang diawasi, menambah lapisan perlindungan hukum dan kepercayaan publik terhadap pasar kripto di Indonesia.

Lebih lanjut, <sup>8</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 mengatur mengenai kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pelaku pasar dan konsumen dalam perdagangan aset kripto sebagai komoditi di bursa berjangka. Selain itu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 menjadi pintu bagi lahirnya regulasi terkait bursa berjangka dan pelaku usaha yang ingin terlibat dalam perdagangan aset kripto<sup>9</sup>.

Aset kripto menggunakan teknologi kriptografi yang canggih untuk menjaga keamanan transaksi, mengatur penciptaan unit baru, serta memverifikasi transfer aset. Aset kripto memiliki beragam jenis dengan total 545 jenis yang diakui melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.<sup>29</sup>

Melihat dari seiring berkembangnya inovasi dan teknologi, jumlah jenis aset kripto diprediksi akan terus bertambah kedepannya, meskipun diakui sebagai aset berjangka dalam hal pemenuhan investasi di Indonesia, tetapi kripto atau *cryptocurrency* saat ini tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga penggunaannya sebagai alat

<sup>9</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Aset Kripto: Pengaturan dan Mekanisme Perdagangan di Bursa Berjangka. Jakarta: BAPPEBTI, 2020.

pembayaran dilarang. Ketentuan ini didasarkan pada <sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pada Pasal 1 Angka 1, bahwa: "Mata Uang adalah uang yang <sup>113</sup> dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah." Dan pada Pasal 2 Ayat (1), yaitu: "Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah."

*Cryptocurrency* juga tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitung. Misalnya, koin BITCOIN yang saat ini bernilai sekitar Rp. 990 juta per koinnya, koin ETHEREUM dengan nilai Rp. 40 juta per koinnya, hal ini akan sulit digunakan untuk membeli satu porsi makanan siap saji seharga Rp. 50 ribu, karena memerlukan perhitungan desimal dalam transaksi menggunakan bitcoin. Selain itu, *cryptocurrency* tidak cocok sebagai penyimpan nilai karena volatilitasnya yang tinggi. Sebagai uang privat, keberlanjutan *cryptocurrency* bergantung pada sistem miners, bursa kripto, dan penggunaannya<sup>40</sup>. Jika salah satu elemen ini hilang, maka *cryptocurrency* akan kehilangan kemampuannya untuk beroperasi. Hal ini membuat *cryptocurrency* tidak sekuat mata uang yang diterbitkan oleh negara dalam hal fungsi penyimpan nilai.

Cara Kerja *Cryptocurrency* pada dasarnya adalah bentuk uang digital yang berjalan di atas teknologi yang disebut *blockchain*. *Blockchain* sendiri merupakan mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Ini bisa dianggap seperti buku besar (jurnal) yang mencatat setiap transaksi secara permanen dan terbuka, tetapi tetap aman<sup>41</sup>. Tidak ada pihak tunggal seperti bank yang mengendalikan *cryptocurrency*, semuanya berjalan dalam jaringan terdesentralisasi. Cara kerja *cryptocurrency* dimulai dengan pengajuan permintaan transaksi, yang diteruskan ke jaringan *blockchain* untuk diverifikasi oleh para *validator*. Setiap *node* yang merupakan komputer yang terhubung dalam jaringan melakukan validasi transaksi menggunakan algoritma *blockchain*, memastikan transaksi sah dan saldo pengirim mencukupi. Setelah divalidasi, transaksi digabungkan dengan transaksi lain membentuk blok baru yang ditambahkan ke *blockchain*, dihubungkan dengan hash yang unik. Setelah blok baru ditambahkan, transaksi dinyatakan lengkap dan tercatat

<sup>40</sup> Faizal Hafied, Kebijakan Penerapan *Cryptocurrency* Dalam Rangka Ketahanan Nasional (Taskap), Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2022.

<sup>41</sup> Albrecht, C., Duffin, K. M., Hawkins, S., & Morales Rocha, V. (2019). The use of cryptocurrencies in the money laundering process. *Journal of Money Laundering Control*, 22(2), 210-216. Hlm 5.

permanen. Proses ini memastikan keamanan dan transparansi, dengan identitas pengirim dan penerima tetap anonim<sup>42</sup>.

Simulasi Proses Transfer *Cryptocurrency* dengan jenis Bitcoin dari Dimas ke Indri, pada simulasi ini Dimas mengirimkan sejumlah 0,5 aset bitcoin dengan kode bitcoin BTC. Proses transaksinya<sup>43</sup>, yaitu:

1. Pembukaan Dompet Bitcoin: Dimas pertama-tama membuka dompet digitalnya yang menyimpan Bitcoin yang ia miliki.
2. Memasukkan Alamat Indri: Dimas memindai atau menyalin alamat dompet Bitcoin milik Indri, alamat ini terdiri dari kode *hexadecimal* yang pengkodeannya mustahil untuk dihapalkan. Kode tersebut disebut dengan *smart contract*.
3. Menentukan Jumlah: Dimas kemudian mengisi jumlah Bitcoin yang ingin dikirimkan (misalnya 0,5 BTC) dan otomatis biaya transaksi (*fee*) akan muncul.
4. Mengirim Transaksi: Setelah semua data dimasukkan, Dimas mengirimkan Bitcoin tersebut ke Indri.
5. Tanda Tangan Transaksi: Dompet Dimas secara otomatis menandatangani transaksi tersebut menggunakan kunci privat Dimas untuk membuktikan bahwa dia adalah pemilik sah dari Bitcoin yang akan dikirim.
6. Verifikasi Jaringan: Transaksi Dimas dikirimkan ke jaringan Bitcoin dan disebarluaskan ke seluruh node (komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan).
7. *Mining Block (Blockchain)*: Miners di jaringan akan memasukkan transaksi Dimas ke dalam blok baru yang akan ditambang.
8. Proses *Mining*: Miners akan memverifikasi transaksi tersebut dengan menyelesaikan perhitungan matematika yang kompleks untuk memvalidasi blok baru.
9. Konfirmasi: Setelah blok tersebut ditambahkan ke *blockchain*, transaksi Dimas mendapatkan konfirmasi pertama. Indri bisa melihat bahwa Bitcoin mulai dikirimkan kepadanya.

<sup>42</sup> Min Xu, Xingtong Chen, and Gang Kou, "A Systematic Review of Blockchain," *Financial Innovation* 5, no. 1 (2019): 27, <https://doi.org/10.1186/s40854-019-0147-z>.

<sup>43</sup> Daniel Levis, Francesco Fontana, and Elisa Ughetto, "A Look into the Future of Blockchain Technology," *PLOS ONE* 16, no. 11 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258995>.

10. Konfirmasi Tambahan: Dengan setiap blok baru yang ditambahkan ke *blockchain*, transaksi tersebut mendapatkan lebih banyak konfirmasi. Setelah beberapa konfirmasi, transaksi dianggap aman dan selesai.

Dalam simulasi di atas, sudah terlihat pada fase 4, saat Dimas mengirimkan 0,5 BTC kepada Indri, transaksi dikirimkan secara anonim, hanya menggunakan alamat dompet dengan kode *hexadecimal* atau yang disebut *smart contract* tanpa informasi identitas siapa penerimanya. Pelaku TPPU dapat menyembunyikan asal-usul dana dengan mengirimkannya melalui banyak transaksi dan dompet yang berbeda. Dan jika sudah berada fase 6 verifikasi jaringan, transaksi sudah disebar ke seluruh node dalam jaringan dengan basis data *blockchain*. Karena anonimitas tetap terjaga dalam jaringan ini, mutlak pelaku TPPU bisa memanfaatkan jaringan terdistribusi ini untuk mengaburkan jejak dana ilegal.

### 3.1.3 Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* menjadi sebuah instrumen finansial yang menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pelaku kejahatan dalam menjalankan tindak pidana pencucian uang. Transaksi yang bersifat anonim, global, dan desentralisasi membuat *cryptocurrency* menjadi tempat yang efektif untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal<sup>44</sup>. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan tindak pidana pencucian uang berada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian beberapa pasalnya disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun selain Pasal 607 Ayat (2) yang membahas terkait asal usul harta yang dihasilkan dari sumber-sumber kejahatan, berikut ini beberapa poin pengaturan lainnya yang dapat dijadikan pijakan dalam pengaturan TPPU melalui *cryptocurrency*, yaitu:

- a. Pasal 607 Ayat (1):

(1) Setiap Orang yang:

“a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII”;

<sup>44</sup> Rani, D. A. M., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Uang virtual (*cryptocurrency*) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dalam perdagangan saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19–23.

Pasal 607 Ayat (1) Huruf a terkait penempatan, transfer, pengalihan, dan perubahan bentuk harta kekayaan, bahwa dalam kasus pencucian uang menggunakan *cryptocurrency*, pelaku dapat mentransfer uang hasil kejahatan ke dalam bentuk aset kripto sebagai upaya menyamarkan asal-usul dana tersebut. Proses perubahan bentuk dari uang fiat ke *cryptocurrency* merupakan tindakan yang dijelaskan dalam pasal ini, karena konversi ke aset digital mempersulit pelacakan aliran dana oleh otoritas keuangan tradisional.

Ciri khas pencucian uang melalui *cryptocurrency* yaitu: a.) Anonimitas, *cryptocurrency* memberikan tingkat anonimitas yang tinggi, sehingga pelaku dapat menyembunyikan identitas mereka saat memindahkan dana. b.) Globalitas dan Desentralisasi, transaksi dapat dilakukan lintas negara tanpa regulasi ketat di setiap wilayah, menjadikannya sarana yang efektif untuk mentransfer dana ke luar negeri tanpa pengawasan langsung. Dan c.) Perubahan bentuk harta, perubahan uang hasil tindak pidana menjadi *cryptocurrency* adalah langkah penting dalam menyamarkan asal-usul dana.

“b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI”;

Pasal 607 Ayat (1) Huruf b terkait penyembunyian atau penyamaran asal-usul harta kekayaan, bahwa Pencucian uang melalui *cryptocurrency* sering kali melibatkan tindakan penyamaran asal-usul dana dengan menggunakan berbagai dompet digital dan teknologi yang dikenal sebagai “mixers” atau “tumblers.” Teknologi ini mencampur berbagai transaksi kripto dari berbagai sumber sehingga sangat sulit bagi pihak berwenang untuk melacak asal dana. Transaksi yang terjadi di *blockchain* juga bersifat pseudonim, yang berarti bahwa walaupun alamat dompet terlihat, identitas pemiliknya seringkali tidak jelas. Korelasi pencucian uang melalui *cryptocurrency* terhadap pasal ini antara lain: 1.) *Pseudonimitas*, transaksi yang tidak langsung mengungkap identitas pemilik dompet membuatnya sulit dilacak. 2.) Penggunaan teknologi pencampuran transaksi, pelaku dapat menggunakan layanan ‘mixer’ untuk mencampur dana dari berbagai sumber sehingga mempersulit pelacakan asal-usul aset. Dan 3.)

Desentralisasi transaksi, *blockchain* beroperasi di luar sistem perbankan tradisional, sehingga menghindari deteksi dari lembaga keuangan yang diatur.

“c. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI”.

Pasal 607 Ayat (1) Huruf c terkait Penerimaan atau Penguasaan Aset Hasil Tindak Pidana, bahwa dalam pencucian uang melalui *cryptocurrency*, pelaku dapat menerima atau menguasai *cryptocurrency* yang merupakan hasil kejahatan, misalnya dari penjualan narkoba, peretasan, atau aktivitas ilegal lainnya. *Cryptocurrency* sering digunakan karena sifatnya yang sulit dilacak, memungkinkan pelaku untuk mengendalikan aset secara anonim dan menggunakannya untuk transaksi lebih lanjut tanpa deteksi. Ciri khas pencucian uang melalui *cryptocurrency* yang terkait dalam pasal ini, antara lain: a.) Transaksi lintas batas dan anonimitas penerima, karena transaksi kripto bersifat global, penerimaan dana hasil kejahatan bisa dilakukan tanpa batasan geografis dan tanpa identifikasi penerima yang jelas. Dan b.) Penerimaan dan penyimpanan aset digital, pelaku bisa menerima *cryptocurrency* sebagai ganti barang atau jasa ilegal dan kemudian menyimpannya di dompet digital yang sulit dilacak oleh otoritas.

b. Pasal 607 Ayat (3):

“(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tindak Pidana pencucian uang.”

Bahwa dalam Pasal 607 Ayat (3) menyatakan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 607 Ayat (1) merupakan tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, ayat ini secara tegas mengkualifikasikan tindakan yang dijelaskan sebelumnya sebagai bentuk pencucian uang. Ayat ini memberikan kepastian hukum bahwa tindakan yang termasuk dalam ruang lingkup pasal tersebut memenuhi elemen-elemen tindak pidana pencucian uang.

c. Pasal 608:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang."

Dalam ini<sup>10</sup> memberikan pengecualian terhadap pihak yang melaksanakan kewajiban pelaporan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pihak pelapor seperti bank, lembaga keuangan, atau profesi tertentu yang memiliki kewajiban pelaporan, tidak akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 607 Ayat (1) huruf c apabila mereka melaporkan aktivitas mencurigakan terkait pencucian uang. Tujuan yaitu untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelapor yang bertindak sesuai dengan kewajiban hukum mereka dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, tanpa takut akan konsekuensi hukum.

Dalam hukum acara terkait penanganan TPPU memiliki keunikan yang membedakannya dari tindak pidana lainnya. Salah satu fokus utama dalam kasus TPPU bukan hanya menindak pelaku, baik individu maupun korporasi, tetapi juga melacak dan menyita aset yang terkait dengan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU memberikan alat hukum berupa penundaan transaksi dan pemblokiran aset yang diduga terlibat dalam aktivitas pencucian uang. Selain itu, undang-undang ini tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu atas tindak pidana asal (*predicate crime*) serta menerapkan prinsip pembalikan beban pembuktian. Hal itu menjadi poin penting yang perlu dipahami oleh aparat penegak hukum dalam menangani serta mengadili kasus TPPU.

Berikut ini pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu:

a. Pasal 26 Ayat (1) dan (2):

(1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.  
 (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:

a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

- b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
- c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

b. Pasal 44 Ayat (1) huruf i:

(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

- ...
  - i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- ...

Dalam menangani aset kejahatan, terdapat mekanisme baru untuk menangani aset kejahatan, salah satunya adalah penundaan transaksi. Karena KUHAP tidak sepenuhnya mendukung langkah-langkah ini, dalam Pasal 26 memberikan kewenangan kepada Penyedia Jasa Keuangan, dalam hal ini Industri Perdagangan Berjangka Aset Kripto untuk menunda transaksi. Selain itu, PPATK juga dapat meminta penghentian sementara transaksi melalui Penyedia Jasa Keuangan, dengan waktu penghentian diperpanjang hingga 15 hari sesuai Pasal 44 Ayat (1) huruf i. Jika dalam waktu 20 hari tidak ada keberatan terkait penghentian tersebut, aset akan diserahkan kepada penyidik. Selanjutnya, jika dalam 30 hari setelah penyidikan dimulai pelaku tidak ditemukan, aset dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diputuskan statusnya, baik menjadi milik negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak dalam 7 hari. Mekanisme ini mempercepat penanganan aset yang diduga terkait dengan kejahatan.

c. Pasal 70 Ayat (1):

“(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.”

Bahwa memungkinkan penegak hukum yakni penyidik dan penuntut umum dan hakim untuk menangani aset terkait kejahatan. PPATK dapat memeriksa transaksi keuangan jika terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang atau kejahatan lainnya. Jika temuan tersebut menunjukkan indikasi kuat, hasilnya diserahkan ke penyidik untuk proses lebih lanjut. Selama penyidikan, PPATK tetap terlibat untuk membantu jika diperlukan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Proses ini membantu memperkuat kolaborasi antara

PPATK dan penegak hukum dalam pemberantasan TPPU. PPATK dapat memantau dan menganalisis transaksi kripto yang mencurigakan, terutama menggunakan teknologi *blockchain* analytics untuk melacak alur dana di jaringan terdesentralisasi. Misalnya, melalui analisis transaksi di *blockchain*, PPATK dapat mengidentifikasi pola-pola mencurigakan seperti penggunaan mixers atau tumblers yang sering digunakan untuk menyamarkan asal-usul aset digital. Bahwa meskipun pada akhirnya tidak ada yang tahu siapa identitas penerima dan pengirim aset kripto yang dianalisis, akan tetapi PPATK dapat berkoordinasi dengan perusahaan *platform* penyedia perdagangan aset kripto tempat dimana aset tersebut ditampung atau didaftarkan untuk melihat dan menganalisis pola-pola penerimaan atau pengiriman aset kripto yang dilakukan.

d. Pasal 71 Ayat (1) dan (3):

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:

- a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa.

(3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Selain dapat meminta penghentian sementara transaksi keuangan, penyidik, penuntut umum, dan hakim juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemblokiran aset kepada pihak pelapor. Jika masa pemblokiran mencapai 30 hari, maka pihak pelapor wajib mengakhiri pemblokiran sesuai hukum. Berbeda dengan penyitaan, aset yang diblokir tetap berada di bawah penguasaan pelapor selama masa pemblokiran berlangsung, pemblokiran tidak memindahkan kepemilikan atau kontrol fisik, bahwa pemblokiran hanya membatasi transaksi atau akses sampai ada keputusan lebih lanjut. Dalam konteks aset kripto, pemblokiran akun *platform* penyedia perdagangan aset kripto tempat dimana aset kripto ditampung atau didaftarkan, yang diduga terkait dengan tindak pidana. Meskipun aset tetap berada di bawah *platform* penyedia, tetapi akses atau transaksi di dalamnya dibatasi hingga ada keputusan hukum lebih lanjut, untuk mencegah penyalahgunaan aset selama proses penyidikan.

e. Pasal 69:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

f. **Pasal 74:**

“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”

Dalam konteks crypto sebagai aset dalam TPPU, konsep *predicate crime* atau kejahatan asal tetap berlaku. TPPU selalu terkait dengan kejahatan pendahulu seperti korupsi, narkoba, atau terorisme, dan aset *cryptocurrency* sering digunakan untuk menyembunyikan hasil dari kejahatan tersebut. Namun, jika pembuktian kejahatan asal diharuskan sebelum menangani TPPU, hal ini akan memperlambat proses, terutama dalam kasus yang melibatkan aset kripto di mana aset dapat dipindahkan lintas batas dengan cepat. Oleh karena itu, penanganan TPPU tidak mewajibkan pembuktian kejahatan asal terlebih dahulu. Namun, masalah yang muncul adalah jika aset kripto sudah disita dan TPPU terbukti bersalah, tapi dalam sidang lain kejahatan asalnya tidak terbukti. Dalam situasi ini, status penyitaan aset kripto bisa dipertanyakan, karena legitimasi penyitaan aset biasanya bergantung pada keabsahan kejahatan asal. Ini menciptakan tantangan hukum terkait apakah aset kripto yang sudah disita harus dikembalikan atau tetap disita oleh negara.

38

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat dijabarkan terkait pasal-pasal pemidanaannya, yaitu:

18

a. **Pasal 3**

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Jika seseorang menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan aset kripto hasil tindak pidana melalui platform penyedia perdagangan aset kripto yang terdaftar di Indonesia seperti: Pintu, Indodax, atau Tokocrypto, maka tindakan tersebut bisa dijerat dengan Pasal

3. Platform tersebut diwajibkan mengikuti prosedur *Know Your Customer* (KYC) yang dimana saat mendaftarkan akun, pengguna wajib menyertakan KTP dan melengkapi data diri, selain itu platform tersebut diawasi oleh BAPPEBTI, sehingga jika terjadi aktivitas transaksi mencurigakan dapat dilaporkan ke PPAATK. Dengan regulasi ini, pihak berwenang dapat melacak aset kripto yang berasal dari tindak pidana melalui identitas pengguna yang tercatat di platform tersebut, akan tetapi pelacakan dapat dilakukan hanya sekedar melihat keberadaan ada atau tidaknya aset kripto yang dimiliki. Namun, jika pelaku menempatkan aset kripto di platform penyedia perdagangan aset kripto yang berada di luar negeri yang tidak berada di bawah yurisdiksi Indonesia, pelacakan akan jauh lebih sulit. Hal ini dikarenakan sifat *cryptocurrency* yang bersifat anonimitas dan desentralisasi, yang memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitas dan melakukan transaksi tanpa pengawasan. Penggunaan *Decentralized Exchanges* (DEX) atau *private wallet* dengan *smart contract*nya yang tidak memerlukan identifikasi pengguna mempersulit upaya penegakan hukum, terutama ketika transaksi dilakukan di luar negeri<sup>45</sup>.

20

#### b. Pasal 4

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pada Pasal 4 ini secara tegas mengatur tindakan penyamaran atau penyembunyian asal-usul dan kepemilikan aset, termasuk aset kripto. Namun, dalam praktiknya, ketika aset tersebut berbentuk kripto, penerapan pasal ini menghadapi tantangan besar. Kripto memiliki karakteristik anonimitas dan desentralisasi, yang membuat identitas pengirim dan penerima sulit dilacak. Ketika aset kripto dipecah atau split ke dalam beberapa akun *private wallet* yang berbeda-beda, serta melalui mekanisme seperti *coin mixing*, proses penyamaran menjadi hampir mustahil untuk ditelusuri dengan metode konvensional. Lebih lanjut, belum ada teknologi yang sepenuhnya dapat mengidentifikasi pengguna di balik transaksi kripto ketika tindakan penyamaran ini dilakukan secara bertingkat atau *splitting*. Meski *blockchain* mencatat semua transaksi, data yang tersedia di sana hanya berupa alamat wallet tanpa

<sup>45</sup> Putri, T., Amiludin, A., Ahmad, D. N., & Hidayatulloh, H. (2023). Inadequate *cryptocurrency* and money laundering regulations in Indonesia (Comparative law of US and Germany). *Yustisia Jurnal Hukum*, 12(1), 1–15.

keterkaitan langsung dengan identitas pengguna. Dalam hal ini, pelaku dapat terus menyembunyikan aset mereka di bawah jaringan anonim dan desentralisasi, sehingga meskipun Pasal 4 tetap berlaku secara hukum, pelaksanaannya dalam konteks aset kripto yang sudah disamarkan menjadi sangat sulit. Anonimitas yang melekat pada kripto secara efektif menciptakan penghalang bagi upaya pelacakan yang lebih lanjut, membuat penerapan hukum terkait TPPU di dunia kripto semakin kompleks dan terbatas.

#### c. Pasal 5

"(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Dalam Pasal 5 menyoroti pihak yang menerima atau menguasai aset hasil tindak pidana, baik melalui penempatan, transfer, pembayaran, hibah, atau bentuk lainnya. Dalam konteks kripto, penerapan pasal ini menghadapi tantangan yang lebih besar dibanding pelaku aktif. Jika pelaku aktif saja sudah sulit dilacak ketika menempatkan aset kripto mereka di luar negeri, pelaku pasif, atau pihak yang menerima aset tersebut, menghadirkan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dalam pelacakan. Ini disebabkan oleh sifat anonimitas dan desentralisasi dari teknologi kripto, di mana transaksi dilakukan tanpa informasi identitas pengirim maupun penerima. Setelah aset kripto ditransfer, identitas penerima sulit, bahkan hampir mustahil, untuk dilacak tanpa keterlibatan penyedia layanan kripto yang menerapkan *Know Your Customer* (KYC). Namun, jika transaksi dilakukan secara langsung antar wallet pribadi atau melalui *Decentralized Exchanges* (DEX) yang tidak memerlukan KYC, penerima uang haram ini tidak bisa diidentifikasi. Oleh karena itu, meskipun secara hukum penerima dapat dijerat dengan Pasal 5, dalam praktiknya, penegakan hukum menghadapi tantangan besar dalam melacak pelaku pasif TPPU yang menggunakan aset kripto, mengingat keterbatasan teknologi dalam mengidentifikasi penerima transaksi tanpa keterlibatan pihak ketiga yang menerapkan regulasi, seperti platform perdagangan aset kripto yang wajib dengan prosedur KYC.

Oleh karena itu setelah jika kita melihat Pasal-Pasal pemidanaannya, maka Pasal yang sesuai untuk menjerat pelaku TPPU menggunakan aset kripto yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dengan unsur-unsurnya yaitu:

1. Pelaku (Setiap Orang): Orang yang melakukan tindakan pencucian uang.
2. Tindakan (Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa ke luar negeri, Mengubah bentuk, atau Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga): Pelaku melakukan salah satu dari tindakan yang disebutkan terhadap harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.
3. Objek (Harta Kekayaan): Aset yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
4. Tujuan (Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan): Pelaku memiliki tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul aset agar tidak terlihat berasal dari aktivitas kejahatan.

Dalam konteks aset kripto, meskipun unsur-unsur ini tampak jelas dan dapat diterapkan secara teori, akan tetapi dalam praktiknya penegak hukum masih kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur yang menjerat pelaku TPPU. Tantangan utamanya adalah sifat anonimitas dan desentralisasi dari kripto, yang menyulitkan pelacakan identitas pelaku maupun penerima aset. Masalah-masalah yang membuat unsur-unsur pasal ini tidak bisa dibuktikan:

1. Penerima tidak diketahui: Dalam transaksi kripto, identitas penerima tidak dapat diketahui. Alamat atau kode *hexadecimal smart contract* tidak terkait langsung dengan identitas pengguna, kecuali jika mereka menggunakan layanan yang mematuhi regulasi *Know Your Customer* (KYC), yang sering tidak terjadi di platform *Decentralized Exchanges* (DEX) atau transaksi *peer-to-peer* yang seperti platform penyedia luar negeri. Tanpa identitas penerima yang jelas, sulit untuk membuktikan siapa yang menerima hasil tindak pidana<sup>46</sup>.
2. Ketiadaan mekanisme pelacakan: Teknologi *blockchain* memang mencatat setiap transaksi yang terjadi, tetapi hanya kode *hexadecimal smart contract*nya saja, bukan identitas penggunanya. Jika pelaku menyebarkan aset kripto melalui beberapa transaksi kecil (*smurfing*) atau menggunakan alat seperti coin mixers, pelacakan

<sup>46</sup> Basit, B. (2023). Urgensi perlindungan hukum perusahaan *exchanger cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim wallet *decentralized exchange*. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(11), 1–15.

asal-usul aset menjadi sangat sulit atau bahkan mustahil dilakukan<sup>47</sup>. Ketika transaksi sudah dipecah atau dilacak melalui platform di luar yurisdiksi yang mematuhi regulasi, penegakan hukum mengalami kebuntuan.

3. Anonimitas dan desentralisasi: Anonimitas memungkinkan pelaku untuk melakukan berbagai tindakan seperti menempatkan, mengalihkan, atau membayarkan aset kripto tanpa terikat pada identitas yang dapat dilacak. Dan sifat desentralisasi kripto berarti bahwa transaksi dilakukan tanpa perantara terpusat atau *central control*, seperti perbankan, desentralisasi melibatkan node dan jaringan komputer yang bersifat *randomize*. Dalam ekosistem yang terdesentralisasi, tidak ada pihak ketiga yang wajib memiliki seperti prosedur *Know Your Customer (KYC)*, sehingga penegak hukum tidak dapat mengidentifikasi pelaku maupun penerima transaksi<sup>48</sup>. Akibatnya, aset kripto dapat dipindahkan dengan mudah ke wilayah yurisdiksi Indonesia.

Di tinjau dari kerjasama internasional, terbaru ini telah terselenggaranya konferensi yang diadakan oleh UNODC, Interpol, dan Europol melalui *8th Global Conference on Criminal Finance and Cryptocurrency* yang diadakan di Vienna, Austria pada tanggal 11 September 2024 hingga 12 September 2024 berhasil melahirkan *Europol – Basel Institute on Governance recommendations on preventing and combating the criminal use of cryptocurrencies* yang menekankan pentingnya inovasi alat investigasi, pelatihan bagi penegak hukum, dan restrukturisasi organisasi untuk memerangi kejahatan terkait kripto<sup>49</sup>. Pendekatan ini mencakup pengembangan alat investigasi canggih, peningkatan kapasitas profesional di bidang kripto, serta penyesuaian struktur untuk menangani kasus yang meningkat. Kolaborasi multi-sektor antara penegak hukum, penyedia layanan aset virtual, dan akademisi juga ditekankan guna memantau kejahatan terorganisir dan pencucian uang. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan pada fasilitator dan jaringan yang membantu perpindahan aset ilegal, sehingga upaya ini dapat mencegah dan memberantas penggunaan kripto dalam aktivitas kriminal.

<sup>47</sup> Simoes, J. E., Ferreira, E., Menasche, D. S., & Campos, C. A. V. (2021). Blockchain privacy through merge avoidance and mixing services: A hardness and an impossibility result. *Peer-to-Peer Networking and Applications*, 14(5), 2831–2842. [37](#)

<sup>48</sup> Dynta, V., & Dykyi, O. (2019). *Cryptocurrency in the system of money laundering*. *Baltic Journal of Economic Studies*, 4(5), 75–81.

<sup>49</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). *8th cryptocurrency conference Vienna*. UNODC. Retrieved November 13, 2024, from <https://www.unodc.org/unodc/money-laundering/global-programme-against-money-laundering/8th-cryptocurrency-conference-vienna.html> diakses pada tanggal 13 November 2024.

Dalam forum tersebut, Divhubinter Polri menekankan tantangan yang dihadapi dalam mengawasi aliran transaksi kripto, terutama ketika transaksi melibatkan exchanger luar negeri dan private wallet, yang seringkali sulit dilacak. Sebagai langkah mitigasi, delegasi Indonesia menyampaikan bahwa saat ini terdapat 32 exchanger kripto yang terdaftar di bawah Bappebti dan OJK, yang memungkinkan otoritas untuk memantau transaksi secara langsung. Namun, kasus di mana transaksi melibatkan platform internasional atau private wallet menuntut adanya koordinasi dengan Interpol dan penggunaan alat seperti *block explorer* dan *blockchain analysis*. Teknologi ini memungkinkan analisis mendalam terhadap transaksi, membantu dalam melacak aliran dana dan mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam kejahatan terkait TPPU. Rekomendasi ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas negara dan antar lembaga untuk menghadapi tantangan dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan terkait aset kripto. Kolaborasi Polri dengan Interpol menjadi elemen penting bagi Indonesia dalam mendapatkan bantuan membuka informasi terkait *Platform decentralized exchanges (DEX)* dan *private wallet* yang terindikasi sebagai hasil TPPU. Dengan melibatkan pihak-pihak internasional serta penyedia *platform* perdagangan aset kripto, pihak kepolisian dapat memperkuat upaya pelacakan dan penyitaan aset hasil kejahatan.

Secara keseluruhan, komitmen global dalam memerangi penyalahgunaan kripto melalui forum ini memberikan harapan bahwa teknologi kripto dapat tetap digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak disalahgunakan. Kerja sama yang terjalin diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih aman serta memastikan integritas dalam ekosistem keuangan global, dengan tindakan proaktif dari lembaga penegak hukum, termasuk Polri yang bekerja sama dengan Interpol dan institusi lainnya. Sehingga dengan adanya kejasama tersebut Kepolisian Indonesia dapat meminta bantuan Interpol untuk membuka aset kripto yang terdaftar di platform perdagangan aset kripto,

Melihat kompleksitas dan tantangan dalam menjerat pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menggunakan aset kripto, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk memperkenalkan undang-undang baru atau mengamendemen regulasi yang sudah ada untuk secara khusus mengatur mekanisme pelacakan dan pengelolaan aset kripto. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Regulasi Khusus untuk TPPU melalui aset Kripto dan teknologi *Blockchain*:  
Pemerintah dapat membuat undang-undang yang secara tegas mengatur penggunaan

kripto dalam konteks TPPU, termasuk mengharuskan semua platform perdagangan aset kripto, baik yang terpusat maupun terdesentralisasi, untuk memiliki standar kepatuhan *Know Your Customer* (KYC) yang lebih ketat dan terintegrasi dengan penegak hukum. Platform *decentralized exchanges* (DEX) transaksi *peer-to-peer* yang seperti platform penyedia luar negeri juga perlu diatur agar memiliki batasan tertentu terkait identitas pengguna dan aktivitas yang mereka lakukan.

2. Kerja Sama Internasional untuk Penegakan Hukum Global: Karena transaksi kripto sering kali melintasi yurisdiksi negara, pemerintah perlu mengupayakan kerja sama internasional dengan badan penegak hukum global dalam hal investigasi dan penyitaan aset kripto. Hal ini meliputi perjanjian lintas negara yang salah satunya melalui *Europol – Basel Institute on Governance recommendations on preventing and combating the criminal use of cryptocurrencies*, memungkinkan akses terhadap data dan identitas pengguna yang terlibat dalam tindak pidana, baik yang beroperasi di Indonesia maupun di luar negeri.
3. Pengembangan Teknologi Pelacakan Kripto: Pemerintah perlu berinvestasi dalam teknologi *blockchain analytics* yang canggih untuk melacak dan memonitor aliran aset kripto, bahkan jika aset tersebut sudah dipisahkan atau diproses melalui coin *mixers* dan *tumblers*. Penggunaan teknologi ini memungkinkan penegak hukum untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan serta memberikan bukti dalam proses hukum.

### 3.2 Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan *Cryptocurrency*

#### 3.2.1 Sistem Pembuktian Terbalik di Indonesia

Sistem pembuktian terbalik yang diterapkan di Indonesia sebenarnya terinspirasi dari negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon, seperti Malaysia dan Singapura, yang menerapkan sistem ini secara terbatas pada kasus-kasus seperti gratifikasi dan suap<sup>50</sup>. Di Indonesia, gagasan penerapan sistem pembuktian terbalik mulai mendapat perhatian luas sejak era Presiden Abdurrahman Wahid, ketika beliau memberikan jawaban atas memorandum pertama dari DPR. Kompleksitas dalam membuktikan tindak pidana korupsi yang sering kali sulit diungkap mendorong banyak kalangan akademisi dan praktisi hukum berpendapat bahwa

<sup>50</sup> Agus, A. (2022). Pembuktian Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(2), 100-110.

mekanisme pembuktian yang luar biasa diperlukan untuk memberantas kejahatan ini secara efektif.

Jika menengok sejarahnya, perubahan kebijakan terkait beban pembuktian dimulai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang memperkenalkan konsep semi pembuktian terbalik. Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut mengharuskan tersangka memberikan keterangan terkait asal-usul harta benda yang dimilikinya, termasuk harta benda keluarga dan badan hukum yang diurusnya. Sebelum berlakunya undang-undang ini, belum ada aturan khusus yang mengatur pembalikan beban pembuktian, sebab korupsi pada masa itu masih dianggap sebagai delik biasa yang bisa diatasi dengan mekanisme pembuktian konvensional<sup>51</sup>. Selanjutnya, sistem pembuktian terbalik lebih diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam undang-undang tersebut, beban pembuktian utama tetap berada di tangan jaksa penuntut umum. Kelemahan ini akhirnya diperbaiki melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Pasal 37A Ayat (1), yaitu:

“Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.”

Dalam Pasal 37A memperkenalkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. Hal itu memberi landasan hukum yang lebih kuat dalam penerapan sistem pembuktian terbalik di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara korupsi. Proses pembuktian terbalik berlangsung ketika seorang tersangka atau terdakwa diduga memiliki kekayaan yang tidak sebanding dengan sumber penghasilan sahnya. Dalam situasi ini, pembuktian terbalik mulai diberlakukan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa membuktikan keabsahan kekayaannya. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembuktian terbalik, antara lain:

<sup>51</sup> Ida Ayu Setyawati, "Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Money Laundering dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi," *Brawijaya Law Student Journal* 1, no. 2 (2014)

### 1. Tahap Penyelidikan

Pada tahap penyelidikan, penyelidik mulai mengumpulkan informasi awal terkait adanya dugaan korupsi serta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka. Fokus utama dalam tahap ini adalah mencari indikasi bahwa kekayaan yang dimiliki oleh tersangka tidak sesuai dengan pendapatan resmi atau sah yang diperolehnya. Jika ditemukan ketidakwajaran dalam jumlah atau sumber harta, sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan untuk memaksa tersangka memberikan penjelasan yang memadai tentang asal-usul hartanya.

### 2. Tahap Penyidikan

Apabila hasil penyelidikan mengarah pada cukupnya bukti, proses berlanjut ke tahap penyidikan. Dalam tahap ini, penyidik memanggil tersangka untuk memberikan klarifikasi dan membuktikan sumber kekayaannya. Tersangka diminta menyerahkan dokumen-dokumen yang mendukung klaim bahwa kekayaannya diperoleh secara sah. Jika tersangka tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai atau bukti yang cukup, hal tersebut dapat digunakan oleh penyidik sebagai indikasi adanya tindakan korupsi.

### 3. Tahap Penuntutan

Selanjutnya, jaksa penuntut umum bertugas menyusun berkas perkara berdasarkan temuan dari proses penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap ini, jaksa menilai bukti-bukti yang telah dikumpulkan serta mengevaluasi apakah tersangka telah memberikan penjelasan yang memadai mengenai asal-usul hartanya. Dalam sistem pembuktian terbalik, terdakwa diwajibkan untuk menunjukkan bahwa harta yang dimilikinya didapat dengan cara yang sah dan legal. Jika terdakwa gagal memberikan bukti yang meyakinkan, jaksa akan menggunakan kegagalan ini sebagai dasar untuk menguatkan dakwaan terhadapnya.

### 4. Tahap Persidangan

Di pengadilan, terdakwa diberikan kesempatan untuk menyajikan bukti yang menunjukkan legalitas asal-usul kekayaannya. Pembuktian di pengadilan ini adalah tahap krusial karena hakim akan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh terdakwa maupun jaksa. Jika terdakwa tidak dapat menyampaikan bukti yang cukup

untuk menjelaskan bahwa hartanya diperoleh secara sah, hakim dapat menyimpulkan bahwa kekayaan tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian, ketidakmampuan terdakwa dalam membuktikan asal-usul kekayaannya dapat memperkuat tuduhan yang diajukan oleh penuntut umum.

Kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan mengenai seluruh harta benda miliknya, serta harta benda yang dimiliki oleh istri atau suami, anak, dan orang atau korporasi yang terkait dengan perkara yang didakwakan, terjadi di tahap persidangan. Bahwa pada proses persidangan merupakan tempat utama di mana terdakwa diminta untuk membuktikan legalitas asal-usul harta kekayaannya. Hakim akan meminta terdakwa untuk menyajikan bukti yang relevan dan sah mengenai kepemilikan harta tersebut, serta penjelasan mengenai sumber kekayaan tersebut. Pembuktian terbalik dalam persidangan berfungsi untuk mengungkap apakah kekayaan tersebut diperoleh secara sah atau terkait dengan tindak pidana korupsi. Meskipun bukti terkait harta benda bisa mulai dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, pengadilan adalah forum formal di mana terdakwa harus membuktikan bahwa hartanya tidak diperoleh secara ilegal.

Penerapan sistem pembuktian terbalik ini juga sangat relevan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena perkara TPPU bersifat kompleks dan terstruktur menggunakan berbagai teknik untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperolehnya dari tindak pidana lain (*predicate crime*)<sup>52</sup>. Pembuktian terbalik juga bertujuan untuk mengurangi beban pembuktian penuntut umum di mana aset sering kali disamarkan melalui jaringan transaksi yang kompleks, proses pembuktian ini sangat sulit dan memakan waktu. Oleh karenanya, penerapan sistem pembuktian terbalik mempermudah proses pembuktian dalam kasus TPPU, di mana terdakwa diwajibkan untuk menunjukkan bahwa harta yang dimilikinya bukan hasil dari tindak pidana<sup>53</sup>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengadopsi konsep pembuktian terbalik. Dalam kasus TPPU, terdakwa yang memiliki harta kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan sahnya diwajibkan untuk membuktikan jika kekayaan tersebut tidak berasal dari tindak pidana. Bahwa

<sup>52</sup> Sembiring, P. E. (2024). Menilai pemberlakuan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan proxy di dalam aset kripto. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 53-64.

<sup>53</sup> Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199-218.

<sup>5</sup> berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, beberapa pasal pembuktian terbalik antara lain:

a. Pasal 77

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”

<sup>2</sup> Bahwa terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana. Pasal ini secara eksplisit membalik beban pembuktian, di mana terdakwa, bukan penuntut umum, yang harus membuktikan asal-usul sah dari harta kekayaan tersebut. Hal itu berbeda dari prinsip praduga tak bersalah yang pada umumnya berlaku dalam hukum pidana, di mana terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. <sup>27</sup> Dalam Pasal 77 menyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan di pengadilan, terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa aturan ini tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memilih melakukan pembuktian terbalik, melainkan mengharuskan terdakwa untuk melakukannya sebagai kewajiban. <sup>64</sup> Oleh karena itu sistem pembuktian terbalik ini lebih efektif diterapkan pada kasus-kasus tertentu yang sulit dibuktikan karena disembunyikan atau dialihkan melalui berbagai mekanisme yang rumit. Dalam kasus seperti ini, penuntut umum sering kali tidak memiliki akses langsung untuk melacak asal-usul harta kekayaan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dianggap lebih mampu membuktikan apakah harta tersebut didapat secara sah atau tidak.

<sup>9</sup> b. Pasal 78

(1) “Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

(2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.”

Pasal 78 memperkuat ketentuan dalam Pasal 77 dengan mengatur secara lebih rinci prosedur pembuktian di pengadilan. Pada ayat (1), hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Kewenangan hakim untuk memberikan perintah ini menunjukkan bahwa dalam sistem pembuktian terbalik, peran hakim sangat aktif dalam mengarahkan jalannya pembuktian. Hakim tidak hanya menilai bukti yang diajukan,

tetapi juga bisa mengarahkan terdakwa untuk menyampaikan bukti yang mendukung klaim bahwa **kekayaannya bukan hasil tindak pidana**. Kemudian dalam Ayat (2) dari Pasal 78 menegaskan bahwa terdakwa harus mengajukan alat bukti yang cukup untuk **membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana**. Ini menandakan bahwa terdakwa tidak hanya sekadar membuat pernyataan atau pengakuan, tetapi juga harus mendukung klaimnya dengan bukti konkret, seperti dokumen kepemilikan harta, bukti transaksi keuangan, atau saksi yang relevan. Beban untuk menyediakan bukti yang cukup terletak pada terdakwa, yang berbeda dari sistem hukum konvensional di mana pembuktian sepenuhnya dituntut pada jaksa. Dengan demikian, penerapan sistem ini tidak hanya mempercepat penanganan kasus pencucian uang tetapi juga memberikan dasar yang lebih kuat bagi negara untuk menyita harta yang berasal dari kejahatan, baik dalam kasus korupsi maupun **pencucian uang**.

Penerapan **sistem pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)** membawa sejumlah implikasi hukum penting dalam penegakan hukum di Indonesia. TPPU merupakan salah satu jenis kejahatan yang kompleks karena pelaku sering berusaha **menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana**. Oleh karena itu, sistem pembuktian terbalik dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk mempercepat proses peradilan dan memastikan bahwa kekayaan hasil **tindak pidana dapat disita oleh negara**. Adapun beberapa implikasi hukum dari sistem pembuktian terbalik TPPU antara lain:

#### 1. Perubahan Beban Pembuktian dan Dampaknya Bagi Terdakwa

Sistem pembuktian terbalik pada kasus TPPU mengharuskan terdakwa **membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya tidak berasal dari tindak pidana**. Perubahan beban pembuktian ini sangat penting karena pencucian uang sering kali dilakukan dengan teknik yang rumit, seperti transaksi keuangan lintas negara atau penggunaan rekening yang sulit dilacak. Dalam situasi seperti ini, penuntut umum kerap mengalami kesulitan untuk membuktikan asal-usul harta tersebut. Dengan pembuktian terbalik, terdakwa diharuskan membuktikan bahwa kekayaan tersebut diperoleh secara sah. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi terdakwa, terutama jika ia tidak memiliki dokumentasi atau **bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya**. Akibatnya, jika terdakwa gagal memberikan **bukti yang cukup, kekayaan yang dimiliki akan dianggap sebagai hasil dari tindak pidana pencucian uang dan dapat disita oleh negara**. Selain itu, terdakwa perlu mengakses alat bukti yang memadai

untuk mempertahankan dirinya, termasuk bukti dokumen atau saksi yang dapat membuktikan legalitas harta tersebut. Jika gagal, terdakwa berisiko kehilangan hartanya, meskipun ia mungkin tidak terlibat langsung dalam tindak pidana asal.

## 2. Jaksa Penuntut Umum Harus Mengumpulkan Bukti Awal Yang Kuat

Dalam kasus TPPU, penerapan sistem pembuktian terbalik memberikan keuntungan bagi jaksa penuntut umum. Meskipun terdakwa harus membuktikan asal-usul hartanya, jaksa tetap memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa kekayaan tersebut terkait dengan tindak pidana, hal ini juga merujuk pada hasil tindak pidana atau kejahatan asal yang dilakukan sebelum TPPU terjadi. Sistem pembuktian terbalik ini meringankan beban jaksa untuk membuktikan setiap transaksi atau metode pencucian uang secara rinci. Cukup bagi jaksa untuk menunjukkan bukti awal yang mendukung keterkaitan antara kekayaan terdakwa dengan tindak pidana. Akibatnya, jaksa penuntut umum dapat lebih efisien dalam menangani kasus-kasus TPPU, karena mereka hanya perlu fokus pada pengumpulan bukti awal yang kuat. Dengan cara ini, proses peradilan dapat berjalan lebih cepat dan penegakan hukum lebih efektif dalam kasus-kasus pencucian uang yang sering kali melibatkan transaksi kompleks dan skala besar.

## 3. Perlindungan Hak Asasi Terdakwa

Sistem pembuktian terbalik dalam kasus TPPU membawa implikasi serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa, terutama terkait dengan asas praduga tak bersalah. Dalam sistem ini, terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa kekayaannya tidak berasal dari hasil tindak pidana, yang secara prinsip membalik beban pembuktian dari jaksa kepada terdakwa. Teori *balanced probability principles* memperkenalkan keseimbangan dalam beban pembuktian, di mana pada satu sisi, terdakwa harus membuktikan asal-usul harta kekayaannya, tetapi tingkat probabilitas yang dibutuhkan untuk harta tersebut lebih rendah dibandingkan dengan standar pembuktian tindak pidana yang harus memenuhi standar *beyond reasonable doubt* yaitu beban pembuktian hukum yang harus dipenuhi untuk menetapkan putusan bersalah dalam kasus pidana<sup>54</sup>. Meskipun sistem ini membantu mempermudah proses penegakan hukum, ia juga menimbulkan risiko ketidakadilan bagi

<sup>54</sup> Mulyadi, L. (2015). Asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 101-132.

terdakwa, terutama ketika terdakwa kesulitan mengakses bukti-bukti yang relevan, seperti dokumen-dokumen lama atau transaksi yang tidak terdokumentasi dengan baik. Untuk itu, penerapan sistem ini harus diimbangi dengan prinsip *due process of law*, yang memastikan hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang layak, akses ke pengacara yang kompeten, dan kesempatan untuk menghadirkan saksi serta bukti yang mendukung.

#### 4. Adanya Penyitaan Aset oleh Negara

Sistem pembuktian terbalik dalam TPPU memberikan keuntungan besar bagi negara dalam hal penyitaan aset. Jika terdakwa gagal membuktikan bahwa hartanya diperoleh secara sah, aset tersebut dapat disita oleh negara. Ini sangat bermanfaat dalam kasus TPPU yang melibatkan kekayaan dalam jumlah besar, di mana pelaku sering menggunakan aset-aset tersebut untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Melalui sistem ini, negara memiliki alat yang lebih efektif untuk segera merampas kekayaan yang terkait dengan tindak pidana, tanpa harus melalui proses pembuktian yang berlarut-larut. Hal ini sangat relevan dalam kasus kejahatan terorganisir atau kejahatan ekonomi skala besar yang sering kali melibatkan berbagai transaksi kompleks dan jaringan keuangan lintas batas negara.

#### 5. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Kasus TPPU

Penerapan sistem pembuktian terbalik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus TPPU. Salah satu tantangan utama dalam menangani kasus TPPU adalah sulitnya melacak transaksi keuangan yang dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul kekayaan hasil tindak pidana. Dengan menggunakan sistem pembuktian konvensional, jaksa sering kali kesulitan membuktikan keterkaitan setiap transaksi dengan tindak pidana. Namun, melalui sistem pembuktian terbalik, terdakwa yang lebih mengetahui asal-usul hartanya diwajibkan untuk membuktikan bahwa kekayaannya sah. Ini memberikan keuntungan bagi jaksa penuntut umum, yang hanya perlu menunjukkan bukti awal sebelum terdakwa diminta untuk membuktikan legalitas hartanya. Dengan cara ini, proses peradilan dapat dipercepat dan keadilan dapat tercapai lebih cepat, khususnya dalam kasus TPPU yang sering kali melibatkan kekayaan dalam jumlah besar.

### 3.2.2 Peran Lembaga Yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan *Cryptocurrency*

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen kuat dalam mencegah serta memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui terbentuknya rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan Pendanaan Terorisme<sup>55</sup>. Sehingga lahirah Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai pada Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: "Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan Peraturan Presiden." Selanjutnya diatur peraturan pelaksanaannya terkait fungsi dan wewenang komite TPPU tersebut ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui *cryptocurrency* merupakan tantangan baru dalam penegakan hukum di Indonesia. *Cryptocurrency*, dengan sifatnya yang terdesentralisasi, anonim, dan sulit dilacak, semakin sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang yang diperoleh dari tindak pidana. Melalui penggunaan *blockchain*, mata uang kripto memungkinkan pelaku untuk mengalihkan aset secara global tanpa perlu melalui sistem perbankan konvensional, sehingga membuat pengawasan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, lembaga-lembaga di Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi, menelusuri, dan mengungkap kasus TPPU yang menggunakan *cryptocurrency*. Beberapa lembaga yang berperan penting dalam upaya penelusuran alat bukti terkait TPPU yang menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia antara lain:

#### 1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam proses penanganan kasus TPPU, PPATK memainkan peran penting terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menganalisis transaksi keuangan, termasuk transaksi mencurigakan yang melibatkan

<sup>55</sup> Wattie, A. F. (2015). Peran PPATK dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang. *Lex Crimen*, 4(3). Hlm 130.

*cryptocurrency*, PPATK memberikan informasi dan laporan intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan, yang kemudian menjadi dasar dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut<sup>56</sup>.

PPATK tidak terlibat langsung dalam proses persidangan atau penuntutan, namun laporan analisis keuangan yang disusun oleh PPATK menjadi alat bukti penting dalam membangun kasus TPPU. Informasi yang diberikan oleh PPATK, misalnya terkait aliran dana mencurigakan atau transaksi lintas negara yang menggunakan *cryptocurrency*, membantu jaksa penuntut umum dalam merangkai kronologi kejahatan dan menghubungkan antara aset yang dicuci dengan tindak pidana asal (*predicate crime*).

Di samping itu, PPATK bekerja sama dengan *Financial Intelligence Units* (FIUs) di berbagai negara untuk memfasilitasi pertukaran data internasional, yang sangat penting dalam kasus-kasus TPPU lintas batas. Bukti dan analisis transaksi digital yang dihasilkan oleh PPATK sering kali diajukan sebagai bukti dalam persidangan untuk memperkuat dakwaan jaksa. Jadi, peran PPATK dalam proses beracara TPPU berada pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan sebagai sumber data dan bukti penting untuk penuntutan di pengadilan.

<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa:

- “(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:
- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
  - b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
  - c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
  - d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
  - e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  - g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;

<sup>56</sup> Al Fath. (2023). Peranan dan Peningkatan PPATK Dalam Mendukung Upaya Pencegahan Pencucian Uang Oleh Pejabat Di Indonesia (Studi Kasus Rafael Alun). *Jurnal Hukum Statuta*, 3(1), 53–62.

- h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”

Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) memberi kewenangan komprehensif kepada PPATK untuk melakukan tindakan analitis dan investigatif dalam kasus-kasus TPPU, termasuk yang melibatkan transaksi berbasis *cryptocurrency*. Pengembangan hubungan dan peran Pasal 44 Ayat (1) dalam mendukung penanganan bukti TPPU dengan fokus pada *cryptocurrency* yang memiliki sifat anonim, desentralisasi dan terjadi di lintas negara digunakan untuk menyembunyikan dana dari tindak pidana. Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1), PPATK berwenang meminta laporan dari pelapor serta informasi tambahan dari instansi terkait (butir a, b, dan c), yang berguna untuk mendalami pola transaksi mencurigakan. Dalam konteks lintas batas, butir (d) dan (e) memungkinkan PPATK bekerja sama dengan lembaga internasional, memperluas akses informasi dan meningkatkan efektivitas pelacakan aliran dana terkait TPPU.

Dalam Pasal 44 Ayat (1) memberi PPATK kewenangan penting dalam penanganan TPPU berbasis *cryptocurrency*. Butir (i) memungkinkan penghentian sementara transaksi mencurigakan untuk mencegah perpindahan aset, memberikan waktu kepada penyidik untuk mengumpulkan bukti. Butir (h) memungkinkan rekomendasi penyadapan komunikasi elektronik, mengungkap jaringan pelaku yang memanfaatkan *cryptocurrency*. Selain itu, butir (j) memungkinkan PPATK meminta laporan perkembangan penyidikan, menjaga koordinasi dengan penyidik untuk melacak pergerakan aset digital yang cepat dan mencurigakan.

Kemudian Pasal 44 Ayat (1) butir (k) dan (l) juga memberikan PPATK kewenangan untuk melakukan kegiatan administratif dan menyusun laporan analisis terkait TPPU dengan *cryptocurrency*. Kegiatan administratif ini mendukung pengelolaan data transaksi digital, membantu dalam pemetaan jaringan transaksi yang mencurigakan. Laporan analisis yang disusun PPATK kemudian dapat diteruskan kepada penyidik sebagai alat bukti kuat, membantu dalam membangun kronologi kejahatan dan mengidentifikasi keterkaitan aliran dana dengan tindak pidana asal.

## 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK memiliki peran utama pada tahap pencegahan dan pengawasan TPPU, meskipun OJK tidak terlibat langsung dalam proses persidangan atau penuntutan, akan tetapi perannya juga tidak kalah penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan non-bank dan platform perdagangan aset kripto mematuhi regulasi terkait pencegahan TPPU.

Dalam proses beracara, data dan laporan dari lembaga yang diawasi OJK dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan adanya transaksi mencurigakan yang melibatkan *cryptocurrency*. OJK juga bekerja sama dengan PPATK untuk monitoring transaksi dan memberikan informasi penting kepada penyidik mengenai perilaku transaksi yang tidak wajar. Informasi ini menjadi dasar bagi jaksa dalam merangkai kasus di pengadilan<sup>57</sup>.

<sup>25</sup> Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, OJK memiliki peran penting dalam pencegahan dan pengawasan TPPU, termasuk transaksi yang melibatkan *cryptocurrency*. POJK ini menetapkan berbagai aturan bagi lembaga keuangan untuk memitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan senjata pemusnah massal melalui penerapan prinsip KYC (*Know Your Customer*), CDD (*Customer Due Diligence*), dan pelaporan transaksi mencurigakan. Laporan transaksi mencurigakan yang dikumpulkan oleh platform *cryptocurrency* dan disampaikan kepada PPATK dalam proses penyidikan menjadi bagian penting dalam penyelidikan kasus TPPU.

Beberapa ketentuan penting yang relevan antara lain: 1.) Pengawasan Transaksi *Cryptocurrency*, Pasal 47 mengatur bahwa Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dapat menunda transaksi yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana, termasuk pencucian uang, jika transaksi tersebut melibatkan aset kripto. Ketentuan ini memberi OJK otoritas untuk meminta penundaan transaksi atas aset digital yang dicurigai, memberikan waktu untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti lebih lanjut. 2.) Penghentian Sementara dan Pemblokiran Transaksi: Pasal 48 mendukung penghentian sementara terhadap seluruh atau

<sup>57</sup> Yamar, M. A. (2022). Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang. *AML/CFT Journal : The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*, 1(1), 67-86.

sebagian transaksi ketika terdapat permintaan dari PPATK. Ini penting dalam konteks *cryptocurrency*, di mana aset dapat dipindahkan dengan cepat melintasi batas negara. Kemampuan OJK untuk memerintahkan penghentian sementara transaksi berfungsi sebagai tindakan preventif, mencegah pergerakan aset hingga investigasi selesai. Dan 3.) Kerjasama dan Informasi Tambahan: Pasal 83 menegaskan bahwa OJK wajib bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk menyampaikan dokumen atau informasi terkait nasabah yang diduga melakukan tindak pidana TPPU. Ini sangat penting untuk melacak aliran dana yang mencurigakan di sektor *cryptocurrency* dan menghubungkan transaksi dengan tindak pidana asal, sehingga membentuk dasar bukti dalam proses hukum.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, OJK memainkan peran penting dalam memperkuat pengawasan terhadap transaksi berbasis *cryptocurrency* dan mendukung upaya penegakan hukum untuk mencegah praktik pencucian uang. Kerjasama antar lembaga memungkinkan OJK untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan termasuk dalam hal ini penyedia perdagangan aset kripto, sehingga transaksi mencurigakan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan diproses lebih lanjut demi menjaga integritas sistem keuangan.

### 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam proses penanganan TPPU yang berawal dari tindak pidana korupsi, KPK memiliki peran yang signifikan mulai dari penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan. KPK bertanggung jawab atas penyelidikan kasus korupsi yang terkait dengan TPPU, terutama ketika hasil dari tindak pidana korupsi dicuci menggunakan instrumen seperti *cryptocurrency*. Dalam tahap penyelidikan, KPK mengidentifikasi aset yang diduga hasil korupsi dan menelusuri aliran dana yang mencurigakan, termasuk yang menggunakan *cryptocurrency*.

KPK bekerja sama dengan PPATK untuk mendapatkan informasi terkait aliran dana dan transaksi mencurigakan. Selain itu, KPK juga berkoordinasi dengan OJK untuk memastikan bahwa platform perdagangan aset kripto mematuhi aturan *Know Your Customer (KYC)*, yang membantu mengidentifikasi identitas pelaku. Dalam tahap penyidikan, KPK menelusuri pola pencucian uang dengan menggunakan analisis *blockchain* untuk melacak transaksi *cryptocurrency* hingga ke dompet digital pelaku, meskipun tidak diketahui proses transaksi aset kripto tersebut dilakukan kepada siapa, tetapi dapat dinyatakan kecurigaan atau pola transaksi yang tidak lazim dilakukan dalam pengiriman aset kripto. Jika terbukti

bahwa *cryptocurrency* digunakan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi, KPK melakukan penyitaan dan pembekuan aset terkait, yang kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Bahwa perlu diingat lagi jika KPK dapat melakukan penyitaan atau pembekuan aset kripto jika platform perdagangan aset kripto berada di Indonesia.

KPK memiliki mandat khusus dalam menangani tindak pidana korupsi, yang juga meliputi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang jika terkait dengan kasus korupsi. Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidikan terhadap kasus TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal, termasuk KPK jika tindak pidana asalnya adalah korupsi. Ini berarti KPK memiliki wewenang untuk mengusut harta dan kekayaan yang diduga berasal dari korupsi, sehingga penyidikan TPPU dan tindak pidana korupsi dapat digabungkan sesuai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penggabungan ini bertujuan untuk mempercepat proses dan memastikan kejelasan dalam pelacakan harta yang ingin disita untuk mengembalikan kerugian negara.

Prosedur penyidikan dan penuntutan TPPU bersama tindak pidana asal yang dilakukan KPK juga melibatkan beberapa langkah tambahan sesuai ketentuan KUHP. Proses ini meliputi pemberian petunjuk oleh penuntut umum, pelimpahan berkas, dan koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum, yang berpotensi memperpanjang waktu penanganan. Namun, dengan doktrin *lex specialist*, aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berfungsi sebagai aturan khusus yang memungkinkan proses ini berjalan lebih efektif jika dibandingkan dengan hukum acara pidana umum<sup>58</sup>.

Penuntutan terhadap kasus TPPU dengan tindak pidana asal korupsi, yang dilakukan oleh jaksa pada KPK, melekat pada wewenang jaksa yang berada di bawah kendali Kejaksaan RI dan diberi mandat khusus untuk melakukan penuntutan di KPK<sup>59</sup>. Hal ini mempertegas bahwa KPK dapat melakukan penuntutan terhadap TPPU yang tindak pidana

<sup>58</sup> Akbar, M. F. (2016). Penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Sriwijaya Law Conference*.

<sup>59</sup> Wiryadi, U., Gifari, F., & Chariansyah, H. (2024). Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru. *Begawan Abioso*, 14(2), 109–116.

asalnya adalah korupsi, sehingga seluruh proses penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan secara sinergis dan efektif.

Di tahap penuntutan, KPK menghadirkan bukti-bukti hasil penyelidikan dan penyidikan, termasuk transaksi digital yang dilakukan melalui *cryptocurrency*. Bukti ini digunakan untuk mendukung dakwaan terhadap pelaku TPPU di pengadilan. Jadi, posisi KPK dalam proses beracara kasus TPPU berada di semua tahap utama, dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, dengan peran kunci dalam pengumpulan dan penyajian bukti terkait **tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi**.

#### 4. **Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)**

BAPPEBTI adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia, khususnya yang dilakukan melalui platform berjangka. Dalam konteks TPPU, BAPPEBTI berperan penting dalam memastikan bahwa platform perdagangan aset kripto mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pencegahan pencucian uang. BAPPEBTI mengawasi perdagangan aset kripto sebagai komoditas, memastikan bahwa platform perdagangan aset kripto terdaftar dan mematuhi regulasi terkait. Dalam hal TPPU, Bappebti berperan dengan memantau dan melaporkan transaksi mencurigakan dalam perdagangan kripto kepada PPATK. Dalam proses beracara, BAPPEBTI tidak terlibat langsung dalam proses persidangan perkara TPPU<sup>60</sup>.

BAPPEBTI mewajibkan semua platform perdagangan aset kripto yang diakui secara resmi di Indonesia untuk menerapkan sistem pelaporan yang transparan dan menyediakan data transaksi yang bisa diakses oleh otoritas **penegak hukum seperti PPATK, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan**. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi *cryptocurrency* yang terjadi di Indonesia tidak digunakan untuk mencuci uang hasil tindak pidana. BAPPEBTI juga memastikan bahwa setiap platform yang menawarkan perdagangan aset digital terintegrasi dengan sistem anti pencucian uang, termasuk menerapkan kebijakan KYC dan pelaporan wajib untuk transaksi mencurigakan. Dalam kerangka pengawasan ini, BAPPEBTI dapat mendeteksi dan melaporkan pola perdagangan

<sup>60</sup> Sikumbang, F.S., & Damayanti, S. (2022). Optimalisasi peran Bappebti dalam pengawasan transaksi aset *cryptocurrency* di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(2), 325-336.

yang tidak wajar, seperti volume perdagangan yang tiba-tiba melonjak atau perpindahan aset dalam jumlah besar tanpa penjelasan yang masuk akal.

Dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, peran beberapa kementerian dan lembaga diperkuat dalam upaya pencegahan TPPU. Dengan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai wakil, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai sekretaris, yang beranggotakan 13 instansi Pemerintah dikukuhkan sebagai anggota Komite TPPU, sementara Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menjadi anggota Tim Pelaksana. Bappebti secara khusus diberi tugas sebagai pengawas dan pengatur perdagangan berjangka dalam rangka pencegahan TPPU sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai bagian dari peran ini, beberapa rencana aksi telah disusun, seperti pengaturan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta penerapan Risk Based Supervision melalui penyusunan: 1.) *Sectoral Risk Assessment* (SRA), yang bertujuan untuk menilai tingkat risiko pencucian uang serta pendanaan terorisme di seluruh sektor atau kategori pihak pelapor yang diawasi oleh Bappebti, seperti perusahaan perdagangan berjangka, lembaga kliring, dan pialang berjangka. Melalui SRA, Bappebti dapat mengidentifikasi risiko-risiko utama yang dihadapi sektor tersebut secara keseluruhan dan menentukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko di tingkat sektoral. Dan 2.) *Individual Risk Assessment* (IRA), yang fokus pada penilaian risiko di tingkat entitas atau individu dalam sektor tersebut. Bappebti meminta setiap pihak pelapor untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko atau risk-based approach yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko TPPU/PPT secara lebih spesifik, dengan mempertimbangkan profil risiko dari nasabah, produk yang mereka gunakan, *delivery channels*, dan wilayah negara yang terkait.

Jika merujuk pada Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016, Bappebti wajib melaporkan setiap transaksi mencurigakan yang terdeteksi di sektor perdagangan berjangka komoditi kepada Kepala PPAK. Alurnya dimulai dengan identifikasi transaksi mencurigakan melalui pengawasan transaksi. Setelah indikasi ditemukan, Bappebti

melakukan verifikasi dan analisis awal untuk memastikan ada bukti cukup sebelum menyusun Laporan Transaksi Mencurigakan atau *Suspicious Transaction Report (STR)*. Laporan ini kemudian dikirimkan secara resmi kepada PPATK, yang akan melakukan analisis lanjutan. Jika terbukti ada keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, PPATK akan meneruskan hasil temuan kepada aparat penegak hukum untuk tindakan lebih lanjut.

#### 5. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab dalam investigasi tindak pidana, termasuk TPPU yang menggunakan *cryptocurrency*. Polri bekerja sama dengan PPATK, OJK, dan KPK dalam melakukan investigasi menyeluruh terhadap kejahatan yang melibatkan transaksi digital yang kompleks. Dalam konteks *cryptocurrency*, Polri berperan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, memiliki tugas untuk mengumpulkan bukti, melakukan penyitaan aset, dan menindak pelaku yang menggunakan mata uang kripto untuk menyembunyikan hasil kejahatan.

Untuk melacak transaksi *cryptocurrency* yang sering kali anonim dan tersembunyi, Polri menggunakan teknologi forensik digital yang mampu melacak topologi transaksi di *blockchain* dan mengidentifikasi alur dana yang digunakan dalam pencucian uang, meskipun pada akhirnya mustahil untuk mengidentifikasi identitas penerima aset kripto. Polri memiliki peran penting dalam penanganan TPPU, dimulai dari menerima hasil analisis transaksi mencurigakan dari PPATK. Hasil analisis ini menjadi dasar permulaan bagi Polri untuk melakukan penyelidikan awal, di mana penyidik memverifikasi informasi dan mengumpulkan bukti tambahan. Jika indikasi kuat terhadap TPPU ditemukan, penyidikan dilanjutkan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik telah dijelaskan di dalam KUHP dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, untuk memastikan adanya bukti kuat terkait tindak pidana pencucian uang<sup>61</sup>.

Setelah penyidikan lengkap, Polri menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum di Kejaksaan untuk proses penuntutan. Meskipun Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

<sup>61</sup> Wattie, A. F. (2015). Peran PPATK dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang. *Lex Crimen*, 4(3). Hlm 129.

<sup>50</sup> 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa pembuktian penuh atas tindak pidana asal tidak diwajibkan, Polri tetap menelusuri asal-usul harta yang dicurigai. Proses ini memastikan bahwa hubungan antara harta yang <sup>3</sup> diduga berasal dari tindak pidana asal dapat dijelaskan dalam dakwaan penuntut umum. Dengan koordinasi ini, Polri, PPATK, dan Kejaksaan memastikan bahwa kasus TPPU dapat diajukan ke pengadilan dengan bukti yang cukup dan prosedur yang terpadu.

<sup>3</sup> Jika dibandingkan dengan Singapura, aturan menangani TPPU di Singapura ada pada *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992* (CDSA 1992). CDSA mengatur langkah-langkah <sup>17</sup> pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana berat, termasuk korupsi dan perdagangan narkoba<sup>62</sup>. Undang-undang ini mewajibkan setiap individu dan institusi di Singapura, termasuk lembaga keuangan, untuk melaporkan transaksi mencurigakan dan memungkinkan Commercial Affairs Department (CAD) untuk menyelidiki serta menyita aset yang diduga berasal dari aktivitas ilegal. CAD merupakan salah satu bagian dari departemen kepolisian di Singapura.

Pasal 36, 37, dan 39 CDSA 1992 membantu otoritas dalam mengumpulkan bukti penting terkait aliran dana yang mencurigakan dan memungkinkan penyidik mengakses catatan keuangan untuk menelusuri <sup>53</sup> asal usul harta yang diduga hasil tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 40 dan 41 CDSA 1992, memberikan kewenangan pencarian bukti memungkinkan penyidik untuk menemukan bukti fisik, termasuk dokumen dan barang yang relevan, serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi penahanan barang-barang tersebut dalam proses penyidikan. Dalam pasal 45, 46, dan 47 CDSA 1992 juga diatur terkait kewajiban pelaporan agar dapat memperkuat proses penyidikan dengan memastikan bahwa semua pihak yang memiliki informasi tentang TPPU berkontribusi dalam pengungkapan informasi yang penting, tanpa takut akan repercusi hukum. Dan pada Pasal 76 CDSA 1992 memberikan wewenang kepada aparat untuk menangkap individu yang diduga terlibat dalam TPPU serta melakukan penyelidikan penuh atas dugaan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kewenangan ini, pihak berwenang dapat mengambil tindakan tegas terhadap tersangka, termasuk penahanan sementara untuk mencegah pelaku melarikan

<sup>62</sup> Flora, H. S., Syah, K., Erwin, E., Laïla, S. A. N., & Lawra, R. D. (2024). Comparative analysis of criminal laws on money laundering in ASEAN countries: Between justice and protection. *Review UNES*, 6(3), 8930.

diri atau menghancurkan bukti. Kewenangan ini sangat penting dalam mempercepat proses investigasi TPPU, memberikan otoritas kepada penyidik untuk menangani tersangka dengan langkah-langkah preventif yang diperlukan untuk mengamankan bukti yang ada. Selain CDSA, Singapura juga mengacu pada Monetary Authority of Singapore (MAS) yang mengeluarkan pedoman dan peraturan untuk lembaga keuangan, seperti kewajiban penerapan **Anti-Money Laundering (AML)** dan **Countering the Financing of Terrorism (CFT)**. MAS menetapkan kewajiban bagi institusi keuangan untuk melaksanakan **Know Your Customer (KYC)** dan **Customer Due Diligence (CDD)**, serta melaporkan transaksi mencurigakan kepada CAD.

## 6. Kejaksaan

Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam koordinasi penuntutan TPPU yang menggunakan *cryptocurrency* sangat penting. Selain bekerjasama dan berkoordinasi dengan Polri dalam proses penyidikan, Kejaksaan bertanggung jawab dalam tahap penuntutan, di mana mereka bekerja sama dengan lembaga penyelidik seperti PPAK, KPK, dan Polri untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam proses pengadilan<sup>63</sup>. Dalam konteks TPPU yang menggunakan *cryptocurrency*, Kejaksaan harus memahami pola-pola kejahatan keuangan digital dan cara aset-aset digital tersebut digunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana.

Kejaksaan juga memiliki peran dalam mengoordinasikan strategi penuntutan, memastikan bahwa bukti-bukti digital yang dikumpulkan melalui digital forensik *cryptocurrency* disajikan dengan benar di pengadilan. Bukti-bukti ini dapat mencakup jejak transaksi digital dan pola jaringan *blockchain*. Kejaksaan bertanggung jawab untuk menyusun dakwaan yang kuat berdasarkan bukti yang disediakan oleh lembaga investigasi, serta melakukan penuntutan yang efektif terhadap pelaku TPPU yang menggunakan *cryptocurrency*.

Di Singapura, kejaksaan yang diwakili oleh *Attorney-General's Chambers (AGC)* memainkan peran sentral dalam penuntutan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) setelah penyelidikan oleh Commercial Affairs Department (CAD). AGC bertanggung jawab menilai bukti yang diserahkan CAD untuk memastikan kelayakan penuntutan, serta

<sup>63</sup> Karaseran, I. O. (2015). Peran kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang. *Lex Crimen*, 4(4).

mengajukan confiscation orders untuk menyita aset yang terkait dengan TPPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7, dan 8 *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* 1992 (CDSA 1992). Ini memastikan bahwa hasil tindak pidana tidak dapat digunakan atau dialihkan oleh tersangka selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, AGC menyusun dakwaan dan menghadirkan bukti di pengadilan untuk membuktikan keterlibatan tersangka dalam TPPU sesuai Pasal 76 CDSA 1992. Dalam kasus TPPU lintas negara, AGC juga berkolaborasi dengan otoritas asing dalam berbagi informasi dan mengekstradisi pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 CDSA 1992. Peran AGC ini memastikan bahwa proses hukum berjalan efektif untuk merampas aset ilegal dan menghukum pelaku sesuai hukum Singapura.

#### 7. *Financial Action Task Force (FATF)*, Interpol, dan *Financial Intelligence Units (FIUs)*

Dikarenakan sifat *cryptocurrency* yang lintas batas, kerjasama internasional sangat penting dalam penelusuran alat bukti TPPU. Lembaga-lembaga di Indonesia, seperti PPATK, Polri, dan Kejaksaan bekerja sama dengan Financial Action Task Force (FATF), Interpol, dan *Financial Intelligence Units (FIUs)* di berbagai negara.

FATF adalah organisasi internasional yang menetapkan standar global untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk dalam konteks penggunaan *cryptocurrency* untuk TPPU. FATF menerbitkan pedoman khusus untuk pengawasan *cryptocurrency* dan mendorong penerapan standar *Anti-Money Laundering (AML)* dan *Counter Financing of Terrorism (CFT)* di negara-negara anggotanya. Melalui Rekomendasi 15, FATF memandatkan agar penyedia layanan aset virtual, seperti platform perdagangan aset kripto, menerapkan *Know Your Customer (KYC)* dan *Customer Due Diligence (CDD)* guna memastikan transaksi dapat dilacak dan mencegah kegiatan pencucian uang. FATF juga memantau kepatuhan negara anggota terhadap standar ini dan dapat memasukkan negara yang tidak patuh dalam daftar "*high-risk jurisdictions*," yang berpotensi mendatangkan sanksi internasional. Selain itu, FATF mendorong kolaborasi internasional dengan menyediakan platform bagi negara anggota untuk bertukar informasi terkait TPPU

dan transaksi *cryptocurrency*, sehingga memudahkan pelacakan serta pembekuan aset kripto yang digunakan dalam kejahatan finansial lintas yurisdiksi<sup>64</sup>.

Interpol, sebagai organisasi kepolisian internasional, memainkan peran penting dalam investigasi TPPU lintas batas yang melibatkan *cryptocurrency* sebagai aset digital yang memiliki sifat anonim. Meskipun identitas penerima aset kripto (pihak penerima aset pasca ditransferkan dari pelaku aktif TPPU) sering kali sulit diketahui karena anonimisasi yang melekat pada teknologi ini, Interpol bekerja sama dengan *platform* perdagangan aset kripto yang terdaftar di luar negeri untuk membantu mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan. Melalui *Interpol Global Complex for Innovation (IGCI)*, Interpol memfasilitasi pertukaran informasi antar-otoritas penegak hukum di berbagai negara, menyediakan dukungan teknis, dan mengembangkan alat digital yang canggih untuk menelusuri transaksi. Kerja sama ini memungkinkan Interpol, dengan bantuan *platform* yang mematuhi regulasi *Know Your Customer (KYC)*, untuk mendeteksi dan melacak identitas pelaku potensial dalam jaringan TPPU yang menggunakan *cryptocurrency*, meskipun transaksi pada dasarnya anonim<sup>65</sup>.

FIUs adalah unit intelijen keuangan yang bertugas menganalisis laporan transaksi mencurigakan atau *Suspicious Transaction Reports (STR)* terkait TPPU, termasuk yang melibatkan *cryptocurrency*. FIUs menerima STR dari lembaga keuangan atau penyedia layanan kripto yang mendeteksi aktivitas mencurigakan, kemudian menganalisisnya untuk mengidentifikasi pola transaksi yang berpotensi berhubungan dengan pencucian uang. Dalam kasus lintas batas, FIUs bekerja sama dengan FIUs di negara lain melalui jaringan Egmont Group, memungkinkan pertukaran data STR secara cepat sehingga mempermudah pelacakan perpindahan aset antarnegara<sup>66</sup>. Jika analisis FIUs menemukan pola transaksi mencurigakan yang kuat, informasi tersebut diteruskan kepada penegak hukum domestik untuk penyelidikan lebih lanjut, bekerjasama dengan badan regulator dan pengawas *platform* perdagangan aset kripto, termasuk kemungkinan penyitaan aset, sehingga

<sup>64</sup> Haris, B. S. (2024). Added Value and Challenges of the Follow-the-Money Approach in Environmental Crimes. *AML/CFT Journal : The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*, 2(2), 111–125.

<sup>65</sup> Nelson, F. M., Prosperiani, M. D., Ramadhani, C. R., & Andini, P. P. (2024). Cracking the code: Investigating the hunt for crypto assets in money laundering cases in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 89–130.

<sup>66</sup> Firdaus, S. P. (2023). The Urgency of Money Laundering Policy Reform for Digital Rupiah Implementation. *AML/CFT Journal : The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*, 2(1), 58–82.

membantu dalam pemberantasan TPPU berbasis *cryptocurrency*. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi, investigasi bersama, serta penelusuran transaksi lintas negara yang dilakukan melalui jaringan *cryptocurrency*. Penggunaan *cryptocurrency* dalam TPPU, kolaborasi lintas negara ini memungkinkan otoritas hukum di berbagai negara untuk saling membantu dalam melacak jejak digital dan melacak dalam pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

### 3.2.3 Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *Cryptocurrency*

Mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang melibatkan *cryptocurrency* mencakup serangkaian langkah yang memanfaatkan teknologi *blockchain* serta melibatkan *platform* perdagangan aset kripto. Dalam skema ini, terdakwa dibebani tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa aset kripto yang dimilikinya tidak berasal dari aktivitas ilegal atau tindak pidana tertentu, seperti korupsi, penipuan, narkoba atau kejahatan siber. Mekanisme ini bertujuan untuk mengurangi beban pembuktian di pihak penuntut umum, yang sering kali dihadapkan dengan tantangan besar dalam melacak sumber dana pada jaringan *blockchain* yang sifatnya anonim dan desentralisasi.

Dalam mekanisme pembuktian ini, platform perdagangan aset kripto wajib menerapkan regulasi *Know Your Customer* (KYC) dan *Customer Due Diligence* (CDD), data-data yang dikumpulkan melalui proses KYC dan CDD membantu mengidentifikasi pengguna dan transaksi mereka, sehingga memberikan dasar bagi otoritas penegak hukum untuk menyelidiki aliran dana yang mencurigakan. Teknologi *blockchain* juga memberikan transparansi dalam bentuk catatan transaksi yang abadi (*immutable*) dan dapat diaudit, meskipun sifat anonimitas atau pseudonimitas tetap menjadi tantangan dalam menghubungkan transaksi dengan individu tertentu. Selain itu, penyidik juga dapat menggunakan alat *block explorer* untuk mengetahui pola pengiriman *blockchain* pada aset kripto<sup>67</sup>. Hal ini memfasilitasi penyusunan pola transaksi dan aliran aset, yang kemudian dapat digunakan untuk memperkuat dugaan bahwa aset tersebut berhubungan dengan tindak pidana. Dengan dukungan bukti ini, terdakwa dihadapkan pada tuntutan untuk membuktikan asal-usul asetnya, memastikan bahwa tidak ada keterkaitan dengan aktivitas ilegal, yang jika tidak dapat dipenuhi, dapat berujung pada sanksi atau penyitaan aset oleh negara. Berikut adalah uraian lebih rinci mengenai langkah-langkah mekanisme pembuktian terbalik dalam TPPU melalui *cryptocurrency*:

#### 1. Identifikasi dan Pelacakan Awal oleh Penegak Hukum

<sup>67</sup> Pocher, N., Zichichi, M., Merizzi, F., Shafiq, M., & Ferretti, S. (2022). *Detecting anomalous cryptocurrency transactions: An AML/CFT application of machine learning-based forensics*. arXiv.

Proses identifikasi dan pelacakan aset *cryptocurrency* dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimulai dengan penelusuran awal oleh penegak hukum, seperti PPATK atau KPK, untuk memverifikasi keterkaitan aset digital yang dimiliki terdakwa dengan aktivitas ilegal. Langkah ini melibatkan penggunaan alat khusus untuk menganalisis transaksi yang tercatat di jaringan *blockchain*. Salah satu alat yang kerap digunakan dalam proses ini adalah block explorer, sebuah platform yang memungkinkan penegak hukum dan analis untuk mengakses dan memeriksa semua transaksi yang terjadi dalam suatu jaringan *blockchain* secara publik dan permanen.

Analisis *Blockchain* menggunakan *block explorer* berfungsi sebagai pintu masuk bagi penegak hukum untuk menelusuri transaksi di *blockchain* dengan transparansi penuh. Dengan alat ini, penegak hukum dapat mengakses informasi mendetail mengenai setiap transaksi yang terjadi, termasuk waktu transaksi, alamat pengirim dan penerima, jumlah *cryptocurrency* yang terlibat, serta riwayat perpindahan aset di antara berbagai alamat dompet. Alat ini memungkinkan para penyidik untuk membangun rangkaian transaksi yang menunjukkan jejak aliran dana dan mencatat pola yang mungkin tidak sesuai dengan sumber pendapatan legal terdakwa<sup>68</sup>.

Dalam tahap pemantauan pola transaksi yang mencurigakan, penegak hukum menggunakan block explorer untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan, terutama yang menunjukkan tanda-tanda pencucian uang. Misalnya, dalam strategi layering, terdakwa dapat memindahkan aset *cryptocurrency* ke berbagai dompet dalam jumlah besar dan dengan frekuensi tinggi, yang merupakan pola transaksi untuk menyamarkan asal-usul aset. Block explorer memungkinkan penegak hukum untuk mengidentifikasi pola layering ini dengan mudah, memetakan aliran dana dari satu alamat ke alamat lain yang mencakup berbagai lapisan transaksi untuk menutupi asal-usul sebenarnya.

Dengan menggunakan block explorer menjadi alat yang sangat krusial dalam proses pembuktian di pengadilan, memungkinkan penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang komprehensif tentang aktivitas aset digital yang dimiliki terdakwa. Dengan adanya rekam jejak yang terekam secara permanen di *blockchain*, proses pelacakan ini semakin memperkuat upaya pemberantasan TPPU yang melibatkan *cryptocurrency*, mendukung pembuktian terbalik yang efektif dalam proses hukum.

## 2. Kerja Sama dengan Platform Perdagangan Aset Kripto

Setelah penegak hukum mengidentifikasi transaksi mencurigakan, langkah berikutnya adalah berkolaborasi dengan platform perdagangan aset kripto (*crypto exchanges*) untuk memperoleh data

<sup>68</sup> Boshmaf, Y., Al Jawaheri, H., & Al Sabah, M. (2018). *BlockTag: Design and applications of a tagging system for blockchain analysis*. arXiv.

tambahan. Jika penyedia layanan terdaftar di Indonesia, proses kerja sama ini relatif lebih mudah karena penyedia layanan tersebut tunduk pada regulasi lokal, termasuk kewajiban mematuhi aturan *Know Your Customer (KYC)* dan *Customer Due Diligence (CDD)* yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappebti. KYC mewajibkan setiap pengguna layanan kripto melakukan verifikasi identitas, sehingga penegak hukum dapat menghubungkan transaksi dengan identitas pribadi pengguna. Selain itu berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyedia layanan kripto dalam hal ini *platform* perdagangan aset kripto di Indonesia diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK, yang berisi informasi terkait transaksi besar atau pola transaksi yang tidak sesuai dengan profil pengguna, membantu penegak hukum dalam memperkuat dugaan pencucian uang. Jika ditemukan indikasi kuat bahwa akun atau dompet kripto digunakan untuk pencucian uang, penegak hukum dapat bekerja sama dengan penyedia layanan di Indonesia untuk memblokir akses ke akun tersebut atau melakukan *account suspend* selama penyelidikan berlangsung.

Namun, tantangan yang jauh lebih besar muncul jika penyedia layanan kripto berada di luar negeri. *Crypto exchanges* asing sering kali beroperasi di yurisdiksi dengan regulasi berbeda terkait KYC, CDD, dan pelaporan transaksi mencurigakan, yang memperumit upaya penegak hukum Indonesia dalam mengakses informasi yang diperlukan. Dalam situasi ini, penegak hukum harus berkoordinasi dengan otoritas negara asal penyedia layanan melalui permintaan kerja sama formal, seperti *Mutual Legal Assistance (MLA)* atau perjanjian ekstradisi, yang tidak selalu tersedia untuk setiap negara. Selain itu, yurisdiksi asing mungkin memiliki aturan privasi yang lebih ketat atau kebijakan *cryptocurrency* yang kurang ketat, sehingga akses ke data pengguna menjadi lebih terbatas<sup>69</sup>. Ketergantungan pada kerja sama internasional ini menambah kompleksitas dalam pelacakan aset kripto dan memastikan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan global. Keterbatasan-keterbatasan ini menekankan pentingnya regulasi internasional yang seragam serta kolaborasi lintas batas dalam memerangi TPPU berbasis *cryptocurrency* di tingkat global.

### 3. Pengumpulan Data dan Dokumentasi oleh Terdakwa

Setelah penegak hukum mengidentifikasi adanya transaksi mencurigakan yang melibatkan aset kripto, tanggung jawab untuk membuktikan keabsahan kepemilikan beralih kepada terdakwa melalui mekanisme pembuktian terbalik. Dalam konteks ini, terdakwa diwajibkan untuk menunjukkan bahwa aset kripto yang dimilikinya diperoleh secara sah, dan bukan hasil dari aktivitas ilegal. Untuk memenuhi tuntutan ini, terdakwa perlu menyediakan bukti yang mencakup

<sup>69</sup> Zohar, A. (2015). Bitcoin: Under the hood. *Communications of the ACM*, 58(9), 104–113. <https://doi.org/10.1145/2701411>

dokumentasi transaksi, sumber dana yang sah, dan riwayat lengkap dari seluruh transaksi yang dilakukan.

Langkah pertama yang harus diambil terdakwa adalah menyajikan bukti yang jelas terkait asal-usul aset kripto yang dimilikinya. Dokumentasi ini bisa berupa catatan transaksi dari platform perdagangan kripto, nota pembelian atau transaksi, atau dokumen resmi dari pertukaran aset yang menunjukkan bahwa *cryptocurrency* tersebut diperoleh melalui aktivitas legal, seperti investasi atau trading di platform yang diakui secara hukum. Sebagai contoh, jika terdakwa memperoleh aset kripto melalui platform perdagangan tertentu, riwayat transaksi terperinci dari akun yang digunakan harus disediakan. Hal ini mencakup rincian transaksi seperti tanggal dan waktu transaksi, jumlah *cryptocurrency* yang diperdagangkan, serta identitas *platform* atau *counterparty*.

Selain dokumentasi transaksi, terdakwa juga harus membuktikan bahwa dana yang digunakannya untuk membeli atau memperdagangkan *cryptocurrency* berasal dari sumber pendapatan yang sah. Bukti ini bisa berupa slip gaji, laporan pajak tahunan, kontrak kerja, atau, jika terdakwa adalah pengusaha, laporan keuangan perusahaan yang mengkonfirmasi pendapatan legal. Ini penting untuk memperkuat bahwa dana yang digunakan dalam transaksi kripto bukanlah hasil dari tindak pidana. Jika dana tersebut berasal dari penjualan aset atau investasi lain, maka terdakwa juga harus menyediakan dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan portofolio investasi atau bukti penjualan yang menunjukkan sumber legal dari dana tersebut.

Dalam kasus-kasus di mana terdakwa menggunakan beberapa dompet digital (*ewallet*) atau melakukan transaksi lintas platform, ia perlu menyajikan riwayat transaksi lengkap dari seluruh dompet yang digunakannya. Riwayat ini mencakup setiap transaksi pembelian, penjualan, atau pertukaran *cryptocurrency*, dengan rincian waktu, jumlah, dan detail pihak ketiga atau *counterparty* yang terlibat<sup>30</sup>. Catatan seperti ini biasanya bisa diperoleh dari setiap platform kripto tempat terdakwa melakukan transaksi, dan keberadaan riwayat lengkap ini memungkinkan penelusuran lebih lanjut terhadap asal-usul dan penggunaan aset yang dimilikinya.

Secara keseluruhan, proses pembuktian ini menuntut terdakwa untuk membangun argumen yang kuat melalui dokumentasi yang lengkap dan rinci. Jika terdakwa gagal menyediakan bukti yang memadai atau mengabaikan bagian dari dokumentasi yang diminta, hal ini dapat memperkuat dugaan penuntut umum bahwa aset kripto tersebut memang berasal dari tindak pidana, yang kemudian akan menjadi dasar dalam proses hukum selanjutnya.

<sup>30</sup> Spagnuolo, M., Maggi, F., & Zanero, S. (2014). Bitlodine: Extracting intelligence from the Bitcoin network. In N. Christin & R. Safavi-Naini (Eds.), *Financial cryptography and data security*. FC 2014. Lecture notes in computer science (Vol. 8437). Springer, Berlin, Heidelberg. [https://doi.org/10.1007/978-3-662-45472-5\\_29](https://doi.org/10.1007/978-3-662-45472-5_29)

#### 4. Evaluasi Transaksi dan Verifikasi Aset

Setelah terdakwa menyerahkan bukti dan dokumentasi terkait kepemilikan aset kripto, langkah selanjutnya adalah evaluasi yang mendalam oleh penegak hukum untuk menilai keabsahan dan keterkaitan aset tersebut dengan tindak pidana yang dituduhkan. Penegak hukum bertugas memverifikasi asal-usul aset dan menganalisis pola transaksi guna memastikan apakah terdakwa benar-benar memiliki bukti yang mendukung klaim bahwa aset tersebut diperoleh secara sah.

Dalam tahap verifikasi asal-usul aset, penegak hukum akan mengecek bukti-bukti yang diberikan terdakwa untuk menilai keabsahannya. *Blockchain*, yang berfungsi sebagai ledger publik dan tidak dapat diubah, memungkinkan penelusuran rinci terhadap seluruh transaksi yang telah terjadi di jaringan. Dengan demikian, setiap perpindahan aset kripto dari satu dompet ke dompet lainnya dapat ditelusuri secara akurat, termasuk rincian waktu, jumlah transaksi, serta alamat dompet yang terlibat<sup>71</sup>. Jika catatan transaksi yang diserahkan oleh terdakwa sesuai dengan jejak yang tercatat di *blockchain*, dan bukti yang ada menunjukkan bahwa aset tersebut memang diperoleh melalui aktivitas legal, terdakwa dapat dibebaskan dari tuduhan terkait kepemilikan aset kripto tersebut.

Selain memverifikasi asal-usul aset, penegak hukum juga akan melakukan analisis mendalam terhadap pola transaksi yang muncul dalam riwayat perpindahan aset. Analisis ini dilakukan untuk mendeteksi adanya pola transaksi yang mencurigakan yang mungkin digunakan terdakwa untuk menyamarkan sumber asli aset. Teknik seperti *layering*, di mana aset dipindahkan melalui beberapa transaksi berlapis untuk menyembunyikan sumber aslinya, atau *smurfing*, di mana transaksi dipecah menjadi jumlah kecil agar tidak terdeteksi, dapat digunakan untuk mengaburkan asal-usul aset. Dalam proses analisis ini, penegak hukum akan melihat pola transaksi seperti frekuensi, jumlah, dan kompleksitas perpindahan aset di antara berbagai dompet.

Jika terdapat indikasi bahwa terdakwa menggunakan teknik *layering*, *smurfing*, atau pola transaksi kompleks lainnya yang sengaja dirancang untuk menyembunyikan asal-usul aset, bukti ini dapat digunakan untuk memperkuat dugaan bahwa aset kripto tersebut terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, jika pola transaksi terdakwa tampak konsisten dengan aktivitas investasi atau perdagangan normal dan tidak menunjukkan pola mencurigakan, hal ini dapat memperkuat klaim terdakwa bahwa aset kripto diperoleh melalui aktivitas yang sah.

Melalui evaluasi menyeluruh terhadap dokumentasi terdakwa dan pola transaksi yang teridentifikasi, penegak hukum dapat membuat kesimpulan yang solid mengenai legalitas aset kripto

---

<sup>71</sup> Yousaf, H., Kappos, G., & Meiklejohn, S. (2019). Tracing transactions across *cryptocurrency* ledgers. arXiv

yang dimiliki. Proses ini tidak hanya memastikan bahwa terdakwa diperlakukan secara adil, tetapi juga menambah lapisan ketelitian dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai media.

#### 5. Penyitaan dan Pembekuan Aset

Dalam proses penyitaan aset kripto yang diduga terkait dengan tindak pidana, penegak hukum tidak hanya mengandalkan bukti yang dikumpulkan tetapi juga perlu berkoordinasi dengan platform perdagangan aset kripto (crypto exchange) tempat aset tersebut berasal. Ketika hakim telah memerintahkan penyitaan sesuai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memberikan wewenang untuk menyita harta kekayaan yang belum sepenuhnya diamankan, penegak hukum akan memerintahkan platform perdagangan kripto untuk memastikan aset terkait dapat dibekukan untuk dapat disita.

Koordinasi ini penting karena aset kripto berada di jaringan digital yang terhubung dengan exchange atau platform perdagangan yang memfasilitasi transaksi dan penyimpanan aset. Misalnya, jika *cryptocurrency* terdakwa disimpan di platform perdagangan tertentu, penegak hukum akan menghubungi platform tersebut untuk mematuhi perintah pengadilan, yang mencakup pembekuan dompet atau akun terkait, sehingga terdakwa tidak dapat mentransfer, mencairkan, atau mengamankan asetnya selama penyelidikan berlangsung.

Selain itu, platform perdagangan aset kripto yang terdaftar di Indonesia diwajibkan mematuhi regulasi *Know Your Customer* (KYC) dan pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPAK. Ini memungkinkan penegak hukum untuk meminta data tambahan yang memperkuat bukti asal-usul transaksi atau identitas pengguna. Dalam hal exchange berada di luar negeri, penegak hukum perlu menjalin komunikasi lintas negara, yang biasanya dilakukan melalui perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) atau perjanjian kerja sama internasional lainnya. Kerja sama ini bertujuan agar pihak berwenang di negara platform tersebut membantu dalam pelaksanaan penyitaan, terutama jika regulasi setempat mengharuskan exchange mematuhi permintaan otoritas hukum untuk blokir atau penahanan aset terkait tindak pidana.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara penegak hukum dan platform perdagangan aset kripto, penyitaan aset dapat dilakukan secara efektif. Ini memastikan bahwa aset yang dicurigai tidak dapat dialihkan, disembunyikan, atau digunakan oleh pelaku untuk menghindari proses hukum. Langkah ini juga menunjukkan pendekatan terpadu dalam menangani kejahatan yang menggunakan teknologi dan aset digital, yang semakin kompleks dan memerlukan kerja sama antara otoritas lokal dan platform global.

## 6. Penuntutan di Pengadilan

Setelah terdakwa gagal membuktikan asal-usul legalitas aset kripto yang dimilikinya, penegak hukum akan membawa kasus ini ke tahap penuntutan di pengadilan. Pada tahap ini, berbagai bukti digital dan laporan investigasi akan dipaparkan di hadapan hakim untuk memperkuat dakwaan terkait tindak pidana pencucian uang. Bukti-bukti yang diajukan mencakup transaksi digital yang terlacak di *blockchain*, laporan analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta hasil analisis teknis yang mendalam mengenai pola dan aliran transaksi kripto yang terkait dengan terdakwa.

Dengan bukti digital dari *blockchain*, salah satu elemen bukti utama yang diajukan di pengadilan adalah jejak transaksi yang tercatat secara permanen dalam *blockchain*. *Blockchain*, sebagai sistem *ledger* publik yang transparan, memungkinkan setiap perpindahan aset kripto dari satu dompet ke dompet lainnya untuk ditelusuri dengan detail. Setiap langkah perpindahan aset yang diduga terkait dengan aktivitas pencucian uang akan disajikan sebagai bukti kuat, menunjukkan bahwa terdakwa melakukan upaya untuk memindahkan atau menyamarkan aset ilegal melalui jaringan kripto. Data ini memberikan perspektif yang objektif mengenai aktivitas transaksi terdakwa dan menjadi bukti teknis yang menunjukkan adanya keterlibatan dalam tindak pidana.

Menggunakan kesaksian ahli *blockchain*, untuk memperkuat bukti digital ini, penegak hukum sering kali menghadirkan ahli *blockchain*, yang memiliki keahlian dalam menelusuri transaksi kripto dan memahami kompleksitas pola aliran aset digital. Ahli ini akan memberikan penjelasan di pengadilan tentang bagaimana transaksi tersebut dapat dilacak meskipun sifat *cryptocurrency* bersifat pseudonim dan terdesentralisasi. Dalam kesaksian mereka, para ahli menjelaskan proses verifikasi dan pelacakan aset kripto, menguraikan teknik seperti pemetaan alamat dompet dan pola transaksi yang menunjukkan upaya pencucian uang. Dengan dukungan kesaksian ahli ini, hakim dan jaksa memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bukti teknis yang diajukan, sehingga mereka dapat menilai kompleksitas dan keabsahan bukti dalam konteks tindak pidana pencucian uang.

Mekanisme pembuktian terbalik yang diterapkan dalam kasus yang melibatkan *cryptocurrency* memberikan peluang bagi penegak hukum untuk menelusuri aset digital yang biasanya sulit dilacak melalui metode tradisional. Dalam konteks ini, terdakwa dibebani untuk membuktikan keabsahan dan legalitas kepemilikan aset kripto yang dimilikinya, dan kegagalan dalam melakukannya memperkuat dugaan adanya keterlibatan dalam tindak pidana. Sifat *cryptocurrency* yang pseudonim (anonimitas) dan beroperasi di jaringan terdesentralisasi memang menjadi tantangan, tetapi dengan teknologi *blockchain*, alat forensik digital, dan dukungan dari platform penyedia layanan kripto,

penegak hukum dapat melacak dan mengumpulkan bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap alur tindak pidana pencucian uang.

Pengadilan memiliki dasar kuat untuk menilai kasus berdasarkan bukti-bukti yang didukung oleh teknologi canggih dan kerja sama internasional. Dengan adanya mekanisme pembuktian terbalik ini, proses ini tidak hanya mengedepankan transparansi dan integritas, tetapi juga menjadi cara yang efektif untuk menegakkan hukum di era digital, di mana aset kripto menjadi wadah baru yang sering disalahgunakan dalam kejahatan keuangan.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat dalam studi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### 4.1.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan *Cryptocurrency*

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui *cryptocurrency* dapat dipidana dengan menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur tindakan pemindahan, pengalihan, atau penempatan aset yang berasal dari hasil kejahatan ke dalam platform perdagangan aset kripto. Meskipun demikian, penegakan hukum menghadapi tantangan besar dalam membuktikan unsur-unsur kejahatan ini karena aset kripto sifat anonim dan desentralisasi, terutama ketika transaksi dilakukan di platform internasional atau menggunakan *Decentralized Exchanges (DEX)* dan *private wallet* yang tidak memerlukan identifikasi pengguna, sehingga menyulitkan pelacakan identitas pelaku atau penerima aset tersebut. Melalui *Europol – Basel Institute on Governance recommendations on preventing and combating the criminal use of cryptocurrencies* terciptanya kolaborasi Polri dengan Interpol dalam mendapatkan bantuan untuk membuka informasi terkait identitas kepemilikan aset kripto yang terdaftar di platform perdagangan aset kripto luar negeri yang terindikasi sebagai hasil TPPU.

#### 4.1.2 Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan *Cryptocurrency*

Sistem pembuktian terbalik diterapkan dalam TPPU yang menggunakan *cryptocurrency*, mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaannya tidak berasal dari aktivitas kejahatan, terutama ketika aset disamarkan melalui transaksi keuangan digital seperti aset kripto. Mekanisme pembuktian terbalik dapat diterapkan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan dengan dukungan lembaga seperti PPATK, OJK, Bappebti, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Terdakwa yang harus menyediakan bukti asal-usul kekayaannya, sehingga proses ini mempermudah penegakan hukum,

memudahkan Hakim dalam mengadili dan memutus kasus, serta mempercepat penyitaan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

#### 4.2 Saran

Merujuk pada pembahasan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, berikut ini beberapa saran sebagai rekomendasi untuk penyelesaian masalah tersebut:

- a. Bagi Kepolisian : untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus TPPU yang melibatkan *cryptocurrency*, kepolisian disarankan untuk fokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik melalui pelatihan khusus terkait teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency* terutama dalam analisis menggunakan alat *block explorer* untuk mengetahui pola pengiriman *blockchain* pada aset kripto.. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melacak dan mengidentifikasi transaksi aset kripto yang berpotensi digunakan dalam TPPU. Selain itu, pembentukan unit khusus di bawah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus juga diperlukan untuk menangani kejahatan terkait aset kripto secara lebih optimal. Di samping itu, penting pula untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti PPAK, OJK, Bappebti, KPK, serta *platform* perdagangan aset kripto, guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi yang relevan dalam proses penyidikan. Dan kepolisian juga harus bekerjasama dengan lembaga internasional seperti *Financial Action Task Force (FATF)*, *Interpol*, dan *Financial Intelligence Units (FIUs)* yang bertujuan untuk pertukaran informasi, investigasi bersama, serta penelusuran transaksi lintas negara yang dilakukan melalui jaringan *cryptocurrency*.
- b. Kejaksaan : diharapkan untuk meningkatkan pemahaman mendalam para jaksa mengenai karakteristik serta mekanisme transaksi aset kripto, guna menyusun strategi penuntutan yang efektif dalam kasus TPPU. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik harus dioptimalkan, yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Untuk mendukung efektivitas penuntutan, disarankan berkoordinasi dengan penyidik terkait penelusuran aset kripto serta penyusunan pedoman khusus terkait penanganan kasus TPPU yang melibatkan aset kripto, termasuk prosedur penyitaan dan pengelolaan aset digital selama proses hukum berlangsung.
- c. Hakim : menyarankan agar hakim meningkatkan pengetahuannya dengan mengikuti pelatihan dan seminar mengenai teknologi *blockchain* dan aset kripto, agar

lebih memahami kompleksitas kasus TPPU yang melibatkan teknologi ini, sehingga mampu memberikan putusan yang adil dan tepat. Selain itu, hakim perlu mengelaborasi dan menerapkan konsep pembuktian terbalik dalam persidangan kasus TPPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin proses peradilan yang efektif dan efisien. Dalam penanganan kasus yang melibatkan transaksi aset kripto, hakim juga disarankan untuk menghadirkan ahli teknologi *blockchain*, *cryptocurrency*, dan keuangan digital, yang dapat memberikan penjelasan teknis terkait aset kripto, sehingga putusan yang diambil dapat dipertimbangkan secara matang dan komprehensif.

- d. DPR RI : diharapkan menyusun regulasi khusus yang mengatur penggunaan aset kripto dalam TPPU, mencakup mekanisme pengawasan, pelaporan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan teknologi ini. Selain itu, DPR dapat mempertimbangkan pembentukan satuan tugas independen atau melibatkan lebih banyak pakar teknologi keuangan dalam proses legislasi untuk meningkatkan pemahaman terkait celah dan risiko dalam regulasi aset kripto, serta mengusulkan peraturan yang mewajibkan penyedia layanan aset kripto memiliki sistem pelacakan yang kuat dan standar transparansi tertentu, terutama kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan secara otomatis kepada PPAJK.

## DAFTAR BACAAN

### Buku:

Aulia Ali Reza, Tindak Pidana Pencucian Uang (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2020), hlm 2.

<sup>11</sup> Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hlm 17.

<sup>4</sup> Didik Endro Purwolekson, *Hukum Acara Pidana* (Airlonggo University Press, 2015), Hlm 19.

Lefri Mikhael et al., *Hukum Pidana di Luar Kodifikasi* (Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm 6.

Michael Barama, Sh, Mh. *Tindak Pidana Khusus*. Manado. 2015. Hlm 1

<sup>44</sup> P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013. Hlm 193.

S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm 208

<sup>36</sup> Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, MQS Publishing, Bandung, 2010, hlm 41

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm 42.

<sup>21</sup> Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010. hlm 98

### Jurnal:

<sup>76</sup> Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18, no. 1.

<sup>71</sup> Agus, A. (2022). Pembuktian Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(2), 100-110.

<sup>46</sup> Akbar, M. F. (2016). Penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Sriwijaya Law Conference*.

- Al Fath. (2023). Peranan dan Peningkatan PPAK <sup>5</sup> Dalam Mendukung Upaya Pencegahan Pencucian Uang Oleh Pejabat Di Indonesia (Studi Kasus Rafael Alun). *Jurnal Hukum Statuta*, 3(1), 53–62.
- Albrecht, C., Duffin, K. M., Hawkins, S., & Morales Rocha, V. (2019). The use of cryptocurrencies in the money laundering process. *Journal of Money Laundering Control*, 22(2), 210-216. Hlm 3.
- Albrecht, C., Duffin, K. M., Hawkins, S., & Morales Rocha, V. (2019). The use of cryptocurrencies in the money laundering process. *Journal of Money Laundering Control*, 22(2), 210-216. Hlm 5.
- <sup>7</sup> Aulia Ali Reza, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2020)*, hlm 10.
- <sup>7</sup> Aulia Ali Reza, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2020)*.
- <sup>8</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). *Aset Kripto: Pengaturan dan Mekanisme Perdagangan di Bursa Berjangka*. Jakarta: BAPPEBTI, 2020.
- Basit, B. (2023). <sup>4</sup> Urgensi perlindungan hukum perusahaan exchanger *cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim wallet decentralized exchange. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(11), 1–15.
- <sup>92</sup> Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Yuridika* 32, no. 1 (2017), hlm 17-36
- Boshmaf, Y., Al Jawaheri, H., & Al Sabah, M. (2018). BlockTag: Design and applications of a tagging system for blockchain analysis. *arXiv*.
- Catalin Daniel Morar and Daniela Elena Popescu, "A Survey of Blockchain Applicability, Challenges, and Key Threats," *Computers* 13, no. 9 (2024).
- Cong, L.W., and Tang, K. "*Cryptocurrency* Valuation: An Explainable AI Approach." *Journal of Finance and Data Science* (2021).

- Daniel Levis, Francesco Fontana, and Elisa Ughetto, "A Look into the Future of Blockchain Technology," PLOS ONE 16, no. 11 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258995>
- Diky Anandya, Kurnia Ramdhana. (2024). Narasi Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. Indonesia Corruption Watch.
- Dimaz Ankaa Wijaya & Oscar Darmawan. Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia. Jasakom, 2017, hlm 3
- Dyntu, V., & Dykyi, O. (2019). *Cryptocurrency in the system of money laundering*. *Baltic Journal of Economic Studies*, 4(5), 75–81.
- Faizal Hafied, Kebijakan Penerapan *Cryptocurrency* Dalam Rangka Ketahanan Nasional (Taskap), Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2022.
- Fathur Rachman dalam Lefri Mikhael et al., Hukum Pidana di Luar Kodifikasi (Global Eksekutif Teknologi, 2023). hlm 147.
- Firdaus, S. P. (2023). The Urgency of Money Laundering Policy Reform for Digital Rupiah Implementation. *AML/CFT Journal : The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*, 2(1), 58–82.
- Flora, H. S., Syah, K., Erwin, E., Laila, S. A. N., & Lawra, R. D. (2024). Comparative analysis of criminal laws on money laundering in ASEAN countries: Between justice and protection. *Review UNES*, 6(3), 8930.
- Gabriella M. Sangkilang, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Rampasan dan Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi 'Pemecah Ombak' di Likupang Dua Sulut (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd)," *Lex Crimen* 12, no. 2 (2023).
- Hari Sasangka dan Lily Rosita dalam Joko Sriwidodo, Pengantar Hukum Acara Pidana (Kepel Press, 2023), hlm 63.
- Haris, B. S. (2024). Added Value and Challenges of the Follow-the-Money Approach in Environmental Crimes. *AML/CFT Journal : The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*, 2(2), 111–125.

- Hengki Heriyadi, "Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023), hlm 36-44.
- Ida Ayu Setyawati, "Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Money Laundering dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi," *Brawijaya Law Student Journal* 1, no. 2 (2014)
- Ida Ayu Setyawati, "Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Money Laundering dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi," *Brawijaya Law Student Journal* 1, no. 2 (2014)
- Karaseran, I. O. (2015). <sup>11</sup> Peran kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang. *Lex Crimen*, 4(4).
- Lailatul Muna, "Peranan PPAK dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang," <sup>46</sup> *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no. 3 (2020).
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). <sup>49</sup> Pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199-218.
- Lefri Mikhael et al., *Hukum Pidana di Luar Kodifikasi* (Global Eksekutif Teknologi, 2023). hlm 129.
- Lilik Mulyadi dalam Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Kepel Press, 2023), hlm 63.
- Luhut MP. Pangaribuan dalam Lefri Mikhael et al., *Hukum Pidana di Luar Kodifikasi* (Global Eksekutif Teknologi, 2023). hlm 138.
- <sup>39</sup> Martina Ratna Paramitha Sari, "Pengawasan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah," *Brawijaya Law Student Journal* 1, no. 1 (2013)
- Min Xu, Xingtong Chen, and Gang Kou, "A Systematic Review of Blockchain," *Financial Innovation* 5, no. 1 (2019): 27, <sup>60</sup> <https://doi.org/10.1186/s40854-019-0147-z> <sup>61</sup>
- Mulyadi, L. (2015). <sup>12</sup> Asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 101-132.

- Nelson, F. M., Prosperiani, M. D., Ramadhan, C. R., & Andini, P. P. (2024). Cracking the code: Investigating the hunt for crypto assets in money laundering cases in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 89-130.
- Pocher, N., Zichichi, M., Merizzi, F., Shafiq, M., & Ferretti, S. (2022). Detecting anomalous *cryptocurrency* transactions: An AML/CFT application of machine learning-based forensics. *arXiv*.
- Putri, T., Amiludin, A., Ahmad, D. N., & Hidayatulloh, H. (2023). Inadequate *cryptocurrency* and money laundering regulations in Indonesia (Comparative law of US and Germany). *Yustisia Jurnal Hukum*, 12(1), 1–15.
- Rani, D. A. M., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Uang virtual (*cryptocurrency*) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dalam perdagangan saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19–23.
- Rusli Muhammad. 2002. Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang: Model-Model dan Faktor-Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM: JURNAL HUKUM*, 20(9), 42 – 54.
- Sembiring, P. E. (2024). Menilai pemberlakuan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan proxy di dalam aset kripto. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 53-64.
- Sikumbang, F. S., & Damayanti, S. (2022). Optimalisasi peran Bappebti dalam pengawasan transaksi aset *cryptocurrency* di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(2), 325-336.
- Simoës, J. E., Ferreira, E., Menasche, D. S., & Campos, C. A. V. (2021). Blockchain privacy through merge avoidance and mixing services: A hardness and an impossibility result. *Peer-to-Peer Networking and Applications*, 14(5), 2831–2842.
- Spagnuolo, M., Maggi, F., & Zanero, S. (2014). Bitlodine: Extracting intelligence from the Bitcoin network. In N. Christin & R. Safavi-Naini (Eds.), *Financial cryptography and data security. FC 2014. Lecture notes in computer science* (Vol. 8437). Springer, Berlin, Heidelberg. [https://doi.org/10.1007/978-3-662-45472-5\\_29](https://doi.org/10.1007/978-3-662-45472-5_29)

<sup>15</sup> Wattie, A. F. (2015). Peran PPAK dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang. *Lex Crimen*, 4(3). Hlm 129.

<sup>15</sup> Wattie, A. F. (2015). Peran PPAK dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang. *Lex Crimen*, 4(3). Hlm 130.

Wiryadi, U., Gifari, F., & Chariansyah, H. (2024). Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru. *Begawan Abioso*, 14(2), 109–116.

Wuri Handayani, "Mekanisme Kerjasama Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional*, no. 2 (2018).

Yanuar, M. A. (2022). Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang. *AML/CFT Journal : The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*, 1(1), 67–86.

Yousaf, H., Kappos, G., & Meiklejohn, S. (2019). Tracing transactions across *cryptocurrency* ledgers. arXiv

Zohar, A. (2015). Bitcoin: Under the hood. *Communications of the ACM*, 58(9), 104–113. <https://doi.org/10.1145/2701411>

**Website:**

<sup>22</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). 8th *cryptocurrency* conference Vienna. UNODC. Retrieved November 13, 2024, from <https://www.unodc.org/unodc/money-laundering/global-programme-against-money-laundering/8th-cryptocurrency-conference-vienna.html> diakses pada tanggal 13 November 2024.

# PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://mappifhui.org">mappifhui.org</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://www.ememha.com">www.ememha.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.unib.ac.id">repository.unib.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
8	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1%

10	<a href="http://www.ppatk.go.id">www.ppatk.go.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://eprints.ubhara.ac.id">eprints.ubhara.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	Felix Aglen Ndaru. "Limitasi Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang di Indonesia", <i>Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia</i> , 2024 Publication	<1 %
14	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
16	<a href="http://repository.umi.ac.id">repository.umi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://lib.ui.ac.id">lib.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://repo.unand.ac.id">repo.unand.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

21	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
22	adoc.tips Internet Source	<1 %
23	id.123dok.com Internet Source	<1 %
24	Emiel Salim Siregar, Widya Manurung, Rudi Gunawan, Muhammad Dzulkhairil et al. "Kepastian Hukum Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2024 Publication	<1 %
25	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	<1 %
26	Scott N. Romaniuk, Christian Kaunert, Amparo Pamela H. Fabe. "Countering Terrorist and Criminal Financing - Theory and Practice", CRC Press, 2023 Publication	<1 %
27	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
28	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
29	Muhammad Syarief Hidayatullah, Desy Kristiane, Mufidah Saggaf Aljufri, Nur	<1 %

---

Hidayatullah. "PELUANG IJTIHAD HUKUM  
PENGUNAAN UANG DIGITAL SEBAGAI ASET  
DAN ALAT TRANSAKSI DI INDONESIA",  
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,  
2023

Publication

30

[kemitraan.or.id](http://kemitraan.or.id)

Internet Source

<1 %

31

[scholar.unand.ac.id](http://scholar.unand.ac.id)

Internet Source

<1 %

32

[repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id)

Internet Source

<1 %

33

[eprints.iain-surakarta.ac.id](http://eprints.iain-surakarta.ac.id)

Internet Source

<1 %

34

[indonesaya.wordpress.com](http://indonesaya.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

35

Farahwati Farahwati. "PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG", LEGALITAS, 2022

Publication

<1 %

36

Beni Kurnia Illahi. "PENGATURAN  
PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN PELAKU

<1 %

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI  
INDONESIA", University Of Bengkulu Law  
Journal, 2019

Publication

37

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

38

repository.unsri.ac.id

Internet Source

<1 %

39

Submitted to Purdue University

Student Paper

<1 %

40

Cindy Amelia, Zaid Alfauza Marpaung.  
"Kebijakan Hukum Pidana Dalam  
Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian  
Uang Melalui Gatekeeper", Reslaj : Religion  
Education Social Laa Roiba Journal, 2023

Publication

<1 %

41

Murniyanti Murniyanti, Sahuri Lasmadi, Tri  
Imam Munandar. "Kewenangan Penuntutan  
Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap  
Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang",  
PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2023

Publication

<1 %

42

David Bani Adam. "Pertimbangan Hukum  
Putusan Bebas Pada Perkara Tindak Pidana  
Korupsi (Studi Kasus Pada Perkara Nomor:  
19/Pid.TPK/2021/PN.SMG)", Kosmik Hukum,  
2022

Publication

<1 %

---

43 Johan Rahmatulloh, Lanang Sakti, Lalu Muhammad Dul Rifa'i. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penanggulangan Terorisme", UNISKA LAW REVIEW, 2022  
Publication <1 %

---

44 [eprints.unpam.ac.id](http://eprints.unpam.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

45 [www.scribd.com](http://www.scribd.com)  
Internet Source <1 %

---

46 Japriyanto Japriyanto, Desia Rakhma Banjarani, Risa Mahdewi. "Money Laundering As A Transnational Crime Problems And The Ideas Of Legal Policy Reformation In Indonesia", Corruptio, 2022  
Publication <1 %

---

47 Pedro Bianchi Franceschin. "Uma introdução à teoria do desenho de plataformas descentralizadas", Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA), 2022  
Publication <1 %

---

48 [bphn.go.id](http://bphn.go.id)  
Internet Source <1 %

---

49 Rieska Ayu Bella Pratiwi, Nur Khamnari Derby Pambudi. "Menakar Urgensi Kriminalisasi <1 %

Kepemilikan Harta Tidak Wajar melalui Kebijakan Legislasi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2024

Publication

50

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

51

fh.unsoed.ac.id

Internet Source

<1 %

52

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1 %

53

www.lawyersclubs.com

Internet Source

<1 %

54

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

<1 %

55

eprints.pancabudi.ac.id

Internet Source

<1 %

56

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

57

Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum terpadu, 2011.

Publication

<1 %

58

Submitted to Syiah Kuala University

Student Paper

<1 %

59

[eprints.uwp.ac.id](https://eprints.uwp.ac.id)

Internet Source

<1 %

60

Anupam Ghosh, Valentina Emilia Bălaș, Ahmed A Elngar. "Blockchain - Principles and Applications in IoT", CRC Press, 2022

Publication

<1 %

61

K Mathiyazhagan, Atour Taghipour, Vernika Agarwal. "Blockchain Technology in Supply Chain Management for Society 5.0", CRC Press, 2022

Publication

<1 %

62

Riyanda Elsera. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA", JOURNAL EQUITABLE, 2021

Publication

<1 %

63

Tengku Erwinsyahbana. "UPAYA MEMINIMALISIR INDIKASI KRIMINALISASI PRILAKU NGELEM ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN", INA-Rxiv, 2018

Publication

<1 %

64

A. Djoko Sumaryanto. "SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM MENGUNGKAP KASUS KORUPSI DISERTAI PENCUCIAN UANG", Bacarita Law Journal, 2020

Publication

<1 %

65

[lontar.ui.ac.id](https://lontar.ui.ac.id)

<1 %

66

Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Wilsa Syahira. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG", PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM, 2024

Publication

<1 %

67

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

<1 %

68

[repository.uki.ac.id](http://repository.uki.ac.id)

Internet Source

<1 %

69

[badiklat.kejaksaan.go.id](http://badiklat.kejaksaan.go.id)

Internet Source

<1 %

70

[123dok.com](http://123dok.com)

Internet Source

<1 %

71

Adinda Febriana, Viona Salsabila. "PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SUAP) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA", DATIN LAW JURNAL, 2020

Publication

<1 %

72

Vicariya Retnowati Boong, Joshua Evandeo Irawan, Christian Ibrahim, Steven Jonathan.

<1 %

# "Asset Return in Money Laundering", Corruptio, 2023

Publication

73

Chiquita Andina Putri, Yati Nurhayati, Iwan Riswandie. "Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2023

Publication

<1 %

74

[id.wikisource.org](https://id.wikisource.org)

Internet Source

<1 %

75

Bahrudin Mahmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Soegianto Soegianto. "REPOSISI KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021

Publication

<1 %

76

Moh. Fadhil. Al-Ahkam, 2019

Publication

<1 %

77

[adoc.pub](https://adoc.pub)

Internet Source

<1 %

78

[repository.untagsmg.ac.id](https://repository.untagsmg.ac.id)

Internet Source

<1 %

79

Budiarsih Budiarsih. "BUKU AJAR TINDAK PIDANA KHUSUS", Open Science Framework, 2021

Publication

<1 %

80

I Ketut Astawa, Daud Munasto. "TINDAKAN EXTRAJUDICIAL KILLING TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF ASAS PRESUMPTION OF INNOCENT DAN HAM", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2022

Publication

&lt;1 %

81

Mulyanto Mulyanto. "PRAKTIK PEMBATASAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PENGADILAN TIPIKOR (Studi pada Perkara Korupsi RAPBD Kota Semarang di Pengadilan Tipikor Kota Semarang)", Jurnal Jurisprudence, 2017

Publication

&lt;1 %

82

Abdussalam Ramdani Talaohu, Margie Gladies Sopacua, Elias Zadrach Leasa. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif", MATAKAO Corruption Law Review, 2023

Publication

&lt;1 %

83

Fakhri Rizki Zaenudin, Hana Faridah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Hukum Sasana, 2022

Publication

&lt;1 %

84

[repository.untag-sby.ac.id](https://repository.untag-sby.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

85

Submitted to ukb

Student Paper

<1 %

---

86

Submitted to unimal

Student Paper

<1 %

---

87

Erwin Ubwarin, Afian Reymon Makaruku.

"Pergeseran Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dari Pengejaran Tersangka ke Pengejaraan Uang Kerugian Negara",  
Bacarita Law Journal, 2022

Publication

<1 %

---

88

Hasuri Hasuri, Mia Mukaromah.

"PEMBUKTIAN TERBALIK KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA", ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 2021

Publication

<1 %

---

89

Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan

Darmawan. "KEWENANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI YANG TIDAK DIDAKWAKAN PASAL 18 UU TIPIKOR", Jurnal Ius Constituendum, 2021

Publication

<1 %

---

90

Novariza Novariza. "Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan

<1 %

# Pemberantasan TPPU", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021

Publication

91

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1 %

92

Submitted to Universiti Teknologi Petronas

Student Paper

<1 %

93

dokumen.tips

Internet Source

<1 %

94

icjr.or.id

Internet Source

<1 %

95

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

96

repository.unej.ac.id

Internet Source

<1 %

97

Adolf Erens Atapary, John Dirk Pasalbessy, Hadibah Zachra Wadjo. "Prinsip In Absensia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Due Process of Law", MATAKAO Corruption Law Review, 2023

Publication

<1 %

98

R.R. Dhewi Putri Ayu Sumirah. "KONSEP DAN TEORI UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM", Open Science Framework, 2023

Publication

<1 %

99

Fifi Aprilianti, Ika Darmika, Dadang Suprijatna. "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (ANALISIS PUTUSAN NO.8/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST)", Karimah Tauhid, 2024

Publication

&lt;1 %

100

Ni Putu Ari Setyaningsih. "PENERAPAN ASAS NASIONALITAS AKTIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG", Jurnal Aktual Justice, 2019

Publication

&lt;1 %

101

Nirwana Putri, Adlia Nur Zhafarina. "Penegakan Hukum Pada Kasus Investasi Ilegal Daring Ditinjau dari Aspek Restorative Justice", *INDONESIAN JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCE*, 2023

Publication

&lt;1 %

102

Robert Hoffman. "PROSES PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA JASA KECAMATAN KETUNGAU HULU", PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM, 2020

Publication

&lt;1 %

103

Fathur Rachman. "KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI VERBALISANT DALAM SIDANG PERADILAN PIDANA", INA-Rxiv, 2017

Publication

&lt;1 %

- 104 Mohamad Danial Puluhulawa, Fenty U Puluhulawa, Dian Ekawaty Ismail. Al-Ahkam, 2020  
Publication <1 %
- 
- 105 Nur Atnan. "FENOMENA KORUPSI PEJABAT PUBLIK DI JAWA BARAT", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014  
Publication <1 %
- 
- 106 Rina Maryani, Dheny Wahyudhi, Elizabeth Siregar. "Perlindungan Hukum terhadap Korban yang Salah Tangkap dalam Proses Penyidikan", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2023  
Publication <1 %
- 
- 107 [endangshastuti.wordpress.com](http://endangshastuti.wordpress.com)  
Internet Source <1 %
- 
- 108 [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)  
Internet Source <1 %
- 
- 109 Ashfa Azkia. "Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset", Siyasa Jurnal Hukum Tatanegara, 2023  
Publication <1 %
- 
- 110 Firman Anugerah, Dominikus Rato, Fendi Setyawan. "Analisis Pembuktian Pidana Asal dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diatur dalam Undang-Undang: Tinjauan <1 %

Terhadap Prinsip Hukum dan Implementasi dalam Praktik Hukum di Indonesia", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2024

Publication

---

111 Mohammad Zulfahmi, Rosalia Dika Agustanti. "Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK", PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM, 2024

Publication

---

112 Ulang Mangun Sosiawan. "PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

---

113 Rindia Fanny Kusumaningtyas, Raynaldo Giovanni Derozari. "Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Virtual Currency dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

---

114 Ronald Saija, Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perspektif Penetapan Pajak Penambahan Nilai Pada Investasi Aset Kripto

# Di Era Digital", KANJOLI Business Law Review, 2023

Publication

---

115

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

<1 %

---

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On

# PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

---

PAGE 22

---

PAGE 23

---

PAGE 24

---

PAGE 25

---

PAGE 26

---

PAGE 27

---

PAGE 28

---

PAGE 29

---

PAGE 30

---

PAGE 31

---

PAGE 32

---

PAGE 33

---

PAGE 34

---

PAGE 35

---

PAGE 36

---

PAGE 37

---

PAGE 38

---

PAGE 39

---

PAGE 40

---

PAGE 41

---

PAGE 42

---

PAGE 43

---

PAGE 44

---

PAGE 45

---

PAGE 46

---

PAGE 47

---

PAGE 48

---

PAGE 49

---

PAGE 50

---

PAGE 51

---

PAGE 52

---

PAGE 53

---

PAGE 54

---

PAGE 55

---

PAGE 56

---

PAGE 57

---

PAGE 58

---

PAGE 59

---

PAGE 60

---

PAGE 61

---

PAGE 62

---

PAGE 63

---

PAGE 64

---

PAGE 65

---

PAGE 66

---

PAGE 67

---

PAGE 68

---

PAGE 69

---

PAGE 70

---

PAGE 71

---

PAGE 72

---

PAGE 73

---

PAGE 74

---

PAGE 75

---

PAGE 76

---

PAGE 77

---

PAGE 78

---

PAGE 79

---

PAGE 80

---

PAGE 81

---

PAGE 82

---

PAGE 83

---

PAGE 84

---

PAGE 85

---

PAGE 86

---

PAGE 87

---

PAGE 88

---

PAGE 89

---

PAGE 90

---

PAGE 91

---

PAGE 92

---

PAGE 93

---

PAGE 94

---

PAGE 95

---